(Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)

Penulis:
Iskandar Fauzi, Agustina Weny Prashinta, Aris Wibowo, Berlianto,
Efti Raida, Evy Herawati, Arif Yasin, Hengki, Khilmi Zuhroni,
M. Hadiannor Rakhman, Muhammad Hasbi, Natra Efina,
Sri Dewi Patimah, Sri Endah Martiningsih, Tri Hadi Anis Rofianingsih

Editor: Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.

K-Media

KATA PENGANTAR

Pada masa sekarang ini, pemikiran ekonomi Islam semakin berkembang pesat, baik di Indonesia ataupun di negara Islam lainnya. Perkembangan perekonomian ini menarik untuk dijadikan rujukan sejarah perkembangan ekonomi yang telah diimplemetasikan dari masa Rasulullah sampai masa kontemporer sehingga muncul pemikir Islam disertai dengan karya tulisnya.

Menariknya perkembangan pemikiran Islam ini membuat mahasiswa pascasarjana IAIN Palangka Raya Program Studi Magister Ekonomi Syariah bertekad dan sepakat untuk menuliskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam sebuah buku “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)”. Lebih rinci tentang buku ini membahas tentanng peran Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara di Madinah sudah menerapkan sistem kebijakan fiskal melalui zakat yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mengembangkan ekonomi melalui perdagangan. Sistem ini terus dikembangkan pada masa Khulafa’ al Rasyidin dengan melakukan terobosan besar yaitu pada masa Umar Bin Khattab pengelolaan pendapatan negara memalui baitu mal. Pemikiran ekonomi Islam mengalami kemajuan pesat terutama pada masa Dinasti Abbasiyah yang ditandai dengan munculnya pemikir ekonomi dan hasil-hasil karyanya. Dalam masa Dinasti Abbasiyah ini terjadi regulasi keuangan negara yang tidak dibuat atau dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara/pemerintah, tetapi dilakukan oleh para ahli hukum (fuqaha).

Namun Perkembangan ekonomi Islam sempat mengalami stagnasi pada abad ke 15 M dan kemudian dapat bangkit lagi pada awal abad ke-21 M. Dari uraian tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam merupakan sejarah yang menjadi jejak bangkitnya perekonomian Islam hingga masa kontemporer yang ditandai dengan munculnya pemikir ekonomi Islam antara lain : Muhammad Nejatullah Assidiqi, Umer Chapra, dan Mozer Khaf dengan hasil karyanya yang masih terus dipergunakan dan dikembangkan sampai dengan saat ini.

Tulisan ini sekaligus untuk memenuhi tugas pembuatan artikel yang dibebankan oleh program studi Magister Ekonomi Syariah dalam upaya melengkapi sks tesis. Dan kepada mahasiswa yang telah berkontribusi dalam menyusun buku ini disampaikan terima kasih. Semoga amal kebaikan dalam menyediakan informasi di bidang Sejarah Pemikiran ekonomi Islam dari masa Rosulullah sampai masa Kontemporer ini dapat mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Palangka Raya, April 2019
Direktur Pascasarjana

Dr. H. Sardimi, M.Ag.

DAFTAR ISI

SISTEM EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA RASULULLAH SAW

Iskandar Fauzi
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email : iska.fauzi56@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik *inklud* di dalamnya. Tantangan Rasulullah sangat besar dimana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu baik dari kelompok internal maupun kelompok eksternal.
Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara Madinah kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Kebijakan fiskal pada masa awal Islam, terlihat bahwa zakat memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk melakukan fungsi pengaturan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi dan penciptaan investasi dan lapangan kerja

A. Pendahuluan

Secara umum, ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses dan cara memperoleh dan mendayagunakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru yang muncul pada tahun 1970-an, akan tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rujukan atau landasan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al Qur'an dan hadits.

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M.[1] Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah Saw.

Setelah masa itu banyak sarjana Muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot yang memiliki argumentasi religius dan intelektual yang kuat pula serta didukung oleh fakta-fakta empiris.

Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi dengan sebagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah "ekonomi Islam", "ekonomi ilahiyah", atau "ekonomi qur'ani". Bahkan ada pula yang menyebutnya "ekonomi *rahmatan* lil *'alamin*". Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah "ekonomi Islam" bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.[2]

Termasuk kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan Fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan goverment expenditure). Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah tercapainya kesejahteraan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan, terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.

Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari

---

[1] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam* dari *masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer,* Remaja Rosda karya, Bandung h. 8

[2] Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam,* Pustaka Setia, Bandung h. 39

instrumen ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik *inklud* di dalamnya. Tantangan Rasulullah sangat besar dimana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu baik dari kelompok internal maupun kelompok eksternal. Kelompok internal yang harus diselesaikan oleh Rasulullah yaitu bagaimana menyatukan antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin pasca hijrah dari mekah ke Madinaha (Yastrib). Sementara tantangan dari kelompok eksternal yaitu bagaimana Rasul mampu mengimbangi rongrongan dan serbuan dari kaum kafir Quraiys.

Hal ini yang mendasari penulis untuk mengkaji kebijakan ekonomi serta kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW, dimana kebijakan-kebijakan ini dalam sejarah merupakan pondasi serta langkah awal dalam peradaban Islam.

B. Pembahasan

1. Sistem Ekonomi Masa Rasulullah

Kehidupan Rasulullah SAW. dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi.[3] Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan.[4]

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita Muhammad Rasulullah SAW.

---

[3] Ibid., H.25

[4] Ibid, h. 32

Beberapa pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain, teori *invisible hands* yang berasal dari Nabi SAW dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadits Nabi SAW. sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

> "Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: "Ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga". Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.[5]

Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep *invisible hand* atau mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum *supply and demand.* Maka sekali lagi ditegaskan kembali bahwa teori inilah yang diadopsi oleh bapak ekonomi barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan

[5] HR Ad Daromi

(*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).[6]

Karakter umum pada perekonomian pada masa ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam, sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.[7]

Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan Makkah yang gersang, sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah pengawas pasar (*market controller*).

Rasulullah SAW membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk ini, tidak diwarisi sumber keuangan sedikitpun sehingga sulit dimobilisasi dalama waktu dekat. Karenanya. Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu:[8]

a. Membangun masjid sebagai *Islamic Centre.*
b. Menjalin *ukhuwwah islamiyyah* antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.

---

[6] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Kelima,* Raja Grafindo Persada, depok h. 167

[7] Nur Rianto, Pengantar *Ekonomi Syariah Teori* dan *Praktik*, Pustaka Setia, Bandung h. 37

[8] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam, Edisi Ketiga,* Raja Grafindo Persada, depok h. 289

c. Menjalin kedamaian dalam negara.
d. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
e. Membuat konstitusi negara.
f. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.

Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al Qur'an. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al Qur'an adalah sebagai berikut:[9]

a. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
b. Manusia hanyalah *khalifah* Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
c. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung.
d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
f. Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.
g. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin.

[9] Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing:Depok h. 132

2. Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan Fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan goverment expenditure). Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah tercapainya kesejahteraan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan, terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syari'ah yang di jelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.[10]

Di awal masa pemerintahan Rasulullah, negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumbr penerimaan negara hampir tidak ada. Dengan adanya perang Badar pada abad ke-2 H, negara mulai mempunyai pendapatan dari seperlima rampasan perang (ghanimah) yand disebut dengan khums, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal (8) ayat 41, Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu hari bertemun ya dua pasukan.

Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa bagian 1/5 adalah hak Allah, Rasul dan kerabatnya, golongan yatim, golongan miskin dan ibnu sabil.

---

[10] Edwin, Mustofa dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. PT. Kencana Prenada Media Group. Jakarta: 2007.hl.112

Sedangkan 4/5 sisanya adalah milik para pejuang yang berhak atas rampasan perang tersebut. Dengan demikian, bagian yang 1/5 dibagi menjadi 5 bagian yaitu: bagian untuk Allah, para fakir, para miskin dan bagi ibnu sabil. Hal ini berlangsung selama masa Rasulullah, sedangkan setelah beliau wafat maka Khulafaur Rasyidin membagi bagian yang 1/5 itu kepada 3 bagian dengan menghapuskan saham Rasul dan kerabatnya.

Mulanya tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah Saw sangat berat. Sebagai seorang perintis sebuah keberadaan negara Islam tentunya dimulai dari serba nol. Mulai dari tatanan politik, kondisi ekonomi, sosial maupun budaya semuanya ditata dari awal. Dari kondisi nol tersebut membutuhkan jiwa seorang pejuang dan jiwa seorang yang ikhlas dalam menata sebuah rumah tangga pemerintahan, menyatukan kelompok-kelpompok masyarakat yang sebelumnya terkenal dengan perpecahan yang mana masing-masing kelompok menonjolkan karakter dan budayanya. Di sisi lain Rasulullah s.a.w. harus mengendalikan *depresi* yang dialami oleh kaum muslimin melaui strategi dakwahnya agar ummat muslim mempunyai keteguhan hati (beriman) dalam berjuang, mentata perekonomian yang carut marut dengan menyuruh kaum muslimin bekerja tanpa pamrih dan lain sebagainya.[11]

Upaya Rasulullah s.a.w dalam mencegah terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin maka beliau mempersatukan kaum Anhsor (sebagai tuan rumah) dengan kaum Muhajirin (sebagai kelompok pendatang). Rasulullah menganjurkan agar kaum Anshor yang notabene memiliki kekayaan dapat membantu saudara-saudaranya dari kaum Muhajirin. Maka hasil dari upaya tersebut terjadilah akulturasi budaya antara kaum Anshor dengan kaum Muhajirin sehingga kekuatan kaum Muslim bertambah.

Untuk mengantisipasi kondisi keamanan yang selalu mengancam maka Rasulullah saw. mengeluarkan kebijakan bahwa daerah

---

[11] ibid

Madinah dipimpim oleh beliau sendiri dengan sebuah sistem pemerintahan ala-Rasul. Dari kepemimpinan beliau maka lahirlah berbagai macam kreativitas kebijakan yang dapat menguntungkan bagi kaum muslim. Kebijakan utama beliau adalah membangun masjid sebagai pusat aktivitas kaum muslimin. Istilah yang populernya penulis sebut dengan istilah *Madinah Muslims Center* (MMC). Menurut Sabzwari, terdapat tujuh kebijakan yang dihasilkan oleh Rasulullah sebagai kepala negara, diantaranya ialah :

a. Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya.
b. Merehabilitasi Muhajirin Mekkah di Madinah.
c. Meciptakan kedamaian dalam negara.
d. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
e. Membuat konstitusi negara.
f. Menyusun sistem pertahanan Madinah.
g. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.

Namun yang paling utama dibangun oleh Rasulullah s.a.w. adalah masjid karena dengan adanya masjid menandakan perjungan beliau tidak hanya berada pada tataran duniawi saja akan tetapi berdimensi akhirat. Jika ini ditafsirkan dengan akal (*tafsir bil ra'yi*) maka sesungguhnya terdapat sesuatu ajaran yang cukup dalam dimana Rasulullah s.a.w. meletakkan dasar ideologi perjuangan yang selalu bergandengan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Sebagai mediasinya adalah dibangunlah masjid.[12]

Perjuangan dalam tataran ideologi sudah dibenahi, maka rasulullah s.a.w. melangkah pada tahap berikutnya yaitu dengan mereformasi bidang ekonomi dengan berbagai macam kebijakan beliau. kondisi ekonomi dalam keadaan nol. Kas negara kosong, kondisi gegrafis tidak menguntungkan dan aktivitas ekonomi berlajan secara tradisional. Melihat kondisi yang tidak menentu seperti ini maka

[12] ibid

Rasulullah s.a.w. melakukan upaya-upaya yang terkenal dengan **Kebijakan Fiskal** beliau sebagai pemimpin di Madinah yaitu dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi. Diantara kebijakan tersebut adalah:

a. Memfungsikan Baitul Maal

Baitul maal sengaja dibentuk oleh Rasulullah s.a.w sebagai tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Karena pada awal pemerintahan Islam sumber utama pendapatannya adalah *Khums, zakat, kharaj,* dan *jizya* (bagian ini akan dijelaskan secara mendetail pada bagian komponen-komponen penerimaan negara Islam).

Pendirian Baitul Maal ini masih banyak sumber yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan didirikan oleh Rasulullah s.a.w. dan ada sumber yang mengatakan bahwa secara resmi baitul maal didirikan oleh Sayidina Umar ibn Khaththab r.a. Di dalam buku Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khaththab dikatakan bahwa salah satu keberhasilan beliau adalah mampu mendirikan Baitul Maal.

Namun disisi lain secara implisit fungsi akan Baitul Maal sudah dibentuk oleh Rasulullah s.a.w terbukti dengan membangun masjid bersama kekayaan fungsi di dalamnya (*Muslims Centre*). Akan tetapi secara eksplisit pendirian Baitul Maal dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khaththab r.a. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan yang mendasar dari semua pendapat, hanya saja dikompromikan kapan fungsi secara implisit dari Baiyul Maal dan kapan pendirian secara eksplisit.

Untuk itu fungsi dari Baitul Maal disini adalah sebagai mediasi kebiajakan fiskal Rasulullah s.a.w. dari pendapat negara Islam hingga penyalurannya. Tidak sampai lama harta yang mengendap di dalam Baitul Maal, ketika mendapatkannya maka langsung disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu kepada Rasul dan kerabatnya, prajurt, petugas Baitul Maal dan fakir miskin.

b. **Pendapatan Nasional dan Partisipasi Kerja**
Salah satu kebijakan Rasulullah s.a.w dalam pengaturan perekonomian yaitu peningkatan pendaptan dan kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum Muhajirin dan Anshor.Upaya tersebut tentu saja menimbulkan mekanisme distrubusi pendapatan dan kekayaan sehingga meningkatkan permintaan *agregat* terhadap *output* yang akan diproduksi. Disi lain Rasullah membagikan tanah sebagai modal kerja. Kebijakan ini dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. karena kaum Muhajirin dan Anshor keahliannnya bertani dan hanya pertanian satu-satunya pekerjaan yang menghasilkan. Kebijakan beliau sesuai dengan teori basis, yaitu bahwa jika suatu negara atau daerah ingin ekonominya maju maka jangan melupakan potensi basis yang ada di negara atau daerah tersebut.

c. **Kebijakan Pajak.**
Kebijakan pajak ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah muslim berdasarkan atas jenis dan jumlahnya (pajak proposional). Misalnya jika terkait dengan pajak tanah, maka tergantung dari produktivitas dari tanah tersebut atau juga bisa didasarkan atas zonenya.

d. **Kebijakan Fiskal Berimbang**
Untuk kasus ini pada masa pemerintahan Rasulullah s.a.w dengan metode hanya mengalami sekali defisit neraca Anggaran Belanja yaitu setelah terjadinya “Fathul Makkah”, namun kemudian kembali membaik (surplus) setelah perang Hunain.

e. **Kebijakan Fiskal Khusus**
Kebijakan ini dikenakan dari sektor *voulentair* (sukarela) dengan cara meminta bantuan Muslim kaya. Jalan yang ditempuh yaitu dengan memberikan pijaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk Islam serta menerapkan kebijakan insentif.

f. Kebijakan Pemasukan dari Muslim

1) *Zakat*

Zakat adalah salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik. Sebelum diwajibkan zakat bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat muncul pada tahun ke sembilan hijriyah ketika dasar Islam telah kokoh.[13]

Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal sebagai berikut:[14]

- Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lain
- Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya
- Binatang ternak unta, sapi domba dan kambing
- Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan
- Hasil pertanian termasuk buah-buahan
- *Luqta*, harta benda yang ditinggalkan musuh
- Barang temuan.

Zakat emas dan perak ditentukan bedasarkan beratnya, binatang ternak ditentukan berdasarkan jumlahnya, dan barang dagangan, bahan tambang, dan *luqta* ditentukan berdasarkan nilainya serta zakat hasil pertanian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan kuantitasnya.

---

[13] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar,* Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc. Pit, h.110

[14] Nuruddin, Mhd.Ali, *Zakat* Sebagai *Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2006 h. 87-99

2) **Ushr**

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dimana pembayarannya hanya sekali dalam satu tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orag-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Mekkah, pusat perdagangan terbesar. Yang menarik dari kebijakan Rasulullah adalah dengan menghapuskan semua bea impor dengan tujuan agar perdagangan lancar dan arus ekonomi dalam perdangan cepat mengalir sehingga perekonomian di negara yang beliau pimpin menjadi lancar. Beliau mengatakan bahwa barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah muslim, bila sebelumya telah terjadi tukar menukar barang.

3) **Wakaf**

Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah SWT dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal.

4) **Amwal Fadhla**

Amwal Fadhla berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya.

5) **Nawaib**

Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk.

6) **Zakat Fitrah**

Zakat fitrah ini diwajibkan bagi kaum muslimin dalam satu tahun sekali sebagai pembersih harta yang mereka miliki. Tepatnya pada bulan ramadhan dan zakat fitrah ini hingga sekarang semakin menunjukkan perkembangannya karena bersifat wajib.

7) **Khums**

Khumus adalah karun/temuan. *Khumus* sudah berlaku pada periode sebelum Islam.

8) **Kafarat**

Kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Kafarat juga biasa terjadi pada orang-orang muslim yang tidak sanggup melaksanakan kewajiban seperti seorang yang sedang hamil dan tidak memungkin jika melaksanakan puasa maka dikenai kafarat sebagai penggantinya.

g. Kebijakan Pemasukan dari nonmuslim[15]

1) **Jizyah**

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer.

Pada masa Rasulullah s.a.w. besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Di antara ahli kitab yang harus membayar pajak sejauh yang diketahui adalah orang-orang Najran yang beragama Kristen pada Tahun keenam setelah Hijriyah. Orang-orang Ailah, Adhruh dan Adhriat membayarnya pada perang Tabuk. Pembayarannya tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa sepeti yang disebutkan Baladhuri dalam kitabnya Fhutuh al-Buldan, ketika menjelaskan pernyataan lengkap perjanjian Rasulullah s.a.w dengan orang-orang Najran yang dengan jelas dikatakan: "......Setelah dinilai, dua ribu pakaian/garmen masing-masing bernilai satu aukiyah, seribu garmen dikirim pada bulan Rajab

[15] Ibid. h. 105-112

tiap tahun, seribu lagi pada bulan Safar tiap tahun. Tiap garmen berniali satu *aukiyah*, jadi bila ada yang bernilai lebih atau kurang dari satu *aukiyah*, kelebihan atau kekurangannya itu substitusi garmen harus diperhitungkan

2) **Kharaj**

Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum nonmuslim ketika khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah *kharaj* dari tanah ini tetap yaitu setengah dari hasil produksi yang diserahkan kepada negara. Rasulullah s.a.w biasanya mengirim orang yang memiliki pengetahuan dalam maslah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kelebihan perkiraan, dua pertiga bagian dibagikan dan mereka bebas memilih yaitu menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama juga diterapkan di daerah lain. *Kharaj* ini menjadi sumber pendapatan yang peting.

3) **Ushr**

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Mekkah, pusat perdagangan terbesar. Menurut Hamidullah, Rasulullah s.a.w berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun menjadi beban pendapatan negara. Ia menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku menjelaskan hal tersebut. Ia mengatakan “barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar menukar barang”

h. Kebijakan Pengeluaran Pemerintahan Islam[16]

Pada zaman Rasulullah SAW, pengeluaran negara antara lain diarahkan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan penjaga keamanan, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

1) Penyebaran Islam

Penyebaran Islam dipersiapkan sesuai dengan aturan dan etika yang sesuai dengan fiqih. Dampak ekonomi penyebaran Islam adalah meningkatnya AD sekaligus AS. AD meningkat dalam arti bahwa populasi negeri-negeri yang ditaklukkan itu masuk ke daerah Islam. Pada saat yang sama, banyak tanah yang tidak produktif karena tidak dapat digarap oleh golongan Anshar berubah menjadi produktif karena diolah oleh golongan Muhajirin.

Dampak lain penaklukkan negara-negara di sekitar pusat Islam adalah meningkatnya penadapatan baitul maal sebagai keuangan publik.

2) Pendidikan dan Kebudayaan

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, pendidikan dan kebudayaan mendapat perhatian utama. Kebijakan ini berlanjut pada masa pemerintahan berikutnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat terjadi pada waktu meletusnya Perang Haibar. Saat itu diciptakan alat perang berupa pelempar batu dan benteng yang bisa bergerak.

---

[16] Ibid. h. 132-133

4) **Pembangunan Infrastruktur**
Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar. Pada zaman Rasulullah dibangun infrastruktur berupa sumur umum, pos, jala raya, dan pasar.

5) **Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial**
Subsidi negara untuk para fuqara dan masakin diberikan dalam jumlah besar, disamping itu mereka dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak berkekurangan. Imam Nawawi mengajarkan pentingnya pemberian modal yanmg cukup besar kepada orang-orang yang tidak mampu untuk memulai bisnis sehingga mereka terangkat dari garis kemiskinan.
Langkah-langkah untuk mewujudkannya sebagai berikut:
    a) Pemenuhan kebutuhan dasar para mustahiq
    b) Peningkatan distribusi pendapatan sehingga mustahiq menjadi kelompok masyarakat dengan penghasilan mid – income.

Setiap sumber pendapatan negara dimanfaatkan untuk tujuan tertentu:
    a) Membantu orang yang tidak mampu
    b) Menolong fakkir maiskin
    c) Menyiapkan perumahan bagi orang yang miskin
    d) Membayar gaji bagi orang yang mengumpulkan / mengelola zakat
    e) Melunasi utang orang yang tidak mampu melunasinya
    f) Menyebarkan Islam di kalangan non muslim
    g) Membebaskan budak
    h) Membiayai kegiatan sosial.

C. Penutup

Nabi Muhammad SAW. Menjabat sebagai kepala negara Madinah kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an. Rasulullah SAW membentuk Lembaga Baitul al-

Mal, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pemasukan negara berasal dari *kharaz*, zakat, *khusz*, *Jizyah*, dan penerimaan lainnya seperti Kaffarah dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris.

Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki.

Dalam kebijakan fiskal modern, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama, karena pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara dan mengatur penyelenggaraan politiknya disegala bidang. Pemerintah lewat kebijakan fiskal, yaitu manipulasi pajak dan pengeluaran pemerintah bisa merupakan upaya untuk mencapai tingkat pendapatan atau kesempayan kerja penuh, serta stabilisasi tingkat harga (inflasi).

Sedangkan terhadap kebijakan fiskal pada masa awal Islam, terlihat bahwa zakat memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk melakukan fungsi pengaturan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi dan penciptaan investasi dan lapangan kerja.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan fungsi pajak dalam kebijakan fiskal modern. Oleh karena itu, zakat dan pajak mempunyai persamaan dalam kedudukannya dalam kebijakan fiskal.

Daftar Pustaka

Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi Kelima*. Jakarta, Raja Grapindo Persada, 2015

------------------------ *Ekonomi Makro Islam Edisi Ketiga*, Jakarta, Raja Grapindo Persada, 2017

Amalia Euis, 2010. Sejarah *Pemikiran Ekonomi Islam.* Gramata Publishing:Depok

Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Ekonista, 2002,

Nuruddin, Mhd.Ali, *Zakat* Sebagai *Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2006

Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung : Pustaka Setia, 2015

Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam* dari *masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer,* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN

Agustina Weny Prashinta
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email: awenpras@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaurrasyidin. Metode yang digunakan adalah library research dengan menggunakan beberapa buku sebagai sumber penulisan. Pada awalnya ekonomi Islam dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam kegiatan perdagangan dan juga dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter Negara Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Negara Islam dan juga pengelolaan ekonomi kemudian dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin. Perekonomian pada masa Abu Bakar Ash Shidiq diwarnai dengan pemberontakan kaum murtad yang tidak bersedia berzakat. Pada masa Umar bin Khattab, harta baitul mal disisakan untuk dana cadangan. Diakhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, terjadi kekacauan politik karena adanya dugaan pejabat korup. Di era Ali bin Abi Thalib, Negara Islam melakukan pencetakan mata uang koin atas nama Negara Islam.

Kata kunci: Ekonomi, Islam, Khulafaurrasyidin

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam telah berkembang sejak awal kemunculannya dan menjadi pesaing ekonomi konvensional. Perkembangan-perkembangan yang ada pada ekonomi Islam saat ini tentu tak lepas dari pembelajaran terhadap sejarah pemikiran ekonomi Islam sendiri. Ekonomi Islam menjadi sistem perekonomian yang dijalankan sejak masa Rasulullah, kebijakan-kebijakan Rasulullah menjadi salah satu pedoman oleh kaum muslimin untuk melaksanakan perekonomian baik mikro maupun makro. Ekonomi makro tentu sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah, tak terkecuali dalam pemerintahan Negara Islam.

Tidak hanya sampai disitu, setelah Rasulullah SAW wafat, ekonomi Islam masih menjadi sistem ekonomi yang terus dijalankan oleh Khulafaurrasyidin yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sejak masa pemerintahan Khulafaurrasyidin, pemikiran ekonomi Islam semakin berkembang seiring dengan bertambahnya luas cakupan Negara Islam. Meskipun sama-sama menjalankan sistem ekonomi Islam, namun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin Negara Islam pada saat itu berbeda-beda karena adanya perbedaan kondisi politik dan sosial, juga karena adanya konflik-konflik baik internal ataupun eksternal.

B. Pembahasan

1. Ekonomi dalam Islam

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja, Allah menjamin bahwa Ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakanNya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah SAW menyatakan, "*Barangsiapa yang mencari dunianya dengan cara yang halal, menahan diri dari mengemis, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan berbuat kebaikan, kepada tetangganya maka ia akan menemui Tuhan dengan muka atau wajah bersinar bagai bulan purnama*".[1] Telah jelas bahwa Islam mengajarkan kepada Muslim untuk menjaga martabat serta harga diri dengan menghindari meminta-minta, mengemis, dan cara-cara haram dalam mencari rezeki.

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi.[2] Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta

[1] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 12

[2] *Ibid.*, h. 14

komitmen Islam terhadap persaudaran dan keadilan sosial-ekonomi.[3] Adapun ciri-ciri sistem ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis). Dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni diakuinya bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.
b. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha). Para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitas perekonomian.
c. *Sosial Justice* (Keadilan Sosial). Prinsip keadilan social lahir dari gabungan nilai Khilafah dan nilai ma'ad.[4]

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah karena titik berangkatnya adalah dari Allah, dengan tujuan mencari ridla Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya[5]. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang *Rabbani* dan sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada manusia secara umum.[6]

Kahf berpendapat, orang Islam tidak harus orang Muslim. Tetapi, selama orang tersebut berkeinginan untuk menerima paradigm Islam maka ia dapat disebut sebagai *Islamic Man*. Jika seseorang sudah bisa menerima tiga pilar sistem ekonomi Islam, maka segala keputusan yang ia buat pastinya akan berbeda dengan orang yang menjalankan ekonomi konvensional. Tiga pilar tersebut adalah:

a. Segala sesuatu adalah mutlak milik Allah; umat manusia adalah sebagai Khalifah-Nya (memiliki hak/bertanggung jawab).

---

[3] *Ibid.*, h. 15

[4] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, h. 42-43

[5] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2004, h. 25

[6] Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 64-65

b. Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan.
c. Kerja adalah kebajikan; kemalasan adalah sifat buruk.[7]

Keyakinan bahwa segala sesuatu adalah mutlak milik Allah dapat membangun kesadaran bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia selama di dunia ini hanya bersifat titipan dan pada titipan Allah tersebut terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan. Adanya kesadaran atas hak-hak orang lain ini lah yang kemudian dapat membangun hubungan sosial dalam suatu lingkungan masyarakat dan melancarkan kegiatan-kegiatan perekonomian.

2. Pemikiran Ekonomi Khulafaurrasyidin

Rasulullah bersabda "…dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para Nabi. dan sesungguhnya para Nabi itu tidak mewarisi dinar dan tidak juga dirham, (tetapi) mereka mewarisi ilmu. Maka barangsiapa yang mengambilnya (mengambil ilmu yang menjadi warisan para Nabi), dia telah mengambil bagian yang sangat mewah".[8] Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya beliau. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin. Dengan semangat ukhuwah Islamiah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih.[9]

---

[7] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2010, h. 307

[8] Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Risalah Islamiyyah Dalam Mengenal Iqtishaadiyyah Islamiyyah (Ekonomi Islam)*, Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2013, h. 18; dikutip dalam Hadits hasan riwayat Abu Daud (3642) dan yang selainnya

[9] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h. 35

a. Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H/632-635 M)

Abu Bakar dilahirkan dua setengah tahun setelah Tahun Gajah atau lima puluh setengah tahun sebelum dimulainya Hijrah. Abu Bakar termasuk suku Quraisy dari Bani Taim, dan silsilah keturunannya sama dengan Rasulullah SAW dari garis ke-7.[10]

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan pemimpin agama sekaligus kepala Negara kaum Muslimin. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar Ash-Shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat.[11] Pada akhirnya perang terhadap kemurtadan ini berakhir dan kemenangan berada di tangan Khalifah Abu Bakar. Pemikiran ekonomi yang paling penting dari peristiwa perang melawan kemurtadan ini adalah bahwa Abu Bakar telah mampu membuat prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan Negara.[12]

Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, prinsip yang diterapkan Abu Bakar adalah kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulllah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita.[13]

---

[10] Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2017, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 63

[11] Listiawati, *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam Analisis Kesejarahan*, 2016, Jakarta : Kencana, h. 85

[12] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, h. 47-48

[13] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, h. 57

Selama masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena harta Baitul Mal langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslim, bahkan ketika Abu Bakar wafat, dalam perbendaharaan Negara hanya ditemukan satu dirham.[14] Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum Muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan.[15]

b. Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M)

Umar bin Khattab lahir di Makkah, tahun 40 sebelum Hijrah. Silsilahnya berkaitan dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada generasi kedelapan. Ia salah satu dari tujuh belas orang Mekkah yang terpelajar ketika kenabian dianugerahkan kepada Muhammad al-Amin, Umar masuk Islam diusianya ke 27 tahun.[16]

Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung selama sepuluh tahun, selama masa itu Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir), dan seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak.[17]

Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi Negara, setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak menghabiskan seluruh harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan disediakan dana cadangan.[18] Baitul Mal secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal Negara Islam, dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal.[19]

---

[14] *Ibid.*

[15] Euis Amalia, *Op. Cit.*, h. 90

[16] Nur Chamid, *Op. Cit.*, h. 68

[17] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, h. 58

[18] *Ibid.,* h. 59

[19] *Ibid.*, h. 60

Selama sepuluh tahun masa kepemimpinan, banyak kemajuan yang dialami umat Islam, dapat dikatakan pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam.[20] Prinsip yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip keutamaan. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam hendaknya diperhitungkan dalam menentukan bagian seseorang dari harta Negara dan karenanya keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya.[21] Namun setelah itu, Khalifah Umar bin Khattab menyadari bahwa cara yang dipakainya tersebut keliru, karena berdampak negatif terhadap strata sosial dan kehidupan masyarakat. Khalifah Umar bin Khattab pun bertekad akan mengubah kebijakannya tersebut apabila masih diberi kesempatan hidup. Akan tetapi, sebelum rencana tersebut direalisasikan, Khalifah Umar bin Khattab tewas terbunuh.[22]

c. Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)

Utsman bin Affan lahir di Mekkah. Utsman bin Affan termasuk dalam keluarga besar Umayyah dari suku Quraisy, dan silsilah pertaliannya dengan Rasulullah SAW ialah pada generasi kelima.[23]

Dalam menentukan calon penggantinya, Umar bin Khattab membentuk sebuah tim yang terdiri dari enam orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibn Auf.[24] Setelah Umar bin Khattab wafat, tim yang beranggotakan enam orang sahabat ini melakukan musyawarah dan berhasil menunjuk

[20] Nur Chamid, *Op. Cit.*, h. 69
[21] Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, h. 64
[22] *Ibid.*, h. 65
[23] Nur Chamid, *Op. Cit.*, h. 93
[24] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, h. 78

Utsman bin Affan sebagai Khalifah Islam ketiga setelah melalui persaingan yang ketat dengan Ali bin Abi Thalib.[25]

Selama kepemimpinannya, Utsman bin Affan tidak melakukan inovasi dalam bidang ekonomi, kebijakan perekonomomian yang diterapkannya hanya meneruskan dari kebijakan-kebijakan dari Khalifah pendahulunya. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khatab.[26] Ia juga menerapkan kebijakan berupa membagi-bagikan tanah Negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari kebijakannya ini, Negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar bin Khatab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.[27]

Utsman bin Affan membawa banyak keberhasilan dalam masa awal pemerintahannya, namun dalam masa enam tahun terakhir kepemimpinannya justru membawa banyak kekecewaan bagi kaum muslimin, sebaliknya justru banyak membawa keberuntungan bagi semua keluarganya yang banyak terjadi pejabat yang korup. Pada masa akhir pemerintahan ini banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah itu sendiri.[28]

d. Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)

Ali bin Abi Thalib yang *kunniyat-nya* adalah Abul Hasan, dilahirkan pada Tahun Gajah ke-13. Ali merupakan keponakan Rasulullah SAW dan dari suku Bani Hasyim, yang dipercaya menjaga tempat suci *Ka'bah*. Ali menikah dengan putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra dan dikaruniai dua putra, Hasan dan Husein.[29]

---

[25] *Ibid.*
[26] Euis Amalia, *Op. Cit.*, h. 96
[27] *Ibid.*
[28] Listiawati, *Op. Cit.*, h. 106
[29] Nur Chamid, *Op. Cit.*, h. 99

Setelah diangkat menjadi Khalifah Islam keempat oleh segenap kaum Muslimin, Ali bin Abi Thalib mengambil beberapa tindakan secara langsung, seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang sebelumnya telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Khattab.[30]

Ali berkuasa selama lima tahun. Sejak awal dia selalu mendapatkan perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya, pemberontakan kaum *Khawarij* dan peperangan berkepanjangan dengan *Muawiyah* yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independen di daerah Syiria dan (kemudian) Mesir.[31]

Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya yaitu pencetakan mata uang koin atas nama Negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum Muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun, uang yang dicetak oleh kaum Muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya sang Khilafah pada tahun keenam pemerintahannya.[32] Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok *Khawarij*.[33]

---

[30] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, h. 82

[31] Nur Chamid, *Op. Cit.*, h. 99

[32] Euis Amalia, *Op. Cit.*, h. 98

[33] Nur Chamid, *Op. Cit.*, h. 103

C. Kesimpulan

Tiga pilar ekonomi dalam perekonomian islam yang pertama segala sesuatu mutlak milik Allah. Yang kedua, Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan. Yang ketiga, kerja adalah kebajikan, kemalasan adalah sifat buruk.

Pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin, pemikiran ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh masing-masing Khilafah memiliki beberapa persamaan dan juga beberapa perbedaan.

Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar Ash-Shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Ia melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar pajak.

Pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Namun, terdapat konflik terkait kebijakannya yang membawa dampak negatif terhadap strata sosial dan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Khalifah Umar bin Khattab tewas terbunuh sebelum rencananya untuk mengubah kebijakan tersebut berhasil direalisasikan.

Dalam masa enam tahun terakhir kepemimpinan Utsman bin Affan justru banyak membawa kekecewaan bagi kaum muslimin, sebaliknya justru banyak membawa keberuntungan bagi semua keluarganya yang banyak terjadi pejabat yang korup, sehingga pada masa akhir pemerintahan ini banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah itu sendiri.

Sejak awal pemerintahannya, Ali selalu mendapatkan perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya. Langkah penting yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah pencetakan mata uang koin atas nama Negara Islam. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok *Khawarij* yang memberontak.

Daftar Pustaka

Adiwarman A. Karim, 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Adiwarman A. Karim, 2016. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Abu Unaisah Abdul Hakim, 2013. *Risalah Islamiyah Dalam Mengenal Iqtishaadiyah Islamiyyah (Ekonomi Islam)*. Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan

Badri Yatim, 2017. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Euis Amalia, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Masa Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Nur Chamid, 2017. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yadi Janwari, 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Yusuf Qardhawi, 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press

SISTEM EKONOMI DAN FISKAL PADA MASA BANI UMAYYAH

Aris Wibowo
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email: ariswibowoo@gmail.com

Abstrak

Salah satu strategi Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah memajukan aspek kehidupan ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Sektor pembangunan di bidang ekonomi merupakan masalah sentral dalam pembangunan suatu Negara. Tanpa didukung oleh ekonomi yang kuat, mustahil suatu negara dapat melaksanakan pembangunan-pembangunan di bidang yang lain secara baik dan sempurna. Begitu pula perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Sistem ekonomi bani umayyah adalah kelanjutan dari sistem ekonomi Islam pada masa khulafaurrasyidin. Daulah pada masa Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih selama 90 tahun, juga telah memberikan kontribusi yang besar dalam membangun Peradaban Islam di dunia. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemajuan dalam sistem ekonomi. Secara garis besar yaitu pada bidang perdagangan, bidang Pertanian dan industri, Reformasi fiskal dan Pembuatan mata uang. Pada masa pemerintahan bani umayyah perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran.

Kata kunci: Ekonomi, Islam, Bani Umayyah

A. Pendahuluan

Salah satu strategi Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah memajukan aspek kehidupan ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Sektor pembangunan di bidang ekonomi merupakan masalah sentral dalam pembangunan suatu Negara. Tanpa didukung oleh ekonomi yang kuat, mustahil suatu negara

dapat melaksanakan pembangunan-pembangunan di bidang yang lain secara baik dan sempurna. Perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Meningkatnya perekonomian yang membawa kepada kemakmuran rakyat pada dinasti ini, sebenarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan khalifah, di samping dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.

Dinasti Umayyah berdiri ketika mu'awiyah bin Abi Sofyan memproklamasikan dirinya sebagai khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib pada 661 M. Nama Bani Umayyah dalam bahasa Arab berarti anak turun Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdul Syams. Ia adalah salah satu pemimpin dalam kabilah suku Quraisy.

Pasca-pemerintahan Khulafa Rasyidin atau setelah khalifah Ali bin Abi Thalib (khalifah rasyidin ke-4) kepada Daulah Bani Umayyah, ini dicatat sejarah sarat intriks sehingga patut dicermati dan dikaji lebih mendalam. Tidak hanya itu, pergulatan politik yang terjadi pada awal berdiri Daulah Bani Umayyah hingga perkembangan dan perubahan sistem khilafah menjadi daulah sangat menarik untuk ditelaah. Dari sinilah konversi model pemerintahan dari demokratis menjadi monarki dimulai. Namun kita juga tidak dapat menutup mata, meskipun terdapat berbagai persoalan yang terjadi waktu itu, Daulah Bani Umayyah yang berkuasa lebih kurang selama 90 tahun, juga telah memberikan kontribusi yang besar dalam membangun Peradaban Islam di dunia. Banyak kemajuan yang telah tergores dalam peradaban Islam oleh Daulah Bani Umayyah, di antaranya bidang Politik, Pemerintahan, Militer, Sosial Kemasyarakatan, Pendidikan, Kesenian, Pemikiran, Filsafat, Pemahaman Keagamaan khususnya Ekonomi.

Dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai perkembangan ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah yang didalamnya membahas mengenai perkembangan dan pertumbuhan pada masa daulah tersebut. Salah satu contoh pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya

pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran.

B. Pembahasan

1. Sejarah Pemerintahan Bani Umayyah

Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, gubernur wilayah Syam sejak zaman Khalifah Umar.

Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah khalifah pertama pada masa dinasti Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti ini dan diakuinya secara resmi Muawiyah memangku jabatan khalifah pada tahun 661 M./41 H. peristiwa ini terjadi setehah Hasan ibn Ali yang dibai'at oleh pengikut setia Ali menjadi khalifah sebagai pengganti Ali, mengundurkan diri dari gelanggang politik, sebab ia tak ingin lagi terjadi pertumpahan darah yang lebih besar, dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Sikap Hasan ibn Ali ini dalam sejarah dikenal dengan tahu persatuan ('*Am al-Jama'at).*[1] Sosok muawiyah dikenal sebagai seorang politikus dan administrator yang pandai. Umar bin Khattab sendiri pernah menilainya sebagai seorang yang cakap dalam urusan politik pemerintahan, cerdas dan jujur.

Kekhalifahan bani Umayyah, adalah kekhalifahan pertama setelah masa khulafaur rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Kordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin 'Abd Asy-Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan.[2] Beliau pada mulanya

---

[1] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1994. hal. 162.

[2] Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam,* Medan : Wal Ashri Publishing, 2011, hal : 123

hanyalah gubernur Syam. Akan tetapi setelah terjadi pembunuhan Khalifah Ustman bin Affan, maka situasi itu dimanfaatkannya untuk melawan kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Sehingga timbul perang Siffin.[3]

2. **Tata Politik dan Pemerintahan bani Umayyah.**

Daulah Bani Umayyah telah mampu melakukan ekspansi yang sempat terhenti pada masa Ali, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke sungai Oxus dan Afganistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh khalifah Abd al-Malik. Dia mengirim tentara menyeberangi sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Ferghana dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukhistan, Sind dan daerah Punjab sampai ke Maltan.

Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman al-Walid ibn Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketenteraman, kemakmuran dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih sepuluh tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 M. Setelah al-Jazair dan Marokko dapat ditundukan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa, dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar (Jabal Tariq). Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya.

---

[3] Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam,* Bandung : CV. Pustaka Setia, cet-10, 2008, hal : 103

Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid bin Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah Khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut, dia menyebutnya Khalifah Allah dalam pengertian Penguasa yang diangkat oleh Allah. Seperti halnya peradaban islam, politik islam pun harus mendapat pengertian dan batasan yang jelas.

3. Kebijakan Umum Pada Masa Bani Umayyah

Pada masa pemerintahan umayyah berada di tangan Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan, lebih kurang dua belas tahun, kondisi dinasti umayah ini relative stabil. Kondisi ini terjadi, justru karena mendapatkan dukungan al-hajjaj, seorang panglima penakluk mekah yang bertangan besi, memimpin wilayah sebelah timur yang merupakan propinsi yang sangat berbahaya dari segi keamanan.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara Abd al-Malik dan al-hajjaj ini menghasilkan pemerintahan yang kuat yang ditandai dengan meningkatkan anggaran pemerintahan untuk berbagai macam pekerjaan umum, diantaranya adalah pembangunan prasarana dan masjid-masjid diberbagai propinsi, dan yang terbesar ialah pembangunan Doem of the rock (Qubbah al-Sahra) di atas masjid al-aqsha di Jerusalem.

Upaya pembangunan prasarana di atas, menjadikan pertanian dapat berkembang dengan pesat hasil uang menonjol seperti gandum, padi, tebu, jeruk, kapas, dan sebagainya. Demikian juga, industri kulit, dan tenun mengalami kemajuan yang cukup bagus. Hasil pertanian dan perindrustrian dipasarkan sampai ke india dan Asia Tenggara.

Pengganti khalifah Abd al-Malik adalah anaknya yang bernama Walid ibn Abd al-Malik, yang mewarisi dua hal penting. Pertama,

kekayaan yang melimpah dari hasil berbagai penaklukan. Kedua, mata uang arab yang telah dibakukan. Karena itu, masa pemerintahan Walid ini dipandang sebagai puncak kejayaan dinasti umayah, sedangkan pada masa-masa kekalifahan sesudahnya mulai terlihat tanda-tanda kemerosotan dan hampir tak terlihat lagi peristiwa-peristiwa penting yang dapat dikatakan sebagai kemajuan ekonomi. Di zaman walidlah ekspansi pasukan islam ke wilayah barat dilakukan.

Diantara langkah yang dilakukan oleh Walid ibn Abdul Malik, ia mempergunakan sebagian kekayaan negara untuk membenahi prasarana perkotaan dan pembangunan kesejahteraan sosial lainnya. Ia membenahi jalan-jalan membangun panti-panti untuk penderita penyakit kusta, dan kronis lainnya, membangun rumah sakit, membangun masjid-masjid dan yang terbesar masjid umayah di Damaskus. Sampai saat ini masjid besar dinasti umayah tetap berdiri megah.[4]

4. Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Bani Umayyah

Reformasi Administrasi Keuangan Negara

Pada masa pra-Islam, uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz, di samping beberapa uang perak Himyar yang bergambar burung hantu Attic. Umar, Muawiyah, dan para khalifah terdahulu lainya merasa cukup dengan mata uang asing yang beredar, dan mungkin pada beberapa kasus, terdapat kutipan ayat Al Quran tertentu pada koin-koin itu. Sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak sebelumnya pada masa Abd Al Malik, tetapi cetakan itu hanyalah tiruan dari mata uang Bizantium dan Persia. Padatahun 695, Abd Al Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya oaring Arab. Wakilnya Irak, Al Hajjaj, mencetak uang perak di Kuffah pada tahun berikutnya. Di samping membuat uang Islam, dan melakukan arabisasi administrasi keeajaan, Abd

[4] A. hasjmy, *Sejarah kebudayaan islam,* Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995 hal. 174.

Al Malik juga mengembangkan sisitem layanan pos, dengan menggunkan kuda anatara Damaskus dan ibukota provinsi lainya.[5]
Faktor Kemajuan Ekonomi Pada Masa Daulah Bani Umayyah

a. *Perdagangan*

Setelah daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak, baik melalui jalan darat maupun laut. Pada jalan darat umat islam mendapatkan keamanan untuk melewati jalan sutra menuju tiongkok guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian. Pada jalur laut kea rah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan. Sehingga dengan demikian basrah di teluk Persia pada saat itu menjadi pelabuhan dagang yang cukup ramai.

b. *Pertanian dan industri*

Dalam bidang pertanian Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembagunan di sektor pertanian, beliau telah memperkenalkan sistem irigrasi (pengairan) yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian.

c. *Reformasi fiskal*

Selama pemerintahan Umayyah semua pemilik tanah baik yang muslim dan nonmuslim, diwajibkan membayar pajak tanah, sementara itu pajak kepala tidak berlaku lagi bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk islam secara ekonomi hal ini yang melatar belakangi berkurangnya penghasilan Negara. Namun demikian, dengan keberhasilan Umayyah melakukan penaklukan imperium Persia dan Byzantium maka sesungguhnya kemakmuran daulah ini sudah melimpah ruah. Pada masa umar bin abdul aziz, beliau memiliki pandangan bahwa menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara mengumpulkan pajak sebanyak-

[5] Budi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung : CV. Pustaka Setia hal. 124

banyaknya seperti yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelum Umar, melainkan dengan mengoptimalkan kekayaan alam yang ada, dan mengelola keuangan Negara dengan efektif dan efisien. Keberhasila dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat inilah yang membuat Umar Bin Abdul Aziz tidak hanya disebut sebagai pemimpin Negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.

d. ***Pembuatan mata uang.***
Pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan (65-86H), beliau membuat kebijakan untu memakai mata uang sendiri. Pemrintah saat itu mendirikan tempat percetakan mata uang di Daar idjard. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan control pemerintah, kemudian pada tahun 77H/697M, khalifah Abdul Malik mencetak dinar khusus yang bercorak islam yang khas, berisi teks islam, ditulis dengan tulasan kufi. Gambar-gambar dinar lam diubah dengan lafadz-lafadz islam seperti Allahu Ahad, Allah Baqa'. Sejak saat itulah umat islam memiliki dinar dan dirham islam sebagai mata uangnya dan meninggalkan dinar Bezantium dan dirham Kirsa.[6]

Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa itu (Dinasti Umayyah) adalah sangat penting. Sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Dengan adanya stabilitas keamanan yang terjamin, maka lalu lintas perdagangan akan berjalan lancar, dengan ancarnya lalu lintas perdagangan, pada gilirannya akan meningkatkan perekonomiannya.

Seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut di atas dikelola oleh sebuah departemen yang disebut dengan departemen pendapatan negara

---

[6] Imam fu'adi, *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.hal.81

(diwan all-kharaj), sedangkan hasil pengumpulan dari sumber-sumber tersebut disimpan di Baitul Mal (kantor perbendaharaan negara).[7] Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaaan pajak (kharaj) di wilayah syam saja, tercatat 1.730.000 dinar emas setahun[8].

Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Semua literatur yang ada pada kita sekarang ini menguatkan bahwa kemiskinan dan kemelaratan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini.[9] Kebijakan yang dilakukan oleh Umar ibn Abdul Aziz dalam implikasinya dengan perekonomian yaitu membuat aturan-aturan mengenai takaran dan timbangan, dengan tujuan agar dapat membasmi pemalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut.[10]

Bertitik tolak dari uraian di atas dapatlah dikatakan perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Meningkatnya perekonomian yang membawa kepada kemakmuran rakyat pada dinasti ini, sebenarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan khalifah, di samping dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.

Khalifah Umar ibn Abdul Aziz dalam melakukan berbagai kebijaknnya, bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang

---

[7] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1994. hal. 170.

[8] Joesoef Sou'yb, Sejarah daulah Umayyah I . Jakarta: Bulan Bintang, 1977. Hal. 106.

[9] Ahmad Syalabi, *Tarikh Al-Islami wa Hadhrotul Islamiyyah* . hal.88.

[10] Ibid., hal.87.

dipungut dari kaum Nasrani, pajak yang dikenakan kepada non muslim hanya berlaku pada tiga profesi, yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah. Menghapus pajak terhadap kaum muslim, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempatan penginapan para musafir dan menyantun fakir miskin. Berbaga kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. lain halnya yang diterapkan oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz adalah kebijakan otonomi daerah.

Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Pada masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas

C. Penutup

Perkembangan ekonomi pada masa Dinasti Bani Umayyah sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Peningkatan perekonomian yang pada gilirannya akan membawa kemakmuran pada dinasti ini, pada dasarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterapkan para khalifah, disamping partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.

Peradaban Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam berbagai bidang pengetahuan agama, arsitektur, sains dan teknologi dan lain-lain khususnya ekonomi. Kemunduran dinasti-dinasti ini dikarenakan dari banyak sebab. Bisa dibagi menjadi faktor eksternal dan internal.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemajuan daulah Umayyah. Secara garis besar yaitu pada bidang perdagangan, bidang Pertanian dan industri, Reformasi fiskal dan Pembuatan mata uang.

Sedangkan faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah adalah system pemerintahan yang turun temurun, gaya hidup mereka yang bermewah-mewahan, terjadinya peperangan yang sangat panjang sehingga menyebabkan krisis ekonomi.

Daftar Pustaka

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarata: Gema Insani Press, 2001.

A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.

Ali, K., *A Study Of Islamic History*, India: Idarat Adabiyat, 1980.

Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010

Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet-10, 2008.

Hasjmy, A. *sejarah kebudayaan islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1995.

Imam Fu'adi, *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulah Umayyah I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, Medan : Wal Ashri Publishing, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara. Jakarta. 2010.

Zaidan, Jurzi, *Tarikh Tamaddun al-Islami* Beirut: Dar Maktabah Hayah, 1967.

SISTEM DAN PRAKTIK EKONOMI ISLAM PADA MASA DINASTI ABBASIYAH

Berlianto
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email : berliantobinti75@yahoo.com

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam bertitik tolak dari Al Quran dan Al Hadis yang merupakan sumber dan dasar utama syariat Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam telah berawal sejak ada Al Quran dan Al Hadis, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW abad ke 7 masehi. Dan kemudian masa puncak pemikiran ekonomi islam adalah pada masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pada masa Dinasti Abbasiyah regulasi tentang keuangan Negara tidak dibuat dan dilakukan oleh *khalifah* sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Regulasi dan implementasinya dilakukan oleh para ahli hukum (fuqaha) dan hakim professional. Pemungutan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara Abbasiyah, sedangkan sumber lainya adalah zakat yang diwajibkan atas setiap orang Islam. Zakat dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang, baik secara alami maupun setelah diusahakan. Kemajuan khilafah Abbasiyah berlangsung dari 750-850 M. Setelah masa itu, kelemahan dan kemunduran mulai dialami. Faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan itu antara lain luasnya wilayah kekuasaan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang ingin memisahkan diri, kelemahan kepemimpinan pengganti, gaya hidup khalifah yang lebih mementingkan kegemaran pribadi dari pada kepentingan Negara, aneksasi oleh penguasa lain dan terakhir serbuan bangsa Mongol yang mengakhiri kekuasaan Abbasiyah pada tahun 1258 M.

Kata Kunci : Sistem Ekonomi, Masa Kejayaan, Kemunduran

A. Pendahuluan

Dalam perjalanan perkembangan ekonomi islam, tidak terlepas dari hasil pemikiran-pemikiran para pakar ekonom terdahulu. Berawal dari

pakar ekonom Barat dan Yunani, pemikiran ekonomi Islam bertitik tolak dari Al Quran dan Al Hadis yang merupakan sumber dan dasar utama syariat Islam. Oleh karena itu, sejarah pemikiran ekonomi Islam telah berawal sejak ada Al Quran dan Al Hadis, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW abad ke 7 masehi,[1] hadir sebagai perubah zaman, dari zaman kegelapan ke zaman yang begitu nyata dan jelas dalam berbagai segi kehidupan, salah satunya dalam bidang ekonomi. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dapat dianggap sebagai faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan Islam selanjutnya. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah telah berkembang melalui pengembangan kedua sumber ajaran agama Islam (Al Quran dan Al Sunnah).[2]

Proses pembentukan khilafah terjadi setelah Rasulullah wafat pada tahun 632 M. Sebagai konsekuensi dari ajaran Islam, dimana tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan, maka setelah Rasulullah wafat diskursus tentang pengganti Rasulullah dimulai.[3] Dari sekian banyak kekhalifahan yang telah datang dan pergi selama 14 abad atau lebih, Khulafa Al Rasyidin adalah yang paling dihargai dan dihormati dalam pikiran umat Islam.[4] Dan kemudian masa puncak pemikiran ekonomi islam adalah pada masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Bani Umayyah, banyaknya kaum intelek islam yang mengkaji berbagai macam ilmu, salah satunya adalah ekonomi. Banyak para ulama dan fuqaha ternama di masa ini yang menyumbangkan hasil pemikirannya mengenai ekonomi islam, sehingga ekonomi islam dapat berkembang dengan pesat. Setelah masa Bani Umayyah, perkembangan ekonomi islam dilanjutkan dengan masa Bani Abbasiyah, yang dimana terdapat banyak para ahli ilmuan dengan segala bidang dan dari berbagai belahan dunia yang kemudian menyumbangkan pemikiranya untuk ekonomi islam. Pada

[1] Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung;Pustaka Setia, 2011) hlm.143

[2] Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 9

[3] Ibid., hlm 44

[4] Ibid., hlm 45

masa ini, ekonomi islam berada di puncaknya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian pada masa tersebut. Banyak pemikiran-pemikiran para ilmuan islam yang berjasa pada masa Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah, sehingga perkembangan ekonomi islam hingga saat ini masih ada.

Dalam beberapa hal Dinasti Abbasiyah memiliki kesamaan dan perbedaan dengan Dinasti Umayyah. Seperti yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah, misalnya, para bangsawan Dinasti Abbasiyah cenderung hidup mewah dan bergelimang harta. Mereka gemar memelihara budak belian serta isteri peliharaan (harrem). Kehidupan lebinh cenderung pada kehidupan duniawi dibandingkan mengembangkan nilai-nilai agama islam. Namun, tidak dapat disangkal sebagian *khalifah* memiliki selera seni yang tinggi serta taat beragama.[5]

Masa Dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut denga istilah "The Golden Age". Pada masa itu umat islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab, fenomena ini yang melahirkan cendikiawan-cendikiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru diberbagai disiplin ilmu pengetahuan.[6]

B. Pembahasan

1. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah (750-847 M – 132-232 H).

Khilafah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khilafah Umayyah, dimana pendiri dari Khilafah ini adalah keturunan al - Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah al – Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al – Abbas. Dimana pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan

[5] Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 86
[6] Ibid., hlm.86

perubahan politik, sosial dan budaya. Kekuasaan bani Abassiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang berkisar tahun 132 H sampai 656 H (750 M-1258 M) yang dibagi menjadi 5 periode :[7]

a. Periode pertama (132 H/750 M- 232 H/847 M). Di sebut periode pengaruh Persia pertama.
b. Periode kedua (232 H/847 M- 334 H/945 M). Di sebut masa pengaruh Turki pertama.
c. Periode ke tiga (334 H/ 945 M – 447 H/1055 M). Masa kekuasaan dinasti Buwaih atau pengaruh Persia kedua.
d. Periode ke empat (447 H/1055 M – 590 H/1194 M). Merupakan kekuasaan dinasti bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki dua.
e. Periode ke lima (590 H/1194 M – 565 H/1258 M). Merupakan masa Khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Bagdat.

Keberhasilan politik Dinasti Bani Ummayah dalam memperluas pengaruh Islam diberbagai bidang, salah satunya yang sangat menonjol pada masa ini adalah kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan, filsafat dan peradaban. Perolehan kekuasaan Kahlifah Abbasiyah sangat kental dengan peristiwa-peristiwa politis. Kekuasaannya berhasil ditegakkan setelah menempuh cara revolusi yang berdarah dengan menumbangkan Dinasti Bani Ummayah.[8] Setelah Dinasti Abbasiyah berkuasa, maka dilakukanlah langkah-langkah konsolidasi demi mengamankan kekuasaan yang baru berdiri itu. Langkah tersebut adalah , *pertama*, mengangkat dan membaiat Abu al-Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama. *Kedua*, memusatkan pemerintahan

---

[7] Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010) hlm. 117

[8] Didin Saefuddin Buchori, Sejarah Politik Islam (Jakarta, Pustaka Intermasa, 2009) hlm.77

sementara di istana Hasyimiah, Kufah. *Ketiga,* membasmi pemberontak yang antiAbbasiyah, termasuk mereka yang dianggap pesaing politik yang dapat membahayakan kewibawaan khalifah. *Keempat,* mengangkat penasehat dan wazir atau perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, yang dipercayakan kepada keluarga Barmak, dan *kelima,* membenahi pasukan tentara untuk memperkuat kedudukan khalifah dari serangan para pemberontak.[9]

2. Kebijakan Administrasi Keuangan Negara Abbasiyah.

Istilah bank memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam, yang dikenal adalah istilah *jihbiz*. Kata *jihbiz* berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah *jihbiz* mulai dikenal di zaman Muawiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah. Sedangkan di zaman Abbasiyah, *jihbiz* populer sebagai suatu prosesi penukaran uang. Pada zaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut *fulus* yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang uang digunakan adalah *dinar* (terbuat dari emas) dan *dirham* (terbuat dari perak). Di zaman itu *jihbiz* tidak saja melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang.[10]

Pemungutan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara Abbasiyah, sedangkan sumber lainya adalah zakat yang diwajibkan atas setiap orang Islam. Zakat dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang, baik secara alami maupun setelah diusahakan.[11]

[9] Ibid, hlm. 83

[10] Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010) hlm. 119

[11] Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung;Pustaka Setia, 2011) hlm.129

3. Anggaran Pengeluaran Negara.[12]

Besarnya pendapatan negara seiring pula denganpengeluaran negara yang mencakup beberapa divisi pemerintahan yang telah dibentuk pemerintahan Abbasiyah, sebagai berikut :

a. Administratif pemerintahan dengan biro-bironya;
   - kantor pengawas (diwan az-zimani);
   - dewan korespondensi atau kantor arsip (diwan an-tawqi) yang menangani surat menyurat, dokumen politik serta instruksi dan ketetapan khalifah;
   - dewan penyelidik keluhan (diwan an-nazhar fi al-mazhalini) sejenis pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi.

b. Sistem organisasi militer;
   Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta mendapat pelatihan dan pengajaran secara reguler, ketika kerajaan mencapai puncak kejayaannya pasukan Irak diriwayatkan berjumlah 125 ribu.
c. Administarsi wilayah pemerintahan;
   Dibagi dalam wilayah provinsi yang dipimpin oleh seoarang gubernur (tungal *amir* atau '*amil*). Provinsi dinasti Abbasiyah mengalami perubahan dari masa ke masa.
d. Pertanian, perdagangan, dan industri;
   Bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah kerena pusat pemerintahannya berada didaerah yang sangat subur, ditepian sungai yang biasa dikenal dengan nama Sawadi.
e. Islamisasi pemerintahan;
f. Kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi,, hitoriografi, filsafat islam, teologi, hokum (fiqh) dan etika islam, sastra, seni, dan penerjemahan;

---

[12] Dirangkum dari Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung;Pustaka Setia, 2011) hlm.131-134

g. Pendidikan, kesenian, arsitektur meliputi pendidikan dasar (kuttab), menengah, dan perguruan tinggi; perpustakaan dan took buku, media tulis, seni rupa, seni music, dan arsitek.

4. Perekonomian dan Perdagangan pada masa Abbasiyah

Beberapa *khalifah* yang pernah menjadi pemimpin pemerintahan saat Dinasti Abbasiyah :

a. Abu Ja'far Al – Manshur

Pada awal pemerintahan beliau, perbendaharaan Negara dapat dikatakan tidak ada kerena *Khalifah* sebelumnya al- Saffah banyak menggunakan dana *Baitul Maal* untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Hal tersebut mendorong *Khalifah* al-Manshur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan Negara, di samping penumpasan musuh-musuh *Khalifah*, sehingga masa pemerintahannya ini juga dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Dalam zaman permulaan Daulah Abbasiyah, perbendaharaan Negara penuh berlimpah-limpah, uang masuk lebih banyak dari uang keluar. *Khaifah* Manshur betul-betul meletakan dasar-dasar yang sangat kuat bagi ekonomi dan keuangan Negara. Keutamaan Manshur dalam menguatkan dasar Daulah Abbasiyah dengan ketajaman pikiran, disiplin dan adil, adalah sama halnya dengan *Khalifah* Umar bin Khatab dalam menguatkan Islam.[13]

b. Harun al – Rasyid[14]

Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di jaman khalifah Harun al – Rasyid (786-809 M) dan putranya al – Makmun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zama keemasannya. Ketika tampuk pemerintahan dikuasai

[13] Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010) hlm. 120

[14] Dirangkum dari Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010) hlm. 123-135

Khalifah Harun al – Rasyid (170-193 H), pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya, Ia membangun Baitul Maal untuk mengurus keuangan Negara dengan menunjuk seoarang *wazir* yang mengepalai beberapa *Diwan* yang dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemah buku-buku Yunani, disamping untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai. Pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyediaan bahan makanan dan pakaian musim panas dan dingin.

1) Perdagangan dan Industri.

   Disamping perhatian yang demikian besar diberikan kepada bidang pertanian dan perindustrian, para Khalifah Daulah Abbasiyah juga memberikan perhatian yang cukup besar pada bidang perdagangan, misalnya dibangun sumur dan tempat-tempat istirahat dijalan-jalan yang dilewati kafilah dagang, membangun armada dagang dan dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negaradari serangan bajak laut.

2) Terbentuknya pemerintahan *kekhalifahan* yang stabil juga menimbulkan dampak-dampak dramatis terhadap pertanian diberbagai wilayah, yang pada gilirannya mendorong perkembangan regional. Sektor pertanian dikelola secara insentif sehingga menghasilkan produk-produk pertanian yang baik dan beragam. Maurice Lombard merinci hasil-hasil pertanian yang dihasilkan dimasa itu yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, beras, biji-bijian, minyak zaitun, coklat dan tanaman industry seperti kayu dan hasil hutan.

3) Pengembangan ilmu pertanian.

   Berbeda dengan *khalifah* dari Daulah Umaiyyah yang bersikap menindaspara petani dan menggencet mereka dengan beban pajak yang berat, maka para *khalifah* Daulah Abasiyah dalam periode permulaan bersikap sebaliknya.

Mereka membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapus sama sekali.

4) Pendapatan Negara.

Selain dari sector perdagangan, pertanian dan perindustrian, sumber pendapatan negara juga berasal dari pajak. Sistem pajak yang paling dominan masih bertumpu pada pajak bumi atau tanah, system memungut pajak hasil bumi ini terdiri dari 3 macam :[15]

- *Al-Muhasabah* ; pajak yang dibayarkan bergantung pada banyaknya kepemilikan tanah, bukan hasil yang diperoleh dari tanah itu.
- *Al-Muqasamah* ; pajak yang dibayarkan berdasarkan bergantung pada hasil yang diperoleh dari tanah itu.
- *Al-Muqatha'ah* ; pajak yang dibayarkan berdasarkan bergantung padakesepakatan antara wajib pajak dengan pemerintah.

5) Sistem Moneter.

Sebagai alat tukar, para pelaku ekonomi menggunakan mata uang dinar dan dirham. Mata uang dinar emas digunakan para pedagang di wilayah kekuasaan sebelah Barat, meniru orang-orang Bizantium; sedangkan mata uang dirham perak digunakan oleh pedagang di wilayah timur. Untuk mengurangi resiko yang besar dalam perjalanan jauh di pergunakanlah sistem cek (shakk), dengan sistem cek pembiayaan perdagangan bias lebih fleksibel.

[15] Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 93

5. Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Dinasti Abbasiyah.

Pada masa Dinasti Abbasiyah regulasi tentang keuangan Negara tidak dibuat dan dilakukan oleh *khalifah* sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Regulasi dan implementasinya dilakukan oleh para ahli hukum (fuqaha) dan hakim professional. Fenomena yang menonjol saat itu dimana para penguasa berusaha mendekati dan merekrut ulama untuk masuk ke lingkaran istana. Rekrut ulama ke istana itu mengindikasikan bahwa khalifah pada masa Dinasti Abbasiyah telah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan layaknya sebagai ulama.[16] Empat alasan yang memberikan kontribusi dari peryataan tersebuta adalah, pertama, perluasan wilayah islam, kedua, perpecahan didalam Negara, ketiga, jarak waktu panjang dengan masa Kenabian dan keempat, meningkatnya kompleksitas kehidupan.[17]

Sehubungan itu, pemahaman keagamaan lebih dipegang oleh komunitas tertentu, yakni ulama atau *fuqaha*. *Fuqaha* dan ilmu fikih telah mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa Dinasti Abbasiyah. Berbagai paradigma, pendekatan, dan metodologi ilmu fikih telah muncul dan berkembang maju sedemikian rupa. Sebagai implikasinya, pada masa Dinasti Abbasiyah muncul sejumlah mazhab fikih. Mazhab fikih ini belakangan berpengaruh pula secara kuat terhadap pemikiran ekonomi. Pada persoalan fikih yang sama sering kali melahirkan pemahaman dan pemikiran yang bervariasi. Variasi pemikiran ini, terutama disebabkan berbeda dalam penggunaan paradigm, pendekatan, atau metodologi.[18]

Terkait dengan pemikiran ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah, sebenarnya tercermin dari pemikir dan karyanya yang muncul pada masa itu. Diantara ulama yang memiliki pemikiran

---

[16] Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 97

[17] Ibid., hlm. 98

[18] Ibid., hlm. 99

tentang ekonomi Islam pada masa ini adalah Abu Yusuf, al-Syabani, Yahya bin Umar, Abu Ubaid, al-Mawardi, dan al-Gazali.

6. Kemunduran dan kehancuran Dinasti Abbasiyah[19]

Kemajuan khilafah Abbasiyah berlangsung dari 750-850 M. Setelah masa itu, kelemahan dan kemunduran mulai dialami. Faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan itu antara lain :

- *Pertama*, luasnya wilayah kekuasaan. Akibatknya sulit bagi khalifah alam mengontrol kekuasaan di daerah. Para khalifah di Baghdad mempercayakan penguasaan daerah-daerah provinsi kepada para gubernuryang diangkat oleh khalifah. Namun, Karena jauhnya daerah-daerah itu dari pusat pemerintahan, tidak sedikit dari para gubernur itu yang menyusun kekuatan untuk mencoba memisahkan diri dari pusat, dimana upaya untuk menjadikan wilayahnya merdeka dari Baghdat muncul dimana-mana.
- *Kedua,* munculnya dinasti-dinasti kecil yang ingin memisahkan diri dampak dari longgarnya pengawasan dan pembinaan para khalifah di Baghdat.
- *Ketiga,* kelemahan kepemimpinan pengganti, dimana masa kemajuan Daulah Abbasiyyah ketika dipimpin lima khalifah pertama yaitu as-Saffah, al-Mansur, al-Mahdi, ar-Rasyid dan al-Makmun. Setelah sepeninggal khalifah pertama tersebut terjadi kemunduran dengan adanya pengaruh yang kuat dari para tentara yang merongrong kewibawaan para khalifah.
- *Keempat,* gaya hidup khalifah yang lebih mementingkan kegemaran pribadi dari pada kepentingan Negara.
- *Kelima,* aneksasi[20] oleh penguasa lain, dalam hal ini dilakukan oleh Dinasti Buwaih dan Dinasti Saljuk.

---

[19] Dirangkum dari Didin Saefuddin Buchori, Sejarah Politik Islam (Jakarta, Pustaka Intermasa, 2009) hlm.108-109

- *Keenam,*akhirnya kelemahan demi kelemahan yang di alami Abbasiyah menemui riwayat akhirnya setelah terjadi serbuan bangsa Mongol yang mengakhiri kekuasaan Abbasiyah pada tahun 1258 M.

C. Penutup

Pemikiran ekonomi pada mas Dinasti Abbasiyah tercermin dalam dua aspek utama, yakni pranata ekonomi dan pemikiran ekonomi. Ada beberapa pranata ekonomi yang muncul dan berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah, diantaranya pertanian, perdagangan, dan industri. Pranata pertaniandan perdagangan sebenarnya merupakan pranata ekonomi lanjutan yang sudah tumbuh dan berkembang sejak masa-masa sebelumnya.Pranata ekonomi utama dan mulai berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah adalah pranata industri.

Selain pranata ekonomi, pada masa Dinasti Abbasiyah muncul pula pemikir dan pemikiran tentang ekonomi. Diantara pemikir yang muncul dan paling popular adalaha Abus Yusuf, Muhamaad al-Hasan al-Syaibani, Yahya bin Umar, Abu Ubaid, al-Mawardi dan al-Ghazali.

Kemajuan khilafah Abbasiyah berlangsung dari 750-850 M. Setelah masa itu, kelemahan dan kemunduran mulai dialami, akhirnya kelemahan demi kelemahan yang di alami Abbasiyah menemui riwayat akhirnya setelah terjadi serbuan bangsa Mongol yang mengakhiri kekuasaan Abbasiyah pada tahun 1258 M

---

[20] https://id.m.wikipedia.org Aneksasi atau penggabungan adalah memasukan suatu wilayah tertentu ke dalam unit politik yang sudah ada, seperti negara, negara bagian atau kota.

Daftar Pustaka

Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung;Pustaka Setia, 2011

Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam* Jakarta, Pustaka Intermasa, 2009

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010

Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam* Bandung, Remaja Rosdakarya, 2016

https://id.m.wikipedia.org, 2016

MELACAK PEMIKIRAN EKONOMI AS-SYAIBANI

Efti Raida
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email : eftighaisan@gmail.com

Abstrak

Salah satu pemikir ekonomi islam adalah as Syaibani yaitu pemikir ekonomi yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi kontemporer. Ide dan gagasan beliau tertuang dalam kitab *al-Kasb*. Kitab beliau membahas tentang ekonomi mikro yaitu tentang masalah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, serta prilaku produksi dan konsumsi.

Kata Kunci: Al-Kasb, Teori Produksi, Teori Konsumsi

A. Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat, selain masalah hukum (fiqh), politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalat). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, “kemiskinan membawa orang kepada kekafiran”. Maka upaya untuk mengentas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan social yang dikeluarkan Rasulullah saw.

Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasulullah saw menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur’an dan Al-Hadits digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para

khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi Negara.

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW belum berkembang, hal ini disebabkan karena masyarakat pada saat itu langsung mempraktekannya dan apabila menemui persoalan dapat menanyakan langsung kepada Nabi. Sementara secara kontekstual persoalan ekonomi pada masa itu belum begitu kompleks. Secara mikro praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada masa itu sarat dengan unsur economic justice dalam kerangka etika bisnis yang Qur'ani.

Pemikiran ekonomi baru menunjukkan sosoknya sepeninggal Nabi dan kehidupan social ekonomi masyarakat semakin berkembang. Pemikiran ekonomi Islam mulai didokumentasikan kurang lebih sejak tiga abad semenjak wafatnya Nabi. Beberapa yang cukup terkenal antara lain Abu Yusuf1 (731-798), Yahya ibn Adham (818), El-Hariri (1054-1122), Tusi ((1201-1274), Ibn Taymiyah (1262-1328), Ibn Khaldun (1332-1406) dan Shah Waliullah (1702-1763). Setelah itu muncul pemikir- pemikir kontemporer abad ke-20 antara lain Fazlur Rahman, Baqir As-Sadr, Ali Shariati, Khurshid Ahmad, M. Nejatullah Shiddiqi, M. Umar Chapra, M. Abdul Mannan, Anas Zarqa, Monzer Kahf, Syed Nawab Haider Naqvi, M. Syafii Antonio. M. Azhar Basyir. Salah satu pemikir Ekonomi Islam adalah Al-Syaibani yang banyak para ekonom muslim merujuk kitab beliau yaitu Al-Kasb.

B. Pembahasan

1. Biografi

Nama lengkap Al-Syaibani adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 132 H (750M) di kota Wasith, Ibu Kota Iraq pada masa akhir pemerintahan Bani Umawiyyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah

jazirah Arab[1]. Di kota Kufah ia belajar fikih, sastra, bahasa dan hadits kepada para ulama setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyuan Tsauri, Umar bin Dzar dan Malik bin Maghul. Pada periode ini pula, Al-Syaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Setelah itu ia berguru kepada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi.[2]

Dalam menuntut ilmu, Al-Syaibani tidak hanya berinteraksi dengan para ulama ahl al-ra'yi, tetapi juga ulama ahl al-hadits. Ia layaknya para ulama terdahulu, berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Makkah, Syria, Basrah dan Khurasan untuk belajar kepada para ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah dan Auza'i. ia juga pernah bertemu dengan Al-Syafi'i ketika belajar *al-Muwatta'* pada Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fiqihnya.

Setelah memperoleh ilmu yang memadai, Al-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di tempat ini ia mempunyai peranan yang penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut semakin mempermudahnya dalam mengembangkan mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab negara.

Akibat keluasan ilmunya, Khalifah Harun Al-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Irak. Namun, tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189H (804M) di kota al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun[3].

---

[1] Adimarwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 231

[2] Ibid

[3] Ibid, h. 232

Pada abad ke-8 As-Syaibani hidup pada masa peralihan dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. Sistem ekonomi pada masa Bani Umayyah tidak begitu maju, hanya saja melakukan perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi salam, murabahah, dan muzara'ah. Di bandingkan pada masa Abbasiyah sistem ekonomi maju pesat. Pemikiran Al-Syaibani tercermin dalam buku *al-kasb*. Buku ini ditulis sebagai respons al-syaibani terhadap sikap zuhud para sufi yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriah. Buku ini menjelaskan tentang kajian mikro-ekonomi. Tema besar yang di sajikan dalam buku ini berkaitan dengan masalah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, serta prilaku produksi dan konsumsi.[4]

2. Karya-karya

Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fiqihnya, Al Syaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Kitabnya dapat digolongkan kedalam dua golongan yaitu :

- Zahir al riwayah , Yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari Abu Hanifah seperti al Mabsat, al jami' al kabir, al jami'al Shaghir, al Siyar al Kabir, al Siyar al Shaghir, dan al Ziyadat.
- Al-Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti amali Muhammad fi al fiqh, al-Ruqayyat, al-Makharij fi al-Hiyal, al-Rdd 'ala Madinah, al-Ziyadah, al-Atsar, dan al-Kasb.[5]

3. Pokok-Pokok Pemikiran

a. Al Kasb (Kerja)

Al Syaibani mendefinisikan al kasb (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu

[4] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2016, h. 133.

[5] Adimarwan Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta:P.T. Grafindo Persada. 2004) 231.

ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Definisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi islam adalah berbeda dengan aktivitas produksi dalam ekonomi konvensional.[6]

Dalam ekonomi islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena aktivitas produksi sangat terkait erat dengan halal haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktivitas produksi.

Menurut Al Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsure pokok kehidupan yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta[7]. Dengan demikian, seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yna memiliki maslahah tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep maslahah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan(maqashid) syariah, yakni memelihara kemaslahatan manusia didunia dan akhirat, tentu jauh berbeda dengan konsep ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, nilai guna suatu barang atau jasa ditentukan oleh keinginan (wants) orang per orang dan ini bersifat subjektif[8].

Dalam pandangan islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban imaratul kaum, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, Al Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT dan karenanya hokum bekerja adalah wajib.Ia menguraikan

---

[6] http://zulfikarnasution.wordpress.com/2011/11/23/pemikiran-ekonomi-asy-syaibani/ , 15 Maret 2018

[7] Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah menurut asy-syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 71

[8] Keterangan lebih lanjut lihat, Taqiyuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Ekonomi Islam.* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) 1-46

bahwa untuk menunaikan berbagai kewajiban, seseorang memerlukan kekuatan jasmani itu sendiri merupakan hasil mengkonsumsi makanan yang diperoleh melalui kerja keras.

Dengan demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunaikan suatu kewajiban dan karenanya hukum bekerja adalah wajib.Dari hal tersebut, bahwa orientasi bekerja dalam pandangan Al Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah Swt. Kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi hak Allah, hak hidup, hak keluarga, dan hak masyarakat.

Dengan menerapkan instrument incentive-reward and punishment, setiap komponen masyarakat dipacu dan dipacu untuk menghasilkan sesuatu menurut bidangnya masing-masing. Sementara, di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban memayungi aktivitas produksi dengan memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi setiap orang. Imam asy-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:

- Firman Allah Swt, QS. Al-Jumu’ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

- Hadits Rasulullah Saw,

“ Mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap muslim.”

Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab r. a. lebih mengutamakan derajat kerja daripada jihad. Sayyidina Umar menyatakan, dirinya lebih menyukai meninggal pada saat berusaha mencari sebagian karunia Allah Swt di muka bumi daripada terbunuh di medan perang, karena Allah Swt mendahulukan orang-orang yang mencari sebagian karunia-Nya daripada para mujahidin melalui firman-Nya:

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ
ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ
فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ
يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ
فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا
حَسَنٗاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ
أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ ﴿٢٠﴾

Artinya :Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran.

*Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (*QS. Al-Muzammil: 20)

Dalam pandangan Imam asy-Syaibani, orientasi bekerja adalah hidup untuk mencapai keridhaan Allah Swt. Kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi, dan distribusi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi hak Allah Swt, hak hidup, hak keluarga dan hak masyarakat[9].

b. Teori Produksi

Berbeda dengan pandangan konvensional tentang produksi, Al-Syaibani mengatakan bahwa tujuan utama dari usaha produktif adalah bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata, tetapi juga untuk membantu orang lain melakukan ketaatan dan ibadah dengan niat menolong diri sendiri dan orang lain dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dengan niat luhur tersebut dalam usaha produktif, produsen tidak hanya mendapatkan keuntungan yang bersifat duniawi, tetapi juga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Dengan kata lain, pendekatan yang digunakan dalam memperoleh harta adalah pendekatan *Islamic*

[9] Wordpres.com, Pemikiran Ekonomni asy-syaibani. 15 Maret 2018

man. Pada saat yang sama orintasi yang dibangun dalam kegiatan ekonomi adalah keseimbangan antara *self interest* dengan public *interest* atau *altruistic.*[10]

c. Teori Konsumsi

As-Syaibani memulai membagi kebutuhan pokok manusia menjadi empat yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian merumuskan tingkatan konsumsi yang berbeda dengan rumusan ulama sebelumnya yang mengacu pada *dharuriyah*, *hajjah*, dan *tahsiniyah.* Terbagi menjadi tiga yaitu konsumsi dilakukan dengan kadar yang memungkinkan dapat melangsungkan ibadah dan ketaatan. Artinya bila tidak melakukan konsumsi seseorang tidak dapat melakukan ibadah. Kedua tingkatan kecukupan (*kifayah)* yang dimulai dari batasatas tingkatan pertama *taqtir* (kikir) dan berakhir pada tingkatan israf (berlebih-lebihan) batas atas. Hukumnya adalah *mubah* (boleh), al Syaibani cenderung mengutamakan pemenuhan tuntutan konsumsi yang lebih dekat kepada batas bawah dari tingkatan *kifayah.* Ketiga *israf* (berlebih-lebihan) yang dimulai dari ujung atas dari tingkatan kedua. Keseluruhan wilayah ini tidak diperbolehkan bagi hamba yang beriman dan menyerahkan dirinya kepada Allah SWT.[11]

d. **Kekayaan dan Kefakiran**[12]

Menurut Asy-Syaibani walaupun telah banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks

[10] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2016, h. 137.

[11] Ibid, h. 139

[12] Adimarwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi,* Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 237-238

ini, sifat-sifat fakir diartikan sebagai kondisi yang cukup *(kifayah)* bukan kondisi meminta-minta *(kafafah)*. Dengan demikian Asy-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan baik untuk diri sendiri bukan keluarganya.

e. **Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian**[13]

Asy-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi empat macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian dan perindustrian. Dari keempat usaha perekonomian tersebut, Asy-Syabani lebih mengutamakan usaha pertanian. Menurutnya pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.

Dari segi hukum Asy-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ‘ain.

f. **Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi**[14]

Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Para ekonom lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut.

Menurut Al Syaibani kebutuhan tersebut adalah kebutuhan mendasar manusia yang tidak bisa di pisahkan karena tanpa itu manusia tidak bisa bekerja atau beribadah dengan baik.

Dibandingkan dengan teoi Abraham Maslow yaitu teori kebutuhan Maslow adalah pengembangan dari teori sebelumnya, dan dia membagi kebutuhan lebih spesifik. Abraham Maslow beranggapan bahwa semua motivasi terjadi sebagai reaksi atas persepsi seseorang individu atas lima macam tipe dasar kebutuhan. Menurut Maslow terdapat 5 macam kebutuhan dasar yang sintesis

[13] Ibid, h. 238
[14] Ibid, h. 239

atau perpaduan teori yang holistik dinamis, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk di terima, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi-diri. [15]

g. Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

Al Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Lebih lanjut, Al Syaibani menandaskan bahwa seseorang yang fakir membutuhkan orang kaya sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin.

Lebih lanjut Al Syaibani menyatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya. Pekerjaannya tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan separti diatas merupakan obyek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.[16]

4. Relefansi Antara Teori yang Dikemukakan dengan Realita Saat ini

Jika kita lihat, pertanian tetap memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Produk-produk pertanian adalah produk yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi, bisa dibayangan jika pertanian tidak ada, maka manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan jika manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, otomatis mereka akan mati dan aktivitas produksi di sector lain pun akan berhenti. Itulah sebabnya pertanian tetap memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi atau ketersediaan lapangan kerja.

---

[15] Iskandar, *Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow terhadap peningkatan kinerja pustakawan*, Jurnal Ilmu Pustakawan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al Hikmah, 4(1), 2016, h.27

[16] Adimarwan Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta:P.T. Grafindo Persada. 2004) 232.

C. Penutup

Pemikiran ekonomi As-Syaibani memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi islam kontemporer, sehingga beliau sebagai salah seorang perintis ilmu ekonomi islam. Ide dan gagasan ekonomi nya tertuang dalam Kitab al-Kasb, yang lebih condong pada ekonomi mikro, yaitu tentang masalah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, serta prilaku produksi dan konsumsi.

Menuliskan pokok-pokok pemikiran fiqihnya, Al Syaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Kitbnya dapat digolongkan kedalam dua golongan yaitu :

- Zahir al riwayah , Yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari Abu Hanifah seperti al Mabsat, al jami’ al kabir, al jami’al Shaghir, al Siyar al Kabir, al Siyar al Shaghir, dan al Ziyadat.
- Al-Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti amali Muhammad fi al fiqh, al-Ruqayyat, al-Makharij fi al-Hiyal, al-Rdd ‘ala Madinah, al-Ziyadah, al-Atsar, dan al-Kasb.

Daftar Pustaka

Adimarwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta:Raya Grafindo Persada, 2006

Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: P.T. Grafindo Persada, 2004.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut asy-syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Iskandar, *Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow terhadap peningkatan kinerja pustakawan*, Jurnal Ilmu Pustakawan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al Hikmah, 4(1), 2016.

Keterangan lebih lanjut lihat, Taqiyuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Ekonomi Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016.

http://zulfikarnasution.wordpress.com/2011/11/23/pemikiran-ekonomi-asy-syaibani/

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MENURUT ABU UBAID

Evy Herawati
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email : evyherawati@gmail.com

Abstrak

Ekonomi menurut syariat Islam sudah dipraktekkan semenjak zaman Rasulullah SAW, namun pada saat itu hingga beberapa abad selanjutnya belum ada klasifikasi disiplin ilmu khusus untuk ekonomi sehingga menyebabkan beberapa karya muslim hilang ditenggelamkan oleh sejarawan barat. Maka dari itu perlu dilakukan kajian mengenai pemikiran ekonomi islam klasik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ulang pemikiran-pemikiran ekonomi menurut Abu Ubaid al-Qasim sejauh mana hasil karyanya diterapkan hingga saat ini. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur dengan metode dokumenter untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini, bahwa Abu Ubaid al-Qasim mengedepankan dominasi intlektualitas islam yang berakar dari pendekatannya yang bersifat *holistic* dan teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat individual maupun sosial yang masih dianut sampai sekarang ini. Serta karya terbesarnya Kitab *Al-Amwal* merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara negara dalam Islam.

Keywords: *Pemikiran ekonomi; Abu Ubaid al-Qasim; Kitab Al-Amwal*

Abstract

The economy according to Islamic law has been practiced since the time of the Prophet Muhammad, but at that time until the next few centuries there was no classification of special scientific disciplines for the economy

which caused some lost Muslim works to be drowned by western historians. Therefore it is necessary to do a study of classical Islamic economic thought. This article aims to review economic ideas according to Abu Ubaid al-Qasim to the extent that his work has been implemented to date. The method used is literature research with documentary methods to collect data. The results of this study, that Abu Ubaid al-Qasim put forward the dominance of Islamic intellectuality which has its roots in a holistic and theological approach to human life in the world and the hereafter, both individual and social that are still held today. As well as its greatest work Kitab Al-Amwal is a complete work on state finances in Islam.

Keywords: *The results of economic thought; Abu Ubaid al-Qasim; Kitab Al-Amwal*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya pemikiran ekonomi Islam sebenarnya sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW dipilih menjadi Rasul, dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat, setelah itu diteruskan oleh para Khulafarrasyidin sampai khilafah terakhir Turki Utsmani. Sitem ekonomi Islam terbentuk secara berkala dan berdasarkan paradigma Islam. Para cendikiawan muslim yang telah memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Islam sepanjang sejarah ketika Islam berada pada masa keemasannya.

Pemikiran-pemikiran yang muncul dari banyak tokoh/pemikir mengenai suatu hal yang berkaitan dengan sejarah sosial dalam pemikiran hukum islam adalah hasil dari interaksi tokoh tersebut dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politiknya. Oleh karena itu, jika kita amati banyak hasil pemikiran seseorang yang tergantung pada lingkungan sekitarnya. Hal ini memperkuat alasannya dengan menunjuk kepada kenyataan sejarah bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu sebenarnya tidak lebih dari hasil interpretasi tersebut.

Atho Mudzar mengatakan bahwa hal ini penting, sedikitnya karena dua hal. Pertama, untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat seharusnya. Kedua, untuk memberikan tambahan keberanian kepada pemikir hukum Islam sekarang untuk tidak ragu-ragu bila merasa perlu melakukan perubahan terhadap suatu produk pemikiran hukum. Sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam di berbagai penjuru dunia telah melakukanya tanpa sedikitpun merasa keluar dari hukum Islam.

Abu Ubaid merupakan salah seorang ahli ekonomi islam yang telah merumuskan banyak hal tentang kaidah-kaidah ekonomi islam dalam karya-karyanya. Diantaranya adalah *Kitab Al-Amwal*. *Kitab al-Amwal* dihasilkan sebagai gabungan dari isi buku-buku dari *Kitab al-Kharaj* dan *Kitab al-Sadaqah* (*zakat*). Kitab ini sering kali dijadikan rujukan dalam menganalisis masalah ekonomi, terutama tentang keuangan publik.

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat hasil-hasil pemikiran Abu Ubaid terhadap perkembangan ekonomi Islam dalam makalah ini yang berjudul "Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid".

B. Pembahasan

1. Biografi Singkat Abu Ubaid

Nama lengkap beliau ialah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdhi. Hidup semasa Daulah Abbassiah mulai dari khalifah al-Mahdi (158/775). Beliau dilahirkan di kota Bahra (Harat) di Provinsi Khurasan pada Tahun 154 H dan wafat di Makkah pada Tahun 224 H. Ayahnya keturunan Byzantium, maula dari suku Azd.

Abu Ubaid merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar sehingga banyak ulama yang menyanjung dan memujinya. Menurut Qudamah as-Sarkhasy, diantara Syafi'i, Ibnu Hambal, Ishaq dan Abu Ubaid maka Syafi'i yang paling paham (*faqih*), Ibnu Hambal yang paling *wara'* (hati-hati), Ishaq paling hufadz (kuat hafalannya) dan Abu Ubaid lah yang paling pintar berbahasa Arab (*fasih*). Menurut Ishaq, Abu Ubaid itu yang terpandai diantara aku, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal.

Menurut Ibnu Rohubah: *"kita memerlukan orang seperti Abu Ubaid tetapi Abu Ubaid tidak memerlukan kita!".* Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid adalah orang yang bertambah kebaikannya setiap harinya. Adapun menurut Abu Bakar bin Anbari, Abu Ubaid membagi malamnya pada 3 (tiga) bagian, sepertiganya untuk tidur, sepertiga kedua untuk shalat malam, dan sepertiga yang lainnya untuk mengarang.

2. Hasil Karya Abu Ubaid

Bagi Abu Ubaid satu hari mengarang itu lebih utama baginya dari pada memukul pedang di jalan Allah.[1] Abu Ubaid telah membuahkan hasil karyanya sebanyak 20 karangn baik dalam bidang ilmu Nahwu, Qiraat, Fiqih, Syair dan lainnya. Diantara hasil karyanya yang terbesar dan terkenal adalah kitab *Al-Amwal* dalam bidang fiqih. Kitab *Al-Amwal* merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara negara dalam Islam.

Isi kitab *Al-Amwal* diantaranya membahas tentang sumber penerimaan negara. Terdapat tiga jenis penerimaan yang meliputi zakat (termasuk *ushr*), seperlima dari rampasan perang (*khums*) dan dari harta peninggalan atau terpendam (*rikaz*), kemudian *fa'i* yang termasuk di dalamnya *kharaj*, *jizyah* dan penerimaan lain diluar dari yang telah disebutkan seperti barang temuan, kekayaan yang ditinggalkan tanpa ahliwaris dan lainnya.

Kitab *Al-Amwal* ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari separuh pertama abad kedua Islam, buku ini juga merupakan suatu ringkasan tradisi asli (*authentic*) dari Nabi Muhammad SAW dan laporan para sahabat dan para pengikutnya tentang masalah ekonomi. Para penulis dan poakar-pakar ekonomi banyak mengutip karya dari buku ini.

Abu Ubaid tidak semata-mata hanya mengungkapkan dari pendapat orang lain, tetapi sebaliknya ia selalu mengungkapkan suatu

[1] Euis Amalia, Dr., M.Ag, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer, Depok, Gramata Publishing, 2005, hal. 144.

referensi untuk satu dari beberapa pandangan yang dilaporkan atau dengan memberikan pendapatnya sendiri tentang dasar dan alasan syariahnya.

3. Pemikiran Abu Ubaid Tentang Ekonomi

a. Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi

Jika isi kitab al-Amwal dievaluasi dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kesejahtraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara, jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak kepada kepentingan publik.[2]

Dalam buku Al-Amwal yang membahas tentang keuangan publik/kebijakan fiskal secara komperhensip.[3]

Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara ataupun langsung kepada para penerimanya, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika membahas tentang tarif atau persentasi untuk *kharaj* dan *jizyah*, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non-Muslim yang dalam terminologi finansial modern disebut sebagai *capacity to pay* dengan kepentingan dari golongan Muslim yang berhak menerimanya.

[2] Nur Chamid., Drs., MM, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

[3] Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islam*, Ponorogo, STAIN Press, 2008, hal. 42

Kaum Muslimin dilarang menarik pajak terhadap tanah penduduk non-Muslim melebihi dari apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian.[4]

Abu Ubaid membela pendapat bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikan tapi dapat diturunkan jika terjadi ketidakmampuan membayar serius. Lebih jauh Abu Ubaid mengatakan jika permohonan pembebasan hutang disaksikan oleh saksi Muslim, maka komoditas komersial subjek Muslim setara dengan jumlah hutangnya itu akan dibebaskan dari cukai *(duty free)*.

Padangan Abu Ubaid yang tidak merujuk pada tingkat *kharaj* yang diterima oleh Khalifah Umar ataupun pengamatanya terhadap permasalahan yang timbul dari kebijakan peningkatan dan penurunan tingkat *kharaj* berdasarkan situasi dan kondisi, menunjukan bahwa Abu Ubaid mengadopsi kaidah fiqih *"la yunkaru taghayyiru al-fatwa bi taghaiyuril azminati"* (keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak dapat dielakan). Namun demikian, baginya keberagaman tersebut hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui *ijtihad*.[5]

Abu Ubaid menekankan kepada petugas pengumpul *kharaj, jizyah, ushur,* atau *zakat* untuk tidak menyiksa masyarakat, dan di lain sisi masyarakat agar memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan sepantasnya. Dengan perkataan lain, Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau favoritisme, penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindaran pajak (*tax evasion*).

---

[4] Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003

[5] Adiwarman Azwar Karim, Ir. H., SE., MBA., MAEP., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 274-275.

Dalam pandangan lain Abu Ubaid, pengembangan pemikiran ekonomi tanpa dilandasi oleh landasan filosofis yang kuat, maka pemikiran ekonomi itu akan kehilangan fondasi.[6]

Abu Ubaid mengedepankan dominasi intlektualitas islam yang berakar dari pendekatannya yang bersifat *holistic* dan teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendekiawan muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriah (abad kesembilan Masehi) yang menetapkan revitalitas sistem perekonomian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan intitusinya.[7] Lebih lanjut, ia menyatakan keberkahan akan selalu menyertai orang-orang yang bertaqwa, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

وَلَـٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَـٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : *"Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya". (QS. Al-A'Raf : 96)*

b. Dikotomi Badui (masyarakat tradisional/desa) ke Urban (masyarakat kota)

Pembahasan mengenai dikotomi badui-urban dilakukan Abu Ubaid ketika menyoroti alokasi pendapatan *fai.* Abu ubaid menegaskan bahwa, kaum badui bertentangan dengan kaum urban

[6] Yadi Janwari, Dr., M.A, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2016, hal.163.

[7] Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam,* Bandung, Pustaka Setia, 2011, hal. 174.

(perkotaan). Demikianlah adalah apa–apa yang dilakukan oleh kaum urban:

1) Ikut terhadap keberlangsungan Negara dengan berbagi kewajiban administratif dari semua kaum muslimin.
2) Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka.
3) Menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui proses belajar-*mengajar al-Qur'an* dan *sunnah* serta penyebaran keunggulannya.
4) Memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan *hudud*.
5) memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah

Singkatnya, disamping keadilan, Abu Ubaid membangun suatu negara islam berdasarkan administrasi, pertahanan, pendidikan, hukum, dan kasih sayang. Karakteristik tersebut di atas hanya diberikan oleh Allah SWT kepada kaum urban (perkotaan). Kaum badui yang tidak memberikan kontribusi sebesar yang telah dilakukan kaum urban, tidak bisa memperoleh manfaat pendapatan *fai s*ebanyak kaum urban.

c. Kepemilikan dalam Pandangan Kebijakan Perbaikan Pertanian

Abu ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. dalam hal ini kepemilikan menurut pemikiran abu Ubaid adalah mengenai hubungan anatara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implisit Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintahan, seperti *iqta' (enfeoffment)* tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Maka tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari

kewajiban membayar pajak, jika dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa. Bahkan tanah gurun yang termasuk *hima* pribadi dengan maksud untuk direklamasi, jika tidak ditanami dalam periode yang sama, dapat ditempati oleh orang lain melalui proses yang sama.

Dalam pandangan Abu Ubaid, sumber daya publik, seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli seperti *hima* (taman pribadi). Seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. Pertimbangan Kepentingan

Abu ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara delapan kelompok penerima zakat dan cendrung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, seberapa pun besarnya, serta menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan dan kekurangan.

Abu Ubaid mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio-ekonomi yang terkait dengan setatus zakat, yaitu:

1) Kalangan kaya yang terkena wajib zakat
2) Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak menerima zakat.
3) Kalangan menerima zakat *(mustahik)*

Berkaitan dengan distribusi kekayaan melalui zakat, secara umum, Abu Ubaid mengadopsi prinsip *"bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing"*. Lebih jauh, ketika membahas kebijakan penguasa dalam hal jumlah zakat (atau pajak) yang diberikan pada para pengumpulnya *(amil)*, pada

prinsipnya, dia lebih condong pada prinsip *"bagi setiap orang adalah sesuai dengan haknya".*

e. Fungsi Uang

Pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagi standar nilai pertukaran *(standard of exchange value)* dan media pertukaran *(medium of exchange)*. Dalam hal ini, ia menyatakan:

> "Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaanya untuk membeli sesuatu *(infaq)*."[8]

Pernyataan Abu Ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Abu Ubaid merujuk pada kegunaan umum relatif konstanya nilai dari kedua benda tersebut dibandingkan dengan komoditas yang lainnya. Jika kedua benda tersebut jika digunakan sebagai komoditas, nilai dari keduannya akan dapat berubah-ubah pula, karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan dua peran yang berbeda, yakni barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang-barang lainnya. Abu Ubaid secara implisit mengakui tentang adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai *(store of value)* ketika membahas jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat.

[8] Nur Chamid., Drs., MM, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

f. Eksport Impor

Pemikiran Abu Ubaid tentang eksport import ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yatiu:

1) Tidak ada nol tarif dalam perdagangan internasional

BAYARAN YANG DIKENAKAN	CUKAI IMPOR
Kaum Muslimin	2,5% (zakat)
Ahli Dzimmah	5%
Yahudi dan Nasrani	10%

2) Cukai bahan makanan pokok lebih murah
Untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok, cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata, "Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar; masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari 'usyur (5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri madinah. Dan dia telah memungut cukai dari barang impor al-Qithniyyah sebanyak 'usyur (10%)"
3) Ada batas tertentu untuk dikenakan cukai
Ada batasan-batasan tertentu dimana kalau kurang dari batasan tersebut, maka cukai tidak akan dipungut, menurut Abu Ubaid seratus dirham merupakan ketentuan kadar terendah pengumpulan cukai atas harta import ahli dzimmah dan kafir harbi.

Dari pemikiran di atas dapat diketahui bahwa pada masa dinasti abbasiyah telah muncul beberapa pemikir yang memiliki perhatian terhadap ekonomi. Ada tiga pemikir yang kemudian paling dominan yang paling berpengaruh pada masanya dan berimplikasi pula pada pemikiran

ekonomi Islam berikutnya, yaitu Abu Yusuf, al-Syaibani, dan Abu Ubaid. Ketiga pemikir ini cenderung berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam konteks pemilahan disiplin ilmu misalnya, pemikiran Abu Yusuf lebih menekankan pada ekonomi makro, al-Syaibani cenderung pada ekonomi mikro, sedangkan Abu Ubaid berupaya mengonvergensikan diantara keduanya.

C. Penutup

Kesimpulan

Pandangan-pandangan Abu Ubaid mengedepankan dominasi intlektualitas islam yang berakar dari pendekatannya yang bersifat *holistic* dan teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat individual maupun sosial.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh Abu Ubaid dalam Kitab al- Amwal, tampak jelas bahwa doktrinnya adalah pembelaan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata berdasarkan prinsip-prinsip keadilan fiskal dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Dengan kata lain, Abu Ubaid ingin menyatakan bahwa segala kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani sekelompok masyarakat lainnya harus dihindari negara semaksimal mungkin. Pemerintah harus mengatur harta kekayaan negara harus selalu dimanfaatkan demi kepentingan bersama dan mengawasi hak kepemilikan pribadi agar tidak disalah gunakan sehingga mengganggu serta mengurangi manfaat bagi masyarakat umum.

Abu Ubaid menyajikan tentang filsafat hukum ekonomi dengan pokok pikiran sebagai berikut: (1) prinsip utama dalam filsafat hukum ekonomi adalah keadilan; (2) keadilan adalah keseimbangan antara hak individual, publik dan negara; (3) implementasi keadilan akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. dalam kaitan dengan sumber pendapatan negara Abu Ubaid menetapkan *kharaj, jizyah, khums, dan 'usyur.* Dalam pembelanjaan dipilah pada dua bagian besar. Pertama, pendapatan publik berasal dari dzakat dialokasikan pada delapan asnaf yang disebut dalam al-Quran. Kedua, pendapatan publik berasal dari

khums (*khums ghainamah*, *khums* barang tambang, dan *rikaz* serta *khums* lainnya) dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan dan lainnya.

Daftar Pustaka

Adiwarman Azwar Karim, Ir. H., SE., MBA., MAEP., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016

Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2011

Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islam*, Ponorogo, STAIN Press, 2008

Euis Amalia, Dr., M.Ag, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok, Gramata Publishing, 2005

Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam,* Yogyakarta, Ekonisia, 2003

Nur Chamid., Drs., MM, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Yadi Janwari, Dr., M.A, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2016

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF YAHYA BIN UMAR

Arif Yasin
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email: arifyasin72@yahoo.com

Abstrak

Islam sebagai agama telah memberikan beberapa aturan hidup manusia, apakah itu berurusan dengan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan lingkungan sosial. Aturan hubungan dengan Allah bersifat statis sedangkan aturan hubungan dengan manusia dan lingkungan sosial bersifat dinamis dan fleksibel. Dengan kata lain, manusia diberi wewenang untuk membuat aturan berdasarkan situasi dan kondisi zaman.
Pada dasarnya, artikel ini menjelaskan teori ekonomi Yahya bin Umar dalam bukunya ahkam al-suq. Buku ini merupakan karya independen pertama di bidang *hisbah.* Ada tiga tema utama yang diusung oleh Yahya bin Umar dalam karyanya, yaitu (1) struktur pasar; (2) hubungan negara dan pasar, dan (3) pembentukan harga. Menurut Yahya bin Umar, pasar yang ideal berada dekat dengan konsep pasar kompetitif saat ini dan memiliki lima fitur dasar,yaitu : (1) transparansi; (2) tidak ada monopoli dan kartel; (3) pencegahan terjadinya penjualan di luar pasar (forestalling); (4) pencegahan persaingan tidak sehat, serta (5) menghindari kecurangan dan penjualan produk yang haram.

Kata Kunci: Yahya bin Umar, Struktur Pasar, Peranan Negara dalam Regulasi Pasar, Pembentukan Harga

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang. Pada awalnya terjadi sikap pesimis berkaitan dengan eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan pada masyarakat telah terbentuk pemikiran bahwa harus terdapat dikotonomi antara agama dan keilmuan dalam hal ini termasuk ilmu ekonomi. Akan tetapi, hal ini mulai terkikis. Para ekonom

Barat pun mulai mengakui eksistensi ekonomi Islam ilmu ekonomi yang memberikan warna kesejukan dalam perekonomian dunia. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, tidak seperti sistem kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat.[1]

Pada saat yang hampir bersamaan aktivitas ekonomi negara dam masyarakat pun telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Perkembangan aktivitas ekonomi ini seiring dengan kemajuan dan kejayaan Dinasti Abbasiyah sebagai penguasa saat itu. Aktivitas ekonomi telah berkembang pada berbagai sektor, pertanian, perkebunan, perdagangan dan bahkan industri. Perkembangan ekonomi ini akan berpengaruh terhadap pemikiran ulama pada zaman itu.[2]

Yahya bin Umar sebagai salah seorang ulama besar pada zamannya, lahir pada saat ilmu pengetahuan dan ekonomi tengah mengalami kemajuan. Hal ini berarti kultur ilmiah saat itu sangat kondusif bagi lahirnya berbagai pemikiran sehingga kemudian Yahya bin Umar lahir menjadi ulama besar. Selain itu, perkembangan dan kemajuan ekonomi yng terjadisaat itu ikut pula memengaruhi pemikiran Yahya bin Umar. Yahya bin Umar memiliki pemikiran tentang ekonomi yang pikirannya itu termuat di dalam bukunya yang berjudul *Ahkam al-Suq.*[3]

Yahya bin Umar merupakan salah seorang Fuqaha Mazhab Maliki. Ualama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf bin r al-Kannani al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Seperti para cendikiawan Muslim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada mulanya, ia singgah di Mesir dan berguru kepada para pemuka sahabat Abdullahbin Wahab al-Maliki dan ibn al-Qasim, seperti ibu al-Kirwan Ramh dan abu al-Zhahir bin al-Sarh. Setelah itu, ia pindah ke Hijaz dan berguru, di

---

[1]M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar ekonomi Syariah: Teori dan Praktik,* Cet.I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, h. 18.

[2]Yadi Janwari, *Pemikiran ekonomi Islam,* cet. 1, Bandung: PT Remaja Rodkarya, 2016, h.144.

[3]*Ibid.*.

antaranya, kepada seorang Ahli Ilmu Faraid dan Hisab, Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman al-Farisi.[4]

Dalam perkembangan selanjutnya, ia menjadi pengajar di Jami'al al-Qairuwan. Pada masa hidupnya ini, terjadi konflik yang menajam antara *fuqaha* Malikiyah dengan *fuqaha* Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan.[5] Yahya bin Umar terpaksa pergi dari Qairuwan dan menetap di Sausah ketika Ibnu 'Abdun, yang berusaha menyingkirkan para ulama penentangnya, baik dengan cara memenjarakan maupun membunuh, atau menjabat *qadi* di negeri itu. Setelah Ibnu 'Abdun turun dari jabatannya, Ibrahim bin Ahmad Al-Aglabi menawarkan jabatan *qad*i kepada Yahya bin Umar. Namun, ia menolaknya dan memilih tempat tinggal di Sausah serta mengajar di Jami' Al-Sabt hingga akhir hayatnya. Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 H.(901 M.).[6]

Di samping aktif mengajar, Imam Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz.[7] Di antara beberapa karyanya yang terkenal adalah *kitab al-Muntakhabah fi Ikhtishar al Mustakhrijah fi al fiqh al Maliki dan kitab al-Ahkam al-Suq*.[8]

Kitab *al-Ahkam al-Suq* yang berasal dari dunia Afrika pada abad ketiga Hijriyah merupakan kitab pertama di dunia Islam yang membahas berbagai permasalahan pasar dengan penyajian materi yang berbeda dari pembahasan–pembahasan fiqih pada umumnya. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah situasi kota Qairuwan, tempat Imam Yahya bin Umar menghabiskan bagian terpenting masa hidupnya. Pada saat itu, kota tersebut telah memiliki institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 H dan para penguasanya, mulai dari masa Yazid bin Hatim Al Muhibli

---

[4] Nur Chamid,, *Jejak langkah Sejarah Pemikiran ekonomi Islam,* Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 197.

[5]Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Depok: Gramata Publishing, 2010, h. 157.

[6]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Ed. 3, Cet. 7, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h. 283.

[7] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran...,* h. 157.

[8] *Ibid.*

hingga sebelum masa Ja'far al Manshur, sangat memperhatikan keberadaan institusi pasar. Bahkan, pada tahun 234 H, Kanun, penguasa lembaga peradilan kota tersebut, mengangkat seorang hakim yang khusus menangani permasalah-permasalahan pasar.[9] Dengan demikian, pada masa Yahya bin Umar, kota Qairawan memiliki dua keistimawaan, yaitu:

1. keberadaan institusi pasar mendapat perhatian khusus dan pengaturan yang memadai dari para penguasa;
2. dalam lembaga peradilan, terdapat seorang hakim yang khusus menangani berbagai permasalahan pasar.[10]

Penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh dua persoalan mendasar: *pertama,* hukum *syara'* tentang perbedaan dan kesatuan timbangan serta takaran perdagangan dalam satu wilayah. *Kedua,* hukum *syara'* tentang harga gandum yang tidak terkendali sehingga di khawatirkan dapat menimbulkan kesulitan bagi para konsumen. Dalam membahas kedua persoalan tersebut, Imam Yahya ibn Umar menjelaskan secara panjang lebar yang diselingi dengan diskusi panjang, hingga melampaui jawaban yang diperlukan. Sebelum menjawab kedua persoalan tersebut, ia menulis suatu mukaddimah secara terperinci tentang berbagai tanggung jawab penguasa, seperti melakukan inspeksi pasar, mengontrol timbangan dan takaran, serta mengungkapkan keadaan alat tukar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar pembahasan dalam kitab ini menggunakan diskusi dan dialog.[11]

Agar pembahasan dalam makalah ini terfokus, maka penulis akan membaginya dalam tiga bahasan: ***Pertama***, Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar tentang Struktur Pasar, Peranan Negara dalam Regulasi Pasar dan Pembentukan Harga yang meliputi Pembentukan Harga pada Pasar Ideal dan Pembentukan Harga dalam pasar Kompetisi tidak Adil.

---

[9] *Ibid,* h. 157-158.

[10] Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet.I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 184.

[11] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran...,* h. 158.

B. Pembahasan

1. Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar tentang Struktur Pasar

Adiwarman A. Karim berpendapat, menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Swt. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, disamping Al-Qur'an, setiap muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh peerintah nabi Muhammad Saw. Dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya.[12]

Pasar adalah sebuah meknisme pertukaran produk, baik barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manuasia.[13]

Pasar merupakan lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa. Jadi pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.[14]

Dalam sistem ekonomi Liberal, pasar memainkan peranan yang sangat penting. Pasar yang mempertemukan pelaku usaha yang ingin menjual barang dan jasa dengan para konsumen, sebagai pemakai dan pengguna barang dan jasa. Akibat kepentingan satu sama lain, maka dengan sendirinya terjadilah tawar menawar (harga kesepakatan).[15]

Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil. Harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 dijelaskan, bahwa harga pasar adalah harga yang

---

[12]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran ...*, h. 285

[13] M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar ekonomi ...*, h. 219.

[14] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam*: *analisis Mikro dan Makro-Edisi Pertama, Cetakan Pertama,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008., h. 105.

[15] *Ibid*.

dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.[16]

Konsep harga yang adil sebenarnya telah menjadi bagian penting dari pemikiran ekonomi Barat abad pertengahan.[17]

Kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran suatu barang dengan barang lain yang setara. Sedangkan **harga** setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, harga yang diperoleh melalui kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.[18]

Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang atau jasa tertentu. Suatu pasar terdiri dari seluruhn perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu. [19]

Pasar monopoli adalah struktur pasar yang dicirikan oleh adanya seorang produsen tunggal.[20]

Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli *(monopoly)* bila hanya ada satu produsen atau penjual *(singel firm)*tanpa pesaing langung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi (closed substitution).[21]

Ada dua unsur utama yang menentukan struktur pasar yaitu jumlah pembeli dan penjual di pasar dan tingkat kebakuan produk.[22]

---

[16] *Ibid*, h. 106
[17] *Ibid*.
[18] *Ibid.*
[19]*Ibid,* h. 110.
[20] *Ibid,* h. 111.
[21] Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi)*, edisi ketiga, Mandala Manurung, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008, h. 159
[22] *I* Abdul Aziz, *Ekonomi Islam*: *analisis Mikro dan...*,h. 111.

Sebaliknya faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh:

a. Karakteristik produk

   Jika produk-produk lain merupakan produk pengganti yang baik dari suatu produk, maka tingkat persaingan di pasar semakin ketat.

b. Fungsi produksi

   Industri-industri yang fungsi produksinya menunjukkan keadaan *increasing return scale* yang *outputnya* relatif besar dibandingkan dengan permintaan totalnya biasanya jumlah produsennya yang lebih sedikit sehingga tingkat persaingan lebih ringan daripada di dalam industri-industri yang fungsi produknya *constant* atau *decreasing return to scale* yang masuk ke pasar dengan tingkat output yang realtif kecil dibandingkan dengan permintaan total.

c. Pengaruh pembeli

   Jika hanya ada sedikit pembeli, maka tingkat persaingan akan lebih rendah daripada jika pembelinya banyak. Keadaan ini didefinikan sebagai monopsoni (hanya ada satu pembeli) atau oligopsoni (ada sedikit pembeli).[23]

Yadi Janwari berpendapat bahwa Pasar didefinisikan oleh Yahya bin Umar sebagai ruang di mana orang-orang yang ingin membeli barang atau jasa dan orang-orang yang ingin menjualnya yang datang secara bersama-sama. Pasar adalah tempat di mana terdiri dari lembaga komersial yang berkembang dalam model komersial tertentu dan di mana satu institusi berhubungan dengan institusi lain.[24]

Aspek penting kedua dari pasar adalah tidak memberikan terhadap struktur pasar yang monopoli dan kartel. Struktur monopoli dipandang muncul apabila di pasar hanya ada seseorang yang bertindak pemasok produk tertentu dan mengendalikan pasar sendiri.[25]

---

[23] *Ibid*.
[24] Yadi Janwari, *Pemikiran* .., h. 146.
[25] *Ibid*, h. 148.

Monopoli di pasar ini akan berdampak pada terhalangnya pembentukan sistem pasar yang adil yang mempertahankan keseimbangan sosial.[26]

Menurut Yadi Janwari, Yahya bin Umar menjelaskan bahwa produsen datang bersama-sama dan sepakat untuk menjual barang-barangnya atas harga yang ditentukan oleh mereka akan membahayakan warga dan kejahatan pasar. Menurutnya , pedagang bekerja sama untuk membentuk kartel dan untuk menentukan harga dan menjual produk mereka ke harga yang memimpin pasar dapat menciptakan kejahatan dan kerugian terhadap tatanan sosial.[27]

Adiwarman A. Karim berpendapat bahwa Penetapan harga (*al-ta'sir)* merupakan tema sentral dalam kitab *Ahkam Al-suq*. Penyusunan buku tersebut, Imam Yahya bin Umar, berulang kali membahasnya diberbagai tempat yang berbeda. Tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.[28]

Berkaitan dengan hal ini, Imam Yahya bin Umar berpendapat bahwa *al-tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan.[29] Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad Saw, antara lain:

Dari Anas bin Malik, ia berkata:

"Telah melonjak harga (dipasar) pada masa Rasulullah Saw. Mereka para (sahabat)berkata: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami". Rasulullah menjawab: "Sesungguhnya Allah*-lah yanng menguasai (harga), yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun (boleh) memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta". (Riwayat Abu Dawud)*[30]

---

[26] *Ibid*.
[27] *Ibid*.
[28] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran...*, h. 159.
[29] *Ibid* .
[30] *Ibid*, h. 160.

Jika kita mencermati konteks hadis tersebut, tampak jelas bahwa Yahya ibn Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir)* jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakkukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia (*human error).* Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intevensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.[31]

Selain masalah monopoli dan kartel, terkait dengan masalah struktur pasar, Yahya bin Umar juga berbicara tentang larangan menimbun barang (*ihtikar)*. Larangan menimbun barang ini perlu dilakukan dalam upaya memelihara stabilitas harga dan untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar di pasar, serta agar pasar bisa bekerja dengan baik sehingga terjadi keseimbangan sosial.[32]

Menurut Adiwarman A. Karim, siapa pun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi, monopoli dalam arti harfiah, boleh-boleh saja. Akan , siapa pun dia tidak boleh melakukan *ihtikar*, yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.[33]

Para ulama sepakat bahwa *illat* pengharaman *ihtikar* adalah karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia.[34] *Ihtikar* tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain serta menghambat proses distribusi kekayaan di antara ,manusia.[35]

---

[31] Nur Chamid,, *Jejak langkah...,* h. 201.
[32] Yadi Janwari, *Pemikiran ..,* h. 149.
[33]Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi 5, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 199-200.
[34] Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran...,* h. 188.
[35]*Ibid.*

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang mengakibatkan kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi naik lebih mahal *(ikhtikar)*.[36]

2. Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar tentang Peranan Negara dalam Regulasi Pasar

Yadi Janwari berpendapat, menurut Yahya bin Umar, peran pemerintah dalam regulasi pasar adalah pengawasan dan pembentukan organ yang diperlukan untuk mengaudit negara harus memiliki peran yang kuat dalam kendali pasar agar pasar berfungsi dengan baik. Negara adalah pihak pertama yang bertanggung jawab untuk membangun fondasi sistem pasar yang transparan. Kesetaraan dalam pembayaran barang dan jasa digunakan standar tertentu.[37]

Hal yang paling menarik dari pemikiran ekonomi Yahya bin Umar terkait dengan masalah pengawasan pasar ketika negara tidak bisa menunaikan tugasnya, maka pihak swasta harus diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas tersebut.[38]

Menurut Euis Amalia, Imam Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar, kecuali dalam dua hal, yaitu:

a. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagang tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudaratan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
b. Para pedagang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga (dumping) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak

---

[36]Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* Cetakan I, Yogyakarta, 2010, h. 30.

[37] Yadi Janwari, *Pemikiran*..., h. 152.

[38] *Ibid*, h. 153

sehat serta dapat mengacuhkan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sssesuai dengan harga yang berlaku dipasar. Apabila mereka menolanya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya dibawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau berbeda dari pasar.[39]

Pernyataan Yahya ibn Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial disetiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.[40]

3. Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar tentang Pembentukan Harga

Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar.[41] Harga dicapai pada titik keseimbangan pasar.[42]

Pandangannya dari pembentukan harga dapat diklasifikasikan kepada dua jenis utama. Pertama, Pembentukan harga pada pasar ideal. Kedua, pembentukan harga pada pasar dalam pasar kompetisi tidak adil.

[39] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran...*, h. 160.

[40] Nur Chamid,, *Jejak langkah Sejarah Pemikiran ekonomi Islam,* Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 201.

[41] Isnaini Harahap, dkk, *Hadits-Hadits Ekonomi, Edisi Pertama,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 107.

[42] Isgiyarta, Jaka, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam Menuju Sirathal Mustaqim, Cetakan Pertama,* Yogyakarta: Ekonisia, 2012.

a. Pembentukan Harga pada Pasar Ideal

Menurut Yahya bin Umar, apabila pasar secara normal dan harga terbentuk sesuai dengan kekuatan permintaan dan pasokan, maka tidak boleh ada intervensi dari siapa pun, termasuk negara. Selain itu Yahya bin Umar menyarankan agar para pedagang tidak menahan barangnya dan hendaknya menjual barangnya secara terbuka di pasar. Penentuan harga dengan cara dibuat atau dibentuk secara sengaja adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.[43]

b. Pembentukan Harga pada Pasar dalam Pasar Kompetisi tidak adil

Yahya bin Umar berpandangan bahwa dalam pasar yang seimbang, harga akan terjadi pada titik ekuilibrium dari penawaran dan permintaan dan pemasok bisa mendapatkan keuntungan yang wajar untuk memenuhi biayanya. Jika ada mencoba yang menjual dibawah harga, maka akan menggangu keseimbangan dan akan menyebabkan efek samping negatif seperti *forestalling*.[44]

Oleh karena itu, orang yang menjual di bawah harga pasar (*politic dumping* atau banting harga), menurut Yahya bin Umar harus diusir dari pasar dan memberikan kesempatan kepada pedagang lain untuk bersaing secara sehat dalam pembentukan harga.[45]

Jika kita memasukkan kemungkinan terjadinya praktik *dumping*, perdagangan dapat saja tetap terjadi. Dalam hal ini, setiap perusahaan akan membatasi jumlah barang yang akan dijual di pasar domestik, karena volume penjualan yang lebih besar akan menurunkan harga yang telah ada di pasar domestik. Apabila mampu menjual sejumlah kecil di pasar lain, perusahaan akan menambah keuntungannya sekalipun harganya lebih rendah daripada yang ada di pasar domestik, karena efek negatif terhadap harga dari penjualan yang ada akan terkena pada perusahaan lain,

---

[43] Yadi Janwari, *Pemikiran*..., h. 155
[44] *Ibid*, h. 156
[45] *Ibid.*

bukan perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, setiap perusahaan memiliki daya tarik untuk "menyerbu" pasar lain, menjual sejumlah kecil unit pada tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga yang berlaku di pasar domestik, akan tetapi tetap di atas *marginal cost*.[46]

Apabila kedua perusahaan tersebut melakukan hal ini, yang berarti terjadi *reciprocal dumping*, hasilnya akan timbul perdagangan yang tidak memiliki perbedaan harga suatu barang di kedua pasar, sekalipun terdapat biaya-biaya transportasi. Bahkan lebih dari itu, secara khusus, akan terdapat dua jalur perdagangan dalam produk yang sama. Sebagai contoh, sebuah pabrik semen di Negara A melakukan ekspor ke Negara B dan, sebaliknya, pabrik semen di Negara B melakukan ekspor ke Negara A. Sekalipun contoh tersebut terlihat ekstrem dan pada kenyataannya jarang terjadi dalam dunia perdagangan internasional, hal ini menunjukkan bahwa *reciprocal dumping* tidak dapat meningkatkan volume perdagangan, bahkan merupakan perbuatan yang sia-sia.[47]

C. Analisis Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar

Statement Yahya bin Umar tersebut mengindikasikan bahwa ia termasuk salah seorang ulama yang mendukung liberisasi ekonomi (kebebasan ekonomi), termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah yang menolak melakukan penetapan harga melalui statementnya yang tertuang dalan sebuah dalam sebuah hadith riwayat Abu Dawud melalui sanad Anas bin Malik, juga merupakan indikasi awal bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengatur tentang kepemilikan pribadi, tetapi juga menghormati dan melindunginya. Tentu saja, kebebasan ekonomi yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah suatu kebebasan yang tetap berada dalam koridor syariat Islam. Kebebasan

---

[46] Nur Chamid,, *Jejak langkah ...*, h. 211

[47]*Ibid.*

ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Sebagaimana teori permintaan dan penawaran. [48]

Dalam hukum permintaan (demand) dinyatakan,"jika harga turun, maka permintaan akan naik, dan sebaliknya jika harga naik maka permintaan akan turun". Hukum ini, secara eksplisit menyatakan adanya hubungan negatif antara permintaan dengan harga. Sedangkan dalam hukum penawaran (Supply) justru menyatakan adanya hubungan yang positif antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga dikenakan. [49]

Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan yang erat sebagaimana tersebut dalam statement di atas. Hal ini disebabkan oleh dua hal.Pertama; kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti(substitusi) dari barang yang mengalami kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, jika harga turun maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Kedua; kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang. Hal ini memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan. Tetapi, sekali lagi bahwa mekanisme harga harus tunduk kepada kaidah-kaidah Islam. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi ketika terjadi tindakan kesewenang- wenangan dalam pasar, seperti ihtikar dan siyasah al ighraq atau banting harga (dumping) yang dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan tugas yang diemban pemerintah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di setiap kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah: [50]

---

[48] Subhan, Moh, *Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar dalam perspektif Ekonomi Modern,* Ulumuna Vol 1 No 1 Juni 2015, h. 95.

[49] *Ibid,* h. 95-96.

[50] *Ibid,* h. 95-96

تصرف المام على الراعية منوط با لصلحة

"Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan".

Statement Yahya bin Umar yang melarang praktek banting harga (dumping) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga barang menjadi murah. Tetapi, lebih pada suatu upaya untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jika harga di pasar turun atau murah karena faktor alami tidaklah menjadi masalah, semisal barang di pasar banyak, maka menurut hukum ekonomi harga barang akan turun. Tetapi jika harga dipasar murah karena ada rekayasa untuk menguasai harga secara monopoli, dan berakibat kepailitan pedagang lain maka hal tersebut dilarang oleh Islam.[51]

Statement Yahya bin Umar tidak menghendaki terjadinya monopoli dan kartel, karena monopoli akan memaksa orang untuk membeli produk yang disediakan oleh pemasok tunggal dan menghilangkan alternatif dari pasar itu. Dan monopoli ini akan mengganggu ketertiban umum dari pasar itu sendiri. Yahya bin Umar juga tidak menghendaki terjadinya kartel di pasar karena akan merugikan pasar , terutama pasar konsumen di pasar tersebut.

Yahya bin Umar juga mengatakan menimbun barang akan merugikan orang, maka barang yang ditimbun harus disita dan dijual di pasar. Dan modalnya akan dibayarkan kembali kepada pemilik, dan labanya akan didistribusikan kepada orang miskin sebagai pelajaran bagi mereka.

[51]*Ibid*, h. 96

D. Penutup

Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar dapat ditemukan rinci di dalam karyanya yang berjudul Ahkam al-Suq. Buku ini merupakan karya independen pertama di bidang *hisbah.* Ada tiga tema utama yang diusung oleh Yahya bin Umar dalam karyanya, yaitu (1) struktur pasar; (2) hubungan negara dan pasar, dan (3) pembentukan harga. Menurut Yahya bin Umar, pasar yang ideal berada dekat dengan konsep pasar kompetitif saat ini dan memiliki lima fitur dasar,yaitu : (1) transparansi; (2) tidak ada monopoli dan kartel; (3) pencegahan terjadinya penjualan di luar pasar (forestalling); (4) pencegahan persaingan tidak sehat, serta (5) menghindari kecurangan dan penjualan produk yang haram.[52]

Sedangkan tugas utama negara dalam kaitannya dengan pasar adalah regulasi dan kontrol. Tugas regulasi dan kontrol pasar mesti dilakukan oleh negara dalam upaya menghindari situasi yang tidak adil, mempertahankan kelangsungan pasar dan penghapusan tindakan yang akan merugikan pasar ideal dan pemeriksaan pasar adalah salah satu tugas negara.[53]

Dalam penentuan harga, Yahya bin Umar berpendapat bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar yang ideal. Harga seperti menyediakan pemasok dengan jumlah yang wajar dari keuntungan dan konsumen memperoleh apa yang dibutuhkan. Intervensi dalam penentuan harga akan mengganggu keseimbangan pasar. Hal ini akan merugikan semua segmen di pasar. Maka seharusnya tidak ada kontrol harga di pasar yang ideal. Jika terjadi ada formasi monopoli atau kartel di pasar sehingga negara harus menghambat situasi seperti itu. Setelah intervensi ini harga dikembalikan lagi pada pembentukan harga yang alami.[54]

---

[52] Yadi Janwari, *Pemikiran...*, h. 157.
[53] *Ibid.*
[54] *Ibid,* h.157-158

Daftar Pustaka

Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam*: *analisis Mikro dan Makro-Edisi Pertama, Cetakan Pertama,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet.I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

Al Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Cet.I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Chamid, Nur, *Jejak langkah Sejarah Pemikiran ekonomi Islam,* Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hararap, Isnaini, dkk, *Hadits-Hadits Ekonomi, Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Isgiyarta, Jaka, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam Menuju Sirathal Mustaqim, Cetakan Pertama,* Yogyakarta: Ekonisia, 2012.

Janwari, Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cetakan pertama, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5, Cet. 7, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Karim, Adiwarman Azwar, Haji., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. 7, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Rahardja , Prathama, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi)*, edisi ketiga, Mandala Manurung, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Suwiknyo, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* Cetakan I, Yogyakarta, 2010.

Subhan, Moh, *Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar dalam perspektif Ekonomi Modern*, Ulumuna Vol 1 No 1 Juni 2015.

KONSEP EKONOMI ISLAM MENURUT AL-MAWARDI

Hengki
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email : hengkyhvs3@mail.com

Abstrak

Beberapa tokoh Perkembangan pemikiran ekonomi Islam para fuqaha pada masa bani Abbasiyah dan moderen diantaranya adalah Al-mawardi, beliau dikenal dengan sebutan Al-Mawardi *Qadi al-Qudhat, al-Basri* dan *al-Syafi`i*. Lahir di kota Basrah pada tahun 364 H (974 M). mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama dua tahun, ia berkelana diberbagai negeri islam untuk menuntut ilmu. Diantara guru-guru Al-mawardi adalah Al-Hasan bin Muhammad al-jabali, Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Ja'far bin Muhammad Al-Fadhl Al-Baghdadi, Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, Muhammad bin Al-Ma'ali Al-Azdi dan Ali-Abu Al-Asyfarayini.
Berkat keluasan ilmunya salah satu tokoh besar mazhab syafi'I ini dipercaya memangku jabatan *Qadhi* (hakim) diberbagai negeri secara bergantian. Sekalipun telah menjadi hakim, Al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menulis. Diantara murid-murid Al-Mawardi adalah Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Al Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu A-Izza Ahmad bin Kadasy. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai bidang kajian dan bernilai tinggi telah ditulis oleh Al-Mawardi, antara lain: *Tafsir Al-Qur'an al-karim, Al-Amstal wa al-hikam, Al-hawi al-kabir, Al-iqna, Al-Adab ad-Dunya wa ad-Din, Siyasah al-maliki, Nasihat al-Muluk, Al-ahkam ash-shulthaniyyah, An_Nukat wa al-Uyun dan Siyasah al-Wizarat wa as-Siyasah al-Maliki* mewariskan berbagai karya tulis yang sangat berharga.

Kata kunci: Al-Mawardi, Ekonomi, Islam**.**

A. Pendahuluan

Memasuki abad ke-10 M, dunia Islam mulai memasuki masa konflik internal sekalipun masih pada masa Dinasti Abbasiyah. Kekuasaan Dinasti Abbasiyah saat itu berada di bawah kekuasaan Bani Buwaih. Keadaan

Khalifah lebuh buruk dari sebelumnya, terutama karena Bani Buwaih adalah penganut aliran *Syi`ah.*[1]

Meskipun demikian, dalam bidang ilmu pengetahuan Dinasti Abbasiyah terus mengalami kemajuan pada priode ini. Pada masa inilah muncul pemikir-pemikir besar, seperti al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Maskawaih, dan kelompok studi *Ikwan al-Shafa*. Bidang ekonomi, pertanian, dan pembangunan masjid dan rumah sakit. Pada masa Bani Buwaih berkuasa di Baghdada, telah terjadi beberapa kali kerusuhan aliran antara *Ahlussunnah* dan*Syi`ah*, pemberontakan tentara, dan sebagainya.

Pada masa inilah al-Mawardi lahir tumbuh, berkembang, dan berkarya Al-Mawardi hidup pada masa awal kemerosotan Dinasti Abbasiyah secara politik. Pada saat itu, konflik antara *Ahlusunnah* dan *Syi`ah* sedang berada di puncaknya. Penguasa lebih mendukung pada aliran Syi`ah, sementara rakyat lebih cenderung bertentangan dengan aliran yang diatur oleh penguasa. Pada masa Bani Buwaih berkuasa di Baghdad, telah terjadi beberapa kali kerusuhan aliran antara *Ahlusunnah* dan *Syi`ah* pemberontakan tentara dan sebagainya.

Setting sosial inilah, barangkali yang mewarnai corak pemikiran al-Mawardi. Di satu sisi, kondisi politik tengah mengalami kemunduran yang diwarnai dengan konflik internal, tetapi di sisi yang lain, ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan.

B. Pembahasan

1. Biografi Al-Mawardi

Tokoh yang dikenal dengan teori ilmu politik Islam [2], nama lengkapnya Al-Mawardi adalah Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-mawardi Al-Basri Al-Syafi’i.[3] Para ahli sejarah dan *Tabaqat* memberi gelar kepada beliau dengan sebutan Al-Mawardi

[1] Moh Nurhakim, Sejarah dan Peradapan Islam (Malang: UMM Press, 2003), h.73.

[2] Dikutip dari Boedi Abdullah dalam Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. 1. CV Pustaka Setia: Bandung. 2010. H. 192.

[3] Dikutip dari Nur Rianto Al Arif dalam, Pengantar Ekonomi Syariah teori dan Praktek, Cet. 2. CV Pustaka Setia: Bandung, 2015.

Qadi al-Qudhat, al-Basri dan *al-Syafi`i.*[4] Lahir di kota Basrah pada tahun 364 H (974 M). Al-Mawardi merupakan penemu pertama teori politik Islam awal abad XI Masehi, 5 abad sebelum sarjana-sarjana Barat mengenal teori politik.[5] Setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama dua tahun, ia berkelana diberbagai negeri islam untuk menuntut ilmu. Diantara guru-guru Al-mawardi adalah Al-Hasan bin Muhammad al-jabali, Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Ja'far bin Muhammad Al-Fadhl Al-Baghdadi, Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, Muhammad bin Al-Ma'ali Al-Azdi dan Ali-Abu Al-Asyfarayini.

Berkat keluasan ilmunya salah satu tokoh besar mazhab syafi'I ini dipercaya memangku jabatan *Qadhi* (hakim) diberbagai negeri secara bergantian. Setelah itu al-mawardi kembali kekota Baghdad untuk beberapa waktu kemudian diangkat sebagai hakim agung pada masa pemerintahan Al-Qaim bin Amrillah Al-Abbasi.[6]

Sekalipun hidup dimasa dunia islam terbagi kedalam tiga dinasti yang saling bermusuhan yaitu Dinasti Abbasiyah, Dinasti Umayah II di Andalusia dan Dinasti Abbasiyah di Baghdad, Al-mawardi memperoleh kedudukan yang tinggi dimata para penguasa dimasanya bahkan para penguasa Bani Buwaihi, selaku pemegang kekuasaan pemerintah Baghdad menjadiknnya sebagai mediator mereka dengan musuh-musuhnya.[7] Sekalipun telah menjadi hakim, Al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menulis. Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Al Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu A-Izza Ahmad bin Kadasy merupakan dua orang dari sekian banyak murid Al-mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai bidang kajian dan bernilai tinggi

---

[4]Dikutip dari Adiwarman A. Karim dalam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. 7. Raja Granfindo Persada; Jakarta, 2016. H. 172.

[5]Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" Jurnal Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, h. 11-13.

[6]Dikutip dari Yadi Janwari dalam, Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga masa Kontemporer, Cet. 1, PT. Remaja RosdaKarya; Bandung, 2016, h. 300.

[7] Boedi Abdullah, *op.cit*., h. 193.

telah ditulis oleh Al-Mawardi, antara lain: *Tafsir Al-Qur'an al-karim, Al-Amstal wa al-hikam, Al-hawi al-kabir, Al-iqna, Al-Adab ad-Dunya wa ad-Din, Siyasah al-maliki, Nasihat al-Muluk, Al-ahkam ash-shulthaniyyah, An_Nukat wa al-Uyun dan Siyasah al-Wizarat wa as-Siyasah al-Maliki.* Dengan mewariskan berbagai karya tulis yang sangat berharga tersebut, Al-Mawardi meningga pada awal tahun 450 H (1058 M) di kota Baghdad dalam usia 86 tahun.[8]

2. Karya-karya Al-Mawardi

a. Pemikiran ekonomi al-Mawardi ada pada tiga buah karya tulisnya, yaitu *Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *al-Hawi* dan *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*.
b. Al Mawardi memaparkan perilaku ekonomi muslim serta jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri.
c. Dalam *Kitab al-Hawi*, di salah satu bagiannya, al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab.
d. Dalam *Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Al Mawardi banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam.
e. Dalam *Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Al Mawardi menguraikan lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta institusi *hisbah*.

3. Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

a. Pemikiran Ekonomi Islam

Pada dasarnya pemikiran ekonomi al-mawardi tersebut di dalam tiga karya tulisnya, yaitu kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din, al-Hawai dan al-Ahkam as Sulthaniyyah.* Dalam kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta empat jenis mata pencaharian utama, yaitu

[8]*Ibid*, h. 301.

pertanian, perternakan, perdagangan dan industri. Dalam kitab *al-Hawi* salah satu bagiannya, al-mawardi secara khusus membahas tentang Mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam kitab *al-Ahkam As-sulthaniyyah*, ia banyak menuraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi adama islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga Negara, penerimaan dan pengeluaran Negara serta Institusi Hibah.[9]

Dari ketiga karya tulis tersebut, para peneliti ekonomi islam tampaknya sepakat menyatakan bahwa al-Ahkam as-Sulthaniyyah, adalah pakar dari kubu Syafi1fiyyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal,[10] serta merupakan kitab yang paling komperhensif dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Dalam kitabnya tersebut A-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan Negara secara khusus pada bab 11,12, dan 13 yang masing-masing membahas tentang harta, sedekah, ghanimah sert jizyah dan Kharaj.

Analisis komparatif atas kitab ini dengan karya-karya sebelumnya yang sejenis menunjukkan bahwa al-mawardi membahas masalah-masalah keuangan dengan cara ang lebih sistematis dan rumit. Sumbangan utama al-mawardi terletak pada pendapat mereka tentang pembenaan pajak tambahan dan dibolehkannya peminjaman publik.[11]

b. Negara dan Aktifitas Ekonomi

Teori keuangan publik selalu terkait dengan peran Negara dalam kehidupan ekonomi. Negara dibutuhkan karena berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Permasalahan inipun tidak luput dari perhatian Negara islam. Al-

[9]*Ibid,* h. 301.

[10]Dikutip dari Nur Chamid dalam, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. 2. Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 2017. H. 216.

[11]*Ibid,* h. 301-302.

Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan *Imamah* (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan mutlak (absolut) dan pembentukanya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.

Dalam perspektif ekonomi, pernytaan Al-Mawardi ini berarti bahwa Negara memiliki peran aktif demi trealisasinya tujuan material dan sepiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi bangsa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian seperti para pemikir muslim sebelumnya, al-Mawardi memandang bahwa dalam islam pemenuhan dasar setiap anggota masyarakat bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan moral dan agama.

Selanjutnya al-mawardi berpendapat bahwa Negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Menurutnya,

"*jika hidup dikota menjadi tidak mungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air minum, atau rusaknya tembok kota, maka Negara harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan, jika tidak memiliki dana, Negara harus memnemukan jalan untuk memperolehnya"*[12]

Al-Mawardi menegaskan bahwa Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan public merupakan kewajiban social (*fardh kifayah*) dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Pernyataan Al-Mawardi ini semakin mempertegas pendapat para pemikir muslim sebelumnya yang menyatakan bahwa untuk mengadakan proyek dalam kerangka pemenuhan kepentingan umum, Negara dapat menggunakan dana

[12]*Ibid,* h. 302.

Baitul Mal atau membebankan kepada individu-individu yang memiliki sumber keuangan yang memadai. Lebih jauh ia menyebutkan tugas-tugas Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga Negara sebagai berikut :

1) Melindungi agama
2) Menegakkan hukum dan stabilitas
3) Memelihara batas Negara islam
4) Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
5) Menyediakan administrasi public, peradilan, dan pelaksanaan hukum islam
6) Mengumpulkn pendapat dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya
7) Membelanjakan dana Baitul Mal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibanya.[13]

Seperti yang telah disebutkan, Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara serta merealisasikan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi secara umum. Sebagai konsekuensinya, Negara harus memiliki sumber-sumber keuangan yang dapat membiayai pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Al-Mawardi menyatakan bahwa kebutuhan Negara terhadap pendirian kantor lembaga keuangan negara secara permanen muncul pada saat terjadi transfer sejumlah dana Negara dari berbagai daerah lalu dikirimkan kepusat.

Seperti pada halnya para pemikir Muslim diabad klasik, al-Mawardi menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan Negara islam terdiri dari *Zakat, Ghanimah, Kharaj, Jizyah,* dan *Ushr*. Terkait dengan pengumpulan harta zakat, al-Mawardi membedakan antara kekayaan yang tampak dengan kekayaan yang

[13] Nur Rianto, *op.cit*., hlm. 105.

tidak tampak. Pengumpulan zakat atas kekayaan yang tampak, seperti hewan dan hasil pertanian, harus dilakukan langsung oleh Negara, sedangkan pengumpulan zakat atas kekayaan yang tidak tampak, seperti perhiasan dan barang dagangan, diserahkan kepada kebijakan kaum muslimin.

Lebih jauh al-Mawardi berpendapat bahwa dalam hal sumber-sumber pendapatan Negara tersebut apabila tidak mampu memenuhi kebutuhann anggaran Negara atau terjadi defisit anggaran, Negara memperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada public. Secara historis, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Untuk membiayai kepentingan perang dan kebutuhan social lainnya dimasa awal pemerintahan Madinah.

Menurut al-Mawardi, pinjaman public harus dikaitkan dengan kepentingan public. Nemun demikian, tidak semua kepentingan public dapat dibiayai dari dana pembiayaan public. Ia berpendapat bahwa ada dua jenis biaya untuk kepentingan public, yaitu biaya untuk pelaksnaan fungsi-fungsi *mandatory* Negara dan biaya untuk kepentingan umum dana kesejahteraan masyarakat. Dana pinjaman public hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan berbagai barang atau jasa yang disewa oleh Negara dalam kerangka *mandatory functions.* Sebagai gambaran, al-Mawadi menyatakan bahwa ada beberapa kewajiban Negara yang timbul dari pembayaran berbasis sewa, seperti gaji para tentara dan biaya pengadaan senjata. Kewajiban seperti ini harus tetap dipenuhi terlepas dari apakah keuangan Negara mencukupi atau tidak. Apabila dana yang ada tidak mencukupi, Negara dapat melakukan pinjaman kepada public untuk memenuhi jenis kewajiban tersebut.

Dengan demikian, menurut al-Mawardi pinjaman public hanya memperbolehkan untuk membiayai kewajiban Negara yang bersifat *mandatory functions.* Adapun terhadap jenis kewajiban yang bersifat lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,

Negara dapat memberikan pembiayaan yang berasal dari dana-dana lain, seperti pajak.

Pernyataan al-Mawardi tersebut juga mengindikasikan bahwa pinjaman publik dilakukan jika didukung oleh kondisi ekonomi yang ada dan yang akan datang serta tidak bertujuan konsumtif. Kebijakan pinjaman publik merupakan solusi terahir yang dilakukan oleh Negara dalam menghadapi defisit anggaran.

c. Perpajakan

Sebagaimana *trend* pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian al-Mawardi. Menurutnya, penilaian atas *Kharaj* harus berfariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu *kesuburan tanah, jenis tanaman dan sisitem irigasi.*

Lebih jauh, ia menjelaskan alasan penyebutan ketiga hal tersebut sebagai faktor-faktor penilaian Kharaj. Kesuburan tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan penilaian Kharaj karena sedikit-banyaknya jumlah produksi bergantung kepadanya. Jenis tanaman juga berpengaruh terhadap penilaian kharaj karena berbagai jenis tanaman mempunyai variasi harga yang berbeda-beda. Begitupula halnya dengan sistem irigasi.

Disamping ketiga faktor tersebut, al-Mawardi juga mengungkapkan faktor yang lain, yitu jarak antara tanah yang menjadi objek kharaj dengan pasar. Faktor terahir ini juga sangat relevan karena tinggi-rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar. Dengan demikian, dalam pandangan al-Mawardi *keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya empat factor dalam melakukan penilaian suatu objek Kharaj, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, system irigaasi dan jarak tanah ke pasar".*

Tentang metode penetapan Kharaj, al-Mawardi menyarankan untuk mengguanakan salah satu dari tiga metode yang pernah diterapkan dalam sejarah islam, yaitu:

1) Metode Misahah, yaitu metode penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah. Metode ini merupakan *Fixed-Tax*, terlepas dari apakah tanah tersebut ditanami atau tidak, selama tanah tersebut bisa ditanami.
2) Metode penetapan Kharaj berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Dalam metode ini, tanah subur yang tidak dikelola tidak masuk dalam penilaian objek Kharaj.
3) Metode Musaqah yaitu metode penetapan Kharaj berdasarkan presentase dari hasil produksi (*proportional tax*). Dalam metode ini, pajak dipungut setelah tanaman mengalami masa panen.

Secara kronologis, metode pertama yang digunakan umat islam dalam penerapan kharaj adalah metode Misahah. Metode ini diterapkan pertama kali pada masa khalifah Umar ibn Khatab berdasarkan masukan dari para sahabat yang melakukan survey. Pada masa ini, pajak ditetapkan tahunan pada tingkat yang berbeda secara *Fixed* atas setiap tanah yang berpotensi produktif dan memiliki akses keair, sekalipun tidak ditanami sehingga pendapatan yang diterima oleh Negara dari jenis pajak ini pun bersifat *fixed*. Melalui penggunaan metode ini, Khalfah Umar ingin menjamin pendapatan Negara pada setiap tahunnya demi kepentingan ekspansi, sekaligus memastikan para petani tidak mengelak membayar pajak dengan dalih hasil produksi rendah.

Metode yang kedua juga pernah diterapkan pada masa Umar. Pengenaan pajak dengan menggunakan metode ini dilakukan pada bebarapa wilayah tertentu saja, terutama di Syiria. Metode yang terahir, *Muqasamah*, pertama kali diterapkan pada masa Dinasti Abbasiyah, Khususnya pada masa dinasti Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid.

d. *Baitul Mal*

Seperti yang telah dikemukakan, al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja Negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, Negara membutuhkan lembaga keuangan Negara (Baitul Mal) yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan Negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing.

Berkaitan dengan pembelanjaan harta Baitul Mal, al-Mawardi menegaskan bahwa jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain. Ia juga menyatakan bahwa pendapatan dari setiap Baitul Mal provinsi digunakan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan publiknya masing-masing. Jika terdapat surplus, guberbur mengirimkan sisa dana tersebut kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat atau provinsi yang memperoleh pendapatan surplus harus mengalihkan sebaggian harta Baitul Mal kepada daerah-daerah yang mengalami defisit. Kemudian dilihat dari tanggung jawab Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan publik. Ia mengklasifikasikan berbagai tanggung jawab Baitul Mal kedalam dua hal, yaitu :

1) Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di BaitulMal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak.
2) Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan baitul Mal itu sendiri.

Berdasarkan ketegori yang dibuat al-Mawardi tersebut, kategori pertama dari tanggung jawab Baitul Mal yang terkait dari pendapatan Negara yang berasal dari sedekah. Kerena pendapatan sedekah yang diperuntukan bagi klompok masyarakat telah ditertentukan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan

umum, Negara hannya diberi kewenangan untuk mengatur pendaptan itu sesuai apa yang telah digariskan oleh ajaran islam. Dengan demikian kategori tanggung jawab yang pertama merupakan pembelanjaan yang bersifat tetap dan minimum.

Kemudian kategori tanggung jawab yang kedua yakni terkait dari pendapatan Negara yang berasal dari *Fai.* Menurut al-Mawardi, seluruh jenis kekayaan yang menjadi milik kaum muslimin secara umum dan bukan milik perseorangan secara khusus merupakan bagian dari harta Baitul Mal. Oleh karena itu, pendapatan *fai* yang diperuntukan bagi seluruh kaum muslimin tersebut merupakan bagian dari harta Baitul Mal.

Lebih jauh, al-Mawardi mengklasifikasikan kategori yang kedua ini kedalam dua hal.*Pertama*, tanggung jawab yang timbul sebagai pengganti atas nilai yang diterima (badal), seperti untuk pembayaran gaji para tentara dan pembiayaan pengadaan senjata. Pelaksanaan tanggung jawab ini menghasilkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, berapapun besarnya.

Kedua, tanggung jawab yang muncul melalui bantuan dan kepentingan umum. Al-Mawardi menyatakan bahwa pelaksanaan jenis tanggung jawab ini berkaitan dengan keberadaan dana Baitul Mal. Jika terdapat dana yang cukup dari Baitul Mal, maka pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab sosial (fardh kifayah) seluruh kaum muslimin.

Disamping menetapkan tanggung jawab Negara, uraian al-Mawardi tersebut juga menunjukan bahwa dasar pembelanjaan public dalam Negara islam adalam *Maslahah* (kepentingan umum). Hal ini berarti bahwa Negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan harta Baitul Mal selama berorientasi pada pemeliharaan maslahah dan kemajuannya.

Dalam hal pendistribusian pendapatan zakat, al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban Negara untuk mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir dan miskin hanya pada taraf sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Tidak ada

batasan jumlah tertentu untuk membantu mereka karena 'pemenuhan kebutuhan' merupakan istilah yang relativ. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebingga terbebas dari 1 Dinar, sementara yang lain mungkin membutuhkan 100 dinar.

Disamping itu al-Mawardi berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan diwilayah tempat zakat itu diambil. Pengalihan zakat kewilayah lain hanya diperbolehkan apabila seluruh golongan mustahik zakat diwilayah tersebut telah diterimanya secara memadai. Kalau terdapat surplus, maka mereka yang paling berhak menerimannya adalah yang terdekat wilayah tempat zakat tersebut diambil.

Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk menjamin pendistribusian harta Baitul Mal agar berjalan lancar dan tepat sasaran, Negara harus memberdayakan *Dewan Hisbah* semaksimal mungkin. Dalam hal ini salah satu fungsi *Muhtasib* adalah memperhaikan kebutuhan public serta merekomendasikan pengadaan proyek kesejahteran bagi masyarakat umum. Al-mawardi menegaskan, *jika mekanisme pengadaan air minum kekota mengalami kerusakan, atau dinding sekitarnya bocor, atau kota tersebut banyak dilintasi oleh para musafir yang sangat membutuhkan air, maka Muhtasib (petugas hisab) harus memperbaiki system air minum, merekonstruksi dinding dan memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang miskin, karena hal ini adalahh kewajiban baitul Mal bukann kewajiban Masyarakat.*

Disamping menguraikan teori tentang pembelanjaan public,al-Mawardi ternyata memahami dampak ekonomi pengalihan pendapatan melalui kebijakan public. Ia menyatakan: " *Setiap penurunan dalam kekayaan public adalah peningkatan kekayaan Negara dan setiap penurunan dalam kekayaan Negara adalah peningkatan dalam kekayaan public."*

Dengan demikian, menurut al-Mawardi pembelanjaan public, seperti halnya perpajakan, merupakan alat efektif untuk

mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan al-Mawradi tersebut juga mengisyaratkan bahwa pembelanjaan public akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.[14]

C. Penutup

1. Kesimpulan

a. Menurut Al-Mawardi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, moral dan agama.
b. Menurut Al-Mawardi, negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum.
c. Menurut Al-Mawardi, penilaian atas *kharaj* harus bervariasi sesuai faktor kemampuan tanah: kesuburan, jenis tanaman dan sistem irigasi.
d. Menurut Al-Mawardi, alternatif metode penetapan *kharaj* adalah berdasarkan: *misahah*, atau ukuran tanah yang ditanami saja, atau *musaqah.*
e. Metode *Misahah*: penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah. Metode ini merupakan *fixed-tax*, selama tanah tersebut memang bisa ditanami.
f. Pada penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja, tanah subur yang tidak dikelola tidak termasuk penilaian obyek *kharaj*.
g. Metode *Musaqah*: metode penetapan *kharaj* berdasarkan persentase dari hasil produksi (*proportional tax*) yang dipungut setelah panen.

[14]*Ibid,* h. 303-313.

h. Menurut Al-Mawardi, untuk membiayai kepentingan publik, Negara membutuhkan lembaga keuangan negara (Baitul Mal) yang didirikan permanen.
i. Menurut Al-Mawardi, melalui Baitul Mal, pendapatan negara akan disimpan dalam pos terpisah dan dibelanjakan sesuai alokasi masing-masing.
j. Menurut Al-Mawardi, harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak.

Daftar Pustaka

Abdullah Boedi, 2010. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: CV Pustaka Setia.

Chamid Nur, 2017. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Diana Rashda, 2017. Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam” Jurnal Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo.

Faza Zee Delhawa, 2013.*Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi.*

Imam Ahmad Baihaqi. 2012. *Konsep Ekonomi Menurut Al-Mawardi.*

Karim, Adiwarman Azwar, 2016. *Sejaran Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurhakim, Moh. 2003. Sejarah dan Peradapan Islam. Malang: UUM Press.

Rianto Nur. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Yadi Janwari, 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga masa Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI

Khilmi Zuhroni
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email : khilmizuhroni@gmail.com

Abstrak

Sejarah pemikiran Islam telah mencatat nama Imam Al-Ghazali sebagai pemikir besar dengan segudang pemikiran yang menyentuh hampir semua aspek kajian Islam. Tidak hanya pemikiran-pemikiran tasauf sebagaimana yang selama ini banyak dikenal dari al-Ghazali, tapi lebih jauh dari itu pemikiran al-Ghazali juga telah membari warna yang khas hampir pada semua sisi-sisi studi Islam diantaranya; ilmu fiqh, tafsir, tauhid, mantiq, filsafat hingga ekonomi. Namun demikian, dari sekian banyak pemikiran al-Ghazali, hampir semuanya didasarkan pada konsep tasauf yang memang sangat lekat dengan diri al-Ghazali sendiri. Pemikiran ekonomi al-Ghazali yang menjadi fokus kajian pada makalah ini juga tidak lepas dari landasan tasauf. Sebagaimana termuat dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din* bahwa tujuan aktivitas ekonomi setiap manusia adalah menuju hari akhir atau hari pembalasan. Sebuah kekayaan adalah pencapaian menuju kesuksesan hidup yang abadi. Kekayaan dalam filosofi hidup harus diwujudkan dalam konsep tauhid (mengesakan Allah SWT), akhirat (hari pembalasan), dan risalah (aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW), yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat akan tercapai jika tujuan aktivitas ekonominya berorientasi pada lima tujuan dasar, yakni : agama (*al-Din*), hidup dan jiwa (*al-Nafs*), keluarga dan keturunan (*al-Nasl*), harta atau kekayaan (*al-Mal*), dan intelek atau akal (*al-Aql*).

A. Pendahuluan

Memasuki abad ke-10 masehi peradaban Islam mengalami masa yang disebut dengan masa disintegrasi. Masa-masa kejayaan pemerintahan bani Abbasiyah yang terjadi sebelum masa ini (periode pertama) yang ditandai dengan perkembangan peradaban dan kemajuan diberbagai bidang telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung hidup dalam kemewahan yang mencolok. Disintegrasi ini ditandai dengan

kelahiran dinasti-dinasti baru dan dinasti-dinasti lama yang ingin melepaskan diri dari daulah Abbasiyah seperti: dinasti Saljuk, dinasti Idrisiyyah di Maroko, dinasti Alawiyah, dinasti Hamdaniyah dan sebagainya.[1]

Pada abad ke-11 masehi, dunia Islam mengalami kemajuan kembali setelah sebelumnya pada abad ke-10 mengalami kemunduran. Kemajuan ini sekalipun tidak begitu signifikan, namun cukup terasa, khususnya di bidang politik dan sosial. Secara politik, telah terjadi pergeseran kekuasaan dari Bani Buwaih kepada Bani Saljuk. Oleh karena itu, pada periode ini sering dikaitkan dengan periode kekuasaan Bani Saljuk atas Dinasti Abbasiyah.[2]

Selain dalam bidang politik dan sosial, kemajuan Islam juga terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan ini ditandai dengan didirikannya berbagai madrasah sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, diantaranya adalah berdirinya madrasah Nizamiyah pada tahun 1067 M. yang didirikan oleh Nizam al-Mulk seorang perdana menteri pada masa Alp Arselan.[3]

Pada situasi politik dan keadaan sosial seperti itulah, Imam Al-Ghazali lahir, tumbuh dan berkembang. Pemikiran al-Ghazali yang mula-mula sekali adalah kritiknya atas pemikiran Islam yang didominasi oleh pengaruh filsafat hellenistik yang banyak dianut oleh pemikir-pemikir muslim pada masa itu. Konsep neoplatonisme yang dianut oleh al-Farabi dan Ibnu Sina menurut al-Ghazali banyak yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam bahkan kacau dan menyesatkan. Al-Ghazali menolak dengan tegas metode filsafat yang digunakan dalam memahami dan pengembangkan pemikiran Islam. Tujuan al-Ghazali dengan *tour de force*-nya itu ialah membela dan menggiatkan kembali kajian keagamaan, sehingga karya utamanya pun diberi judul *Ihya' Ulum al-Din*

[1] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, cet.10, h.61.

[2] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, h. 183.

[3] *Ibid*, hal. 184.

(Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama). Dan begitu pula, bahwa ia menulis karya polemisnya yang besar dan abadi, *Tahafut al-Falasifah* (Kekacauan Para Filosof), adalah, katanya sendiri, karena terdorong oleh gejala berkecamuknya pikiran bebas waktu itu yang banyak membuat orang meninggalkan ibadat.[4]

Meskipun ia sendiri seorang pemikir sistematis dan rasional besar yang pada intinya menggabungkan filsafat dengan ilmu kalam, namun ia dengan jelas melihat keterbatasan ilmu kalam itu, dan meyakini bahwa agama haruslah terutama berupa pendekatan diri pribadi kepada Tuhan dalam suatu kehidupan zuhud seorang sufi.[5] Pandangan tentang zuhud dan tasawuf inilah yang selanjutnya banyak mempengaruhi al-Ghazali dalam pemikiran-pemikiran keagamaannya termasuk pemikirannya tentang ekonomi.

Pemikiran al-Ghazali tentang ekonomi inilah yang akan menjadi fokus dari penulisan makalah ini. Selain itu untuk menambah wawasan tentang pemikiran al-Ghazali, dalam makalah ini akan dilakukan pembahasan secara singkat tentang riwayat Al-Ghazali dan karya-karyanya.

B. Pembahasan

1. Riwayat Hidup Al-Ghazali (1058 – 1111 M)

Nama lengkap al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad at-Thusi al-Ghazali. Lahir di kota Gazalah sebuah kota kecil dekat Thus, Khurasan, suatu tempat kira-kira sepuluh mil dari Naizabur, Iran pada tahun 450 H/1058 M. al-Ghazali dikenal sebagai seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur. Khurasan ketika itu merupakan salah satu kota yang menjadi pusat

---

[4] Nurcholis Madjid, *Khasanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 33.

[5] *Ibid*, h. 33

ilmu pengetahuan di dunia Islam. Nama al-Ghazali dan at-Thusi dinisbahkan kepada tempat kelahirannya.[6]

Ia lahir dari keluarga yang taat beragama dan menjalani kehidupan dalam suasana yang sederhana. Ayahnya seorang pemintal wol di kota Thus. Latar belakang pendidikannya dimulai dengan belajar Al-Quran pada ayahnya sendiri. Sepeninggal ayahnya, al-Ghazali dan saudaranya dititipkan pada teman ayahnya, Ahmad bin Muhammad ar-Razikani, seorang sufi besar. Padanya al-Ghazali belajar ilmu fiqh, riwayat hidup para wali, dan kehidupan spiritual mereka. Selain itu, ia belajar juga menghafal syair-syair tentang *mahabbah* (cinta) kepada Tuhan, Al-Quran dan Sunah. [7]

Sejak muda, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Dari pendidikan pertamanya di kota Thus, ia kemudian melanjutkan belajar dasar-dasar ushul fiqh di kota Jurjan. Sekembalinya ke ota Thus untuk beberapa waktu, al-Ghazali melanjutkan perjalanannya ke kota Naisabur untuk belajar ilmu di sana. Di kota Naisabur, ia belaar kepada al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juawaini. Ia belajar selama delapan tahun, yaitu sampai meninggalnya sang guru tahun 478/1085. Di sini ia belajar hukum Islam dengan berbagai cabangnya sebagai keahlian utama dan membuat catatan kuliah di bidang teori hukum. Disamping itu dia juga mempelajari teologi, logika dan filsafat.[8]

Setelah delapan tahun bersama al-Juwaini sebagai murid dan asisten, al-Ghazali muda dalam usia dua puluh delapan tahun, meninggalkan Naisabur dan pergi ke Mu'askar (kota-kamp) dimana Menteri Saljuk Nizam al-Mulk tinggal. Di istananya di kota Nizam al-Mulk ia mengadakan majelis pelajaran dan diskusi yang dihadiri oleh para ulama di zamannya. Dengan mengingat sifat dari majlis Nizam

---

[6] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997, cet.4, h. 25

[7] *Ibid*, h. 25

[8] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, edisi ke-3, h.315

al-Mulk di kota ini dapat diduga bahwa al-Ghazali bekerja disini melakukan pengkajian untuk mengembangkan ilmu melalui kegiatan mengajar, diskusi dan menulis. Para biographer mencatat bahwa di sini namanya menanjak dan mendapatkan simpati dari Menteri Nizam yang kemudian mengangkatnya ketika ia berusia tiga puluh empat tahun sebagai mahaguru di perguruan yang didirikannya di Baghdad.

Tahun 484/1091 al-Ghazali berangkat ke Baghdad dan dari sini selama empat tahun hingga 488/1095, ia memberi kuliah di Perguruan Nizamiah dengan mahasiswa sekitar tiga ratus orang sambil menulis buku-buku. Pada tahun-tahun inilh al-Ghazali banyak melakukan kajian-kajian terhadap berbagai pemikiran yang berkembang pada masa itu. Ia banyak melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Batiniyah, Ismaliyiyah, filosof dan lain-lain. Sekalipun ia telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya.[9]

Tahun 488/1095 al-Ghazali meninggalkan Bagdad dan pergi menuju Syiriah untuk merenung, membaca, dan menulis. Selama kurang lebih dua tahun tinggal di Bagdad, ia melanjutkan perjalanannya ke Palestina, mengasingkan diri di Baitul Maqdis untuk melakukan aktivitas yang sama, yakni merenung, membaca dan menulis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di Iskandariah, Mesir, pada tahun 1105 M al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya di Thus. Proses pengasingan yang berlangsung kurang lebih 12 tahun tersebut, ia banyak menghasilkan berbagai karya-karya yang terkenal diantaranya adalah kitab *Ihya' Ulum al-Din*.[10]

Di tanah kelahirannya inilah al-Ghazali meninggal pada 19 Desember 1111 M/505 H. setelah mengadakan perjalanan untuk

[9] *Ibid*, h. 315
[10] *Ibid*. h. 135

mencari ilmu dan ketenangan batin dari berbagai negeri yang ia kungjungi.

2. **Karya-karya Al-Ghazali**

Al-Ghazali merupakan sosok ulama dan penulis yang sangat produktif. Julukan Hujjatul Islam adalah sebutan yang sangat tepat untuk disematkan kepada ulama dengan karya pemikiran yang sulir dicari bandingnya dalam kancah intelektual muslim. Selama lurang lebih 30 tahun, al-Ghazali telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti tasawuf, logika, filsafat, tafsir, fiqh, akhlak, politik dan ekonomi. Diantara karya al-Ghazali yang peling populer adalah : *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk, Ihya' Ulum al-Din, al-Iqtishad fi al-I'tiqad, al-Mustasfa min Ilm al-Ushul, Mizan al-Amal, dan al-Munqidh min al-Dhalal.*[11]

Dalam bidang tasawuf, karya al-Ghazali antara lain : Adab al-Shufiyah, Adab al-Din, Kitab Arbain fi Ushul al-Din, al-Imla' an Asykal al-Ihya', *Ihya' Ulum al-Din, Bidayah al-Hidayah, Jawahir al-Quran al-Dauruha, al-Hikmah fi al-Makhluqat Allah, dan Mizan al-Amal.* Dalam bidang akidah antara lain: *al-Ajwabah al-Ghazali fi Masail al-Ukhrawiyah, al-Iqtishad al-I'tiqad, al-Jami' al-Ulum an Ilm al-Kalam.* Dalam bidang ilmu fiqh karya al-Ghazali antara lain: *Israr al-Haj, al-Mushthafa fi al-Ilm al-Ushul, dan al-Wazir fi al-Furu'.* Sedangkah dalam bidang logika dan filsafat karya al-Ghazali antara lain: *Tahafut al-Falasifah, Risalah al-Thayir, Miskat al-Anwar, Madkhal al-Nazri fi al-Manthiq, Maqar al-Quds fi Madarij Ma'rifah an-Nafs, Miyar al-Ilm fi al-Manthiq, Maqashid al-Falasifah, dan al-Munqidz min al-Dhalal.*[12]

---

[11] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, h. 185

[12] *Ibid*, h. 185-186

3. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali sebagaimana sudah disebut pada bab terdahulu banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kaum sufi pada waktu itu. Selain itu keprihatinannya pada metode filsafat Yunani yang dijadikan landasan dalam mengambangkan pemikiran Islam bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Seperti halnya pemikiran muslim pada masanya, perhatian kajian al-Ghazali tidak terfokus pada satu bidang tententu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran Islam. Oleh karena itu tidak ada karya tulis al-Ghazali yang secara khusus membahas ekonomi Islam. Tetapi mengingat aktivitas ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya fiqh Islam, pemikiran-pemikiran al-Ghazali tentang ekonomi dapat ditelusuri dari karya-karya tulisnya yang lain.[13]

Beberapa karya al-Ghozali yang membahas ekonomi sebagiannya dapat ditemukan antara lain pada kitab *al-Ihya' Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizal al-Amal, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.[14]

a. Konsep Dasar Pemikiran Ekonomi al-Ghazali

Pemikiran al-Ghazali sebenarnya adalah merefleksi pemikiran makronya bahwa Islam adalah kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus berorientasi pada kemashalatan. Kemashalatan menurut al-Ghazali terdiri dari *dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah*. *Dharuriyah* adalah kebutuhan pokok (primer), *Hajiyah* adalah kebutuhan pelengkap (skunder), dan *Tahsiniyah* adalah kebutuhan akan kemewahan (lux).[15]

---

[13]Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, edisi ke-3, h.317

[14] *Ibid*, h. 317

[15] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, h. 187

Pemiran ekonomi al-Ghazali berakar pada sebuah konsep yang dia sebut sebagai “Fungsi kesejahteraan sosial Islam”. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial (utulitas/kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dan masyarakat.[16] Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat akan tercapai jika tujuan aktivitas ekonominya berorientasi pada lima tujuan dasar, yakni : agama (*al-Din*), hidup dan jiwa (*al-Nafs*), keluarga dan keturunan (*al-Nasl*), harta atau kekayaan (*al-Mal*), dan intelek atau akal (*al-Aql*). Tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.[17]

Dari konsep lima tujuan dasar tersebut, nampak al-Ghazali ingin menyampaikan bahwa segala kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan kelima tujuan tersebut akan membawa kerusakan bagi manusia dan lingkungannya. Mencari harta dengan mengabaikan aturan-aturan agama, akan menjadikan manusia semakin jauh dari fitrah dan kebahagiaan yang ingin dicapainya. Ia akan menjadi manusia yang rakus dengan menghalalkan semua cara demi untuk meraih kekayaan, hingga pada akhirnya akan timbul rasa saling bermusuhan, konflik dan kehidupan yang tidak tenteram. Berkerja dengan mengabaikan jiwa (*an-Nafs*) akan menyebabkan manusia tidak menghargai hidup yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT, merusak ciptaan-Nya dan pada akhirnya menjatuhkan diri pada kebinasaan. Demikian halnya orientasi terhadap ketiga aspek yang lain, yakni: keturunan (*al-Nasl*), harta (*al-Mal*), dan akal (*al-Aql*) harus menjadi dasar dari semua kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

[16] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*… h. 318

[17] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asefruss, 2005, h. 123

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan aktivitas ekonomi setiap manusia adalah menuju hari akhir atau hari pembalasan.[18] Menurut beliau, makna sebuah kekayaan adalah pencapaian menuju kesuksesan hidup yang abadi. Kekayaan dalam filosofi hidup harus diwujudkan dalam konsep tauhid (mengesakan Allah SWT), akhirat (hari pembalasan), dan risalah (aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW), yang dibuktikan dengan amal perbuatan.[19]

Dalam konteks filosofi, Al-Ghazali membagi pelaku-pelaku ekonomi/masyarakat atau individu menjadi tiga kelompok besar. Yaitu: *Pertama*, kelompok masyarakat yang secara ekonomi berkecukupan tetapi mereka melupakan terhadap tempat mereka akan kembali, yaitu alam akhirat. Mereka adalah kelompok masyarakat yang akan sengsara hidupnya. *Kedua*, kelompok masyarakat yang selalu memperhatikan dalam menjaga aktivitas perekonomiannya dengan alam akhirat. Kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang sukses/selamat dalam hidupnya. *Ketiga*, kelompok masyarakat yang ragu-ragu menghubungkan aktivitas perekonomiannya dengan alam akhirat. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang mendekati jalan tengah/jalan kebaikan.[20]

b. Gagasan Ekonomi al-Ghazali

1) Hukum Pertukaran dan Evolusi Pasar

Al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumuddin, membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari

[18] Imam Al-Ghazali, *Mukhtasar al- Ihya' Ulum al-Din*, (Terj. Zaid Husein Al Hamid), Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h. 114

[19] Muhammad Findi, *Membedah Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam Republika, 30 September 2010, h. 8

[20] *Ibid*, h. 8

keteraturan alami. Kedalaman dan keluasan pandangannya dapat kita lihat dari kutipan pendapatnya :

> "Apabila makanan-makanan itu luas dan banyak sedangkan orang-orang tidak membutuhkannya dan mereka tidak senang terhadapnya kecuali dengan harga yang sedikit maka pemilik makanan menuggu hal itu."

Terkait pertukaran, Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan yang rinci mengenai aktivitas perdagangan yang dilakukan atas dasar sukarela, serta proses timbulnya pasar yang didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran untuk menentulan harga dan laba. Dari konsep ini al-Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang dalam ekonomi konvensional disebut dengan "semangat kapitalisme".[21]

Bagi al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Dalam sebuah karyanya al-Ghazali mendeskripsikan tentang hubungan ekonomi antara petani, pandai besi dan tukang kayu untuk menggambarkan proses kebutuhan barang-barang dan tenaga antara ketiganya serta kemungkinan-kemungkinan hubungan pertukatan dan permintaan ketiganya yang didasarkan pada kebutuhan masing-masing barang yang dimiliki oleh ketiganya serta kemungkinan terbentuknya pasar dari adanya kebutuhan ekonomi antara petani, pandai besi dan tukang kayu tersebut.[22]

> "Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup ditempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing

[21] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*… h. 323
[22] *Ibid*, h. 324

– masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan menawarkan alat-alatnya tersebut. Atau, jika petani membutuhkan alat-alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat – alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing – masing, sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi kepasar ini. Bila dipasar ini juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang."[23]

Pada proses hubungan mutual antara petani, pandai besi dan tukang kayu tersebut, al-Ghazali selanjutnya mengisaratkan adanya harga yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh praktik pasar hingga menunjukkan harga yang adil (*al-Tsaman al-Adl*) atau harga keseimbangan (*equilibrium price*). Menurut al-Ghazali, dalam pertukaran tersebut, kurva penawaran berada pada *slope* positif jika petani tidak mendapatkan pembeli pada produk-produknya sehingga ia akan menjualnya pada harga yang sangat rendah. [24]

[23] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-din*, Beirut: Dar al Nadwah, t.t, juz 3, h. 227 dalam Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*… h. 326

[24] *Ibid*, h. 325

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Segala interaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual harus memenuhi prinsip-prinsip etika yang berlaku, yakni sesuai dengan syariah. Ia berpendapat bahwa pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya kebajikan. Adapun kebajikan yang dimaksud di pasar yaitu bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, dan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu. Secara khusus al-Ghazali memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama disaat terjadi kelangkaan. Oleh karenanya pelakunya harus dikutuk.[25]

Al-Ghazali menyebutkan ada enam pedoman mengenai pelaksanaan kebijakan di pasar :

a) Penjual tidak boleh menetapkan harga yang mengasilkan keuntungan berlebihan.
b) Pembeli harus toleran ketika tawar-menawar dengan penjual miskin dan ketat saat bertransaksi dengan penjual yang kaya.
c) Ketika mencari pembatalan transaksi atau meminta pembayaran utang, seseorang harus lembut dan fleksibel untuk mengakomodasi keadaan pihak lain.
d) Ketika seseorang berutang kepada yang lain, dia harus cepat dalam pembeyaran sehingga tidak ada ketidaknyamanan bagi pihak lain.

[25] *Ibid*, h. 327

e) Jika seseorang ingin membatalkan transaksi, pihak lain harus mencoba untuk mengakomodasi permintaan tersebut.
f) Seseorang harus bersedia untuk menjual kepada orang miskin yang tidak memiliki sarana dan harus memberikan kredit kepada mereka tanpa harapan pelunasan.[26]

Al-Ghazali mengingatkan beberapa hal pokok yang wajib diketahui oleh setiap individu dalam menjalankan aktivitas perekonomian mereka, yaitu pengaturan Islam tentang ba'i (jual beli), riba (bunga), salam (pembelian di muka), ijarah (sewa-menyewa), musyarakah (kerjasama), dan mudharabah (bagi hasil). Pada prinsipnya aktivitas perekonomian tersebut harus dijalankan sesuai dengan aturan yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Khusus mengenai aturan *al-Ba'I* atau jual-beli, al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli, harus menuhi tiga elemen (unsur), yaitu: adanya dua orang/pihak yang bertransaksi, yakni adanya pembeli dan penjual, adanya komoditas yang diperjualbelikan, baik barang maupun jasa, dan adanya akad atau pernyataan kesepakatan dalam perdagangan antara pembeli dan penjual.[27]

Menurut al-Ghazali, komoditas yang diperjualbelikan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, yakni: *Pertama*, barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal. *Kedua*, barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai guna dan kemanfaatan bagi si pembelinya. Karena itu, al-Ghazali berpendapat bahwa memperjualbelikan binatang seperti ular dan tikus yang dapat membahayakan bagi si pembelinya dilarang dalam ekonomi Islam.[28]

---

[26] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 195

[27] Muhammad Findi, *Membedah Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam Republika, 30 September 2010, h. 8

[28] *Ibid*, h. 8

Terkait makanisme pasar, dimana terjadi proses permintaan dan penawaran sekalipun al-Ghazali tidak menggunakan istilah-istilah modern, ia telah memperlihatkan pemikirannya yang mendalam bahwa dalam proses permintaan dan penawaran tersebut berlaku harga sebagaimana yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar. Tatkana seseorang tidak mendapatkan pembeli bagi prosuk-prosuknya, maka ia akan menjual dengan harga yang lebih rendah. Pemahamannya tentang kekuatan pasar terlihat jelas ketika membicarakan harga makanan yang tinggi. Al-Ghazali mengatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri.[29]

Tentang konsep elastisitas permintaan, ia menyatakan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, sehingga dalam waktu tertentu akan meningkatkan laba. Khusus makanan sebagai kebutuhan pokok, ia mengatakan bahwa motivasi laba harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan, karena dapat terjadi eksploitasi melalui penerapan tingkat harga dan laba yang berlebihan. Oleh karena laba merupakan kelebihan, maka lebih baik dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.[30]

2) Aktivitas Produksi

Dalam hal aktivitas produksi, Al-Ghazali berpandangan bahwa kerja adalah bagian dari ibadah. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa memproduksi barang-barang kebutuhan pokok/dasar adalah sebuah kewajiban sosial (Fardu Kifayah). Dalam hal tersedianya barang-barang kebutuhan pokok, negara harus bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan barang-barang pokok. Ketidakseimbangan

---

[29] Adiwarman A. Karim, *Sejarah….,* h. 325
[30] *Ibid*, h. 326

antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak tatanan sosial. [31]

Secara garus besar, al-Ghazali membagi aktivitas produksi menjasi tiga, yakni: *Pertama*, Industri Dasar. Yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Seperti: industri makanan (agrikultur), industri tekstil (pakaian), konstruksi perumahan, dan aktivitas negara (infrastruktur untuk memudahkan produksi kebutuhan pokok); *Kedua*, Industri Penyokong. Yakni aktivitas penyokong yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Seperti: industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan; dan *Ketiga*, Aktivitas Komplementer. Yakni aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar. Seperti : penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.[32]

Sementara itu kaitannya dengan spesialisasi tahapan produksi al-Ghazali mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Ia menyatakan bahwa adanya hubungan yang sering kali terjadi pada mata rantai produksi sebuah gagasan yang sangat dikenal dalam pembahasan kontemporer berkaitan dengan hal ini ia menyatakan:

> "Selanjutnya pandai besi membuat peralatan cangkul bagi petani, dan tukang kayu memproduksi peralatan yang diperlukan oleh pandai besi. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang terlibat dalam produksi peralatan dan perkakas yang dibutuhkan dalam memproduksi bahan makanan."[33]

Al-Ghazali menguraikan argumennya dengan menggunakan contoh jarum senada dengan contoh pabrik penitinya Adam

[31] *Ibid*, h. 330
[32] *Ibid*, h. 331
[33] *Ibid*, h. 236

Smith 7 abad kemudian, yakni bahkan jarum yang kecil itu menjadi berguna hanya setelah melewati tangan tangan penbuat jarum sebanyak 25kali, setup kali melalui proses yang berbeda. Ia juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Walaupun menitikberatkan kerja sama dan koordinasi, al-Ghazali mengakui perihal lingkungan yang kompetetif ketika aktifitas ekonomi berlangsung. Menurutnya bila orang hidup dalam suatu masyarakat dan keinginanya terhadap berbagai hal timbul, aka ada perjuangan untuk keinginan keinginan tersebut. Ada persaingan, tapi keseimbangan dapat dijaga melalui penggunaan kekuasaan dan pemeliharaan keadilan.[34]

Ia menggunakan kata “persaingan” dalam istilah yang lebih luas daripada penggunaanya dimasa sekarang dan menyatakanya bahwa persaingan pada umumnya tidaklah terkutuk atau dilarang. Lebih jauh, ia mengidentifikasi tiga tingkatan persaingan, yakni persaingan yang wajib, yang disukai, dan yang dibolehkan. Dalam hal ini persaingan yang wajib berhubungan dengan kewajiban agama dalam rangka memperoleh keselamatan, persaingan yang disukai berhubungan denganperolehan barag kebutuhan pokok dan perlengkapan , dan juga membantu pemenuhan kebutuhan orang lain, dan persaingan yang dibolehkan berhubungan dengan perolehan barang barang mewah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persaingan jangan sampai mengakibatkan kecemburuan dan melanggar hak orang lain.[35]

3) Barter dan Evaluasi Uang

Al-Ghazali menganggap bahwa penemuan dirham dan dinar sebagai uang yang berfungsi untuk alat tukar atau transaksi ekonomi adalah salah satu berkat terbesar dari Allah SWT.

[34] *Ibid*, h. 332
[35] *Ibid*, h. 332

namun keduanya harus memiliki ukuran sebagai standar. Fungsi uang adalah sebagai media yang bisa mengatur dengan adil dan menentukan nilai sesuai dengan tempatnya dalam pertukaran. Ketika tempat dan nilainya dipastikan, hal dapat digunakan untuk membedakan mana yang sama dan mana yang tidak sama satu sama lain.[36]

Menurut al-Ghazali, barang-barang yang nilainya berbeda atau bahkan saling berjauhan memerlukan media yang dapat mengukur nilai mereka dengan adil. Maka fungsi utama adanya dirham dan dinar adalah sebagai penghubung dan perantara antara semua barang dengan nilai dan ukuran yang berbeda serta sebagai alat untuk mengukur (harga) antara barang yang berbeda nilai tersebut.

Tatkala seseorang mengukur segala sesuatu dengan dinar dan dirham adalah semata-mata agar dapat menentukan nilai yang pantas untuk barang tersebut. Dengan kata lain keberadaan dinar dan dirham adalah semacam cermin yang memantulkan nilai dari barang-barang dengan berbeda ukuran dan jenisnya. Dengan demikian, mengingat posisi dirham dan dinar (sebagai mata uang) adalah alat pengukur nilai yang adil, maka siapapun yang menggunakan uang untuk suatu keperluan yang tidak sesuai dengan tujuannya, bahkan bertentangan dengan tujuan yang dimaksud, berarti dia telah kufur (mengingkari) nikmat Allah SWT dalam penggunaan uang.[37]

Manurut al-Ghazali, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai pengatur dan alat tukar untuk semua barang dan nilai barang yang diukur melalui keduanya. Allah menciptakan dirham dan dinar untuk mengubah tangan (untuk peredaran) dan untuk menegakkan aturan antara pertukaran barang dengan keadilan dan membeli barang-barang yang memiliki kegunaan.

[36] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 199

37 Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Terj. Ahmad Aikhrom dan Dimyauddin), Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2007, h. 132

Uang itu tidak memiliki tjuan sendiri, tetapi berfungsi sebagai media untuk pertukaran barang. Setiap orang yang menggunakan uang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya berarti dia tidak bersyukur atas karunia Allah SWT. Jika ada orang yang menimbun dirham dan dinar dia adalah seorang pelanggar dan telah merusak tatanan kehidupan ekonomi masyarakat.[38]

Uang menurutnya bukanlah komoditas, sehingga tidak dapat diperjualbelikan, karena memperjualbelikannya ibarat memenjarakan uang, sebab hal ini akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Uang dapat saja tidak terbuat dari emas atau perak, misalnya uang kertas, tetapi pemerintah wajib menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi. Ia menyatakan bahwa pemalsuan uang (*maghsyusy*) adalah sangat berbahaya karera dampaknya yang berantai, bahkan lebih berbahaya daripada pencurian uang.[39]

Berkaitan dengan penurunan nilai uang, al-Ghazali berpendapat bahwa apabila penurunan itu disebabkan oleh individu karena adanya tindakan penimbunan uang, penipuan dan tindakan buruk lainnya, hal itu termasuk perbuatan yang dilarang. Namun jika penurunan nilai uang itu sebagai bentuk kebijakan negara, hal tersebut dapat diterima. Sebab negara berkewajiban mengatur nilai uang untuk menjamin nilai tukar uang yang stabil dan untuk kesejahteraan umum.[40]

4) Peranan Negara dan Keuangan Publik

Negara memiliki perang yang sangat penting tidak saja dalam menjaga keharmonisan ekonomi masyarakat, tetapi juga pemenuhan syariah. Bagi al-Ghazali negara dan agama

---

[38] *Ibid*, h. 199

[39] P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 110.

[40]Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam…*, h. 200

merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang tertib. Agama adalah fondasi dan kepala negara adalah pengatur dan pelindungnya. Kecenderungan adanya konflik kebutuhan antara masyarakat hanya bisa dikendalikan jika terdapat peraturan-peraturan yang disepakati secara kolektif dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang memadai. Oleh karenanya peran negara sebagai pengontrol dan pengawas peraturan-peraturan itu menjadi sangat penting.[41]

Menurut al-Ghazali, untuk meningkatkat kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta stabilitas. Negara harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal. Dengan demikian negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Gabaran mengenai peranan khusus yang dimainkan oleh negara dan penguasa dituliskan oleh al-Ghazali dalam sebuah buku tersendiri, yakni *Kitab Nasihah al-Muluk.*[42]

Pokok pemikiran al-Ghazali dalam buku tersebut termuat dengan adanya prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh kepala negara/penguasa. Diantara prinsip tersebut adalah bahwa penguasa tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, tidak boleh bersikap sombong, tidak terbuai oleh sanjungan, serta penguasa harus senantiasa bersikap waspada terhadap ulama-ulama palsu yang bisa jadi memberikan fatwa-fatwa yang tidak benar sesuai ajaran agama. Selain mengutarakan prinsip-prinsip dalam pemerintahan, al-Ghazali juga memberikan kritik terhadap penyelenggara negara. Ia mengutuk penyuapan dan korupsi yang terjadi di sektor publik, khususnya dalam lembaga penegak keadilan.[43]

---

[41] *Ibid*, h. 202
[42] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran* …h. 314
[43] *Ibid*, h. 342 – 343

Dengan nada yang sama, al-Ghazali memperingatkan penguasa agar tidak larut dalam memperturutkan hasrat-hasrat duniawi, yakni sesuatu yang tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga menganggu pengelenggaraan negara.[44]

Terkait dengan keuangan publik, al-Ghazali memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai peran dan fungsi keuangan publik. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam keungan publik, yakni: Sumber pendapatan negara, Utang negara, dan pengeluaran negara.

Sumber pendapatan negara, menurut al-Ghazali harus dilakukan pendataan mengenai pendapatan yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk baik Muslim maupun Non-Muslim berdasarkan hukum Islam. Terhadap masyarakat muslim, al-Ghazali mengidektifikasi beberapa sumber pendapatan, diantaranya : harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, zakat, shadaqah dan sebagainya. Terkait dengan pajak, menurutnya harus ditolak, sebab pemberlakuan pajak pada masanya hanya didasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku, bukan berdasarkan hukum ilahi.[45]

Sedangkan sumber pendapatan dari non-muslim adalah pajak-pajak yang dikumpulkan dari non-muslim berupa *ghanimah*, *fai*, *jaziyah*, dan upeti. Ghanimah atau harta rampasan perang adalah pajak atas harta yang disita setelah atau selama perang. Fai adalah kepemilikan yang diperoleh tanpa melalui pererangan. Jizyah dikumpulkan dari kaum non-muslim sebagai imbalan dari dua keuntungan: pembebasan wajib militer dan perlindungan hak-hak sebagai penduduk. Menurut al-Ghazali, negara dapat menetapkan pungutan diluar

---

[44] *Ibid*, h. 343
[45] *Ibid*, h. 345

ketentuan agama, selama pungutan tersebut digunakan untuk kebutuhan mendesak, atau negara dalam kondisi terancam.

Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersifat fleksibel yang berdasarkan kesejahteraan. Jika pengeluaran publik dapat memberikan kesejahteraan sosial yang lebih banyak, penguasan dapat memungut pajak baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada.

Terkait utang publik, al-Ghazali memandang bahwa utang negara harus didasarkan pada pertimbangan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Negara boleh saja melakukan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Ia menekankan harus ada alasan yang rasional kenapa negara melakukan kebijakan utang, serta atas dasar apa dana-dana tersebut digunakan.[46]

Berkenaan dengan pengeluaran publik, al-Ghazali bersikap kritis mengenai tata cara dan wilayah pengeluaran publik. Menurutnya, pengeluaran publik harus didasarkan pada pertimbangan kebutuhan kesejahteraan bersama untuk tujuan kemaslahatan sosial. Penguasa harus mengalokasikan dana kepada orang yang pantas menerimanya, bukan kepada meraka yang dipandang berguna untuk kepentingan pribadi pengusa. Pengeluaran publik seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur sosialekonomi untuk meningkatkan sumber daya publik, seperti: jembatan, bangunan keagamaan, lembaga pendidikan, jalan-jalan dan aktifitas lainnya yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umum.[47]

[46] *Ibid*, h. 347
[47] *Ibid*, h. 350

Di samping itu, al-Ghazali menekankan kejujuran dan efesiensi dalam urusan sektor publik, ia memandang perbendaharaan publik sebagai amanat yang digepang oleh penguasa, karenanya penguasa tidak boleh bersikap boros.

C. Penutup

Pemikiran ekonomi al-Ghazali secara umum terdapat dapat beberapa kitab yang ditulisnya. Ia tidak membukukan secara khusus pemikiran ekonominya dapat buku tertentu. Namun demikian al-Ghazali memiliki pendangan yang sangat mendalam dan universal mengenai konsep ekonomi. Sebagai pemikir, filosof, ahli fiqh dan sekaligus sufi, pemikiran ekonomi al-Ghazali banyak didasarkan pada pendekatan tasauf, yakni pendekatan-pendekatan spiritual yang dibangun dengan pondasi-pondasi logika filsafat dan syariat yang selaras dengan jiwa ajaran Islam. Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan aktivitas ekonomi setiap manusia adalah menuju hari akhir atau hari pembalasan. Sebuah kekayaan adalah pencapaian menuju kesuksesan hidup yang abadi. Kekayaan dalam filosofi hidup harus diwujudkan dalam konsep tauhid (mengesakan Allah SWT), akhirat (hari pembalasan), dan risalah (aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW), yang dibuktikan dengan amal perbuatan.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, *Mukhtasar al- Ihya' Ulum al-Din*, (Terj. Zaid Husein Al Hamid), Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asefruss, 2005.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 2 (Cet. 4)*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997.

Findi, Muhammad. *Membedah Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam Republika, 30 September 2010.

Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Karim, A. Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonimi Islam (Ed.ke-3)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Madjid, Nurcholis. *Khasanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH

M. Hadiannor Rakhman[1]
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Tahun angkatan 2017

Abstract

According to Ibn Taimiyah, poor quality money will kick out good quality money, for example fulus (copper currency) will kick out gold and silver coins. The main function of money is only as a medium of exchange for transactions and as a unit of account. All policies on money made by the government must be in order for the welfare of society (maslahat). Printing of money that is not based on absorptive capacity of the real sector is prohibited, because it will only increase inflation and reduce the welfare of society. The hoarding of money is prohibited, because it causes the slowing of the velocity of money that affects the decrease in the amount of production and the increase in product prices. The smelting of coins is prohibited, as it will reduce the money supply permanently which affects the increase in product prices.

Keywords: *Ibn Taimiyah, Ekonimi Thought*

Abstrak

Menurut Ibnu Taimiyah, uang berkualitas buruk akan menendang keluar uang yang berkualitas baik, contohnya fulus (mata uang tembaga) akan menendang keluar mata uang emas dan perak. Fungsi utama uang hanya sebagai alat tukar dalam transaksi (medium of exchange for transaction) dan sebagai satuan nilai (unit of account). Semua kebijakan tentang uang yang dibuat pemerintah harus dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat (maslahat). Pencetakan uang yang tidak didasarkan pada daya serap sektor riil dilarang, karena hanya akan meningkatkan inflasi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Penimbunan uang dilarang, karena menyebabkan melambatnya perputaran uang yang berdampak pada turunnya jumlah produksi dan kenaikan harga-harga produk.

[1] Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Palangka Raya Tahun angkatan 2017

Peleburan uang logam dilarang, karena akan mengurangi pasokan uang secara permanent yang berdampak pada kenaikan harga-harga produk.

Kata Kunci: *Ibnu Taimiyah, Pemikiran Ekonimi*

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan masalah ekonomi yang mana melibatkan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan itu harus didasarkan pada norma-norma agama islam yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah mu'amalah.[2] Dalam konteks, usaha mengembangkan system ekonomi islam, kita mencoba melihat sebuah konsep pemikiran yang sangat brilian pada waktu itu, sebagai inspirasi dan petunjuk. Untuk itu penulis mencoba menyampaikan pokok-pokok pikiran dari salah satu ulama yaitu: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, meskipun jarak antara kita dan lahirnya beliau sangat jauh. Ia hidup pada akhir abad ke 7 dan awal abad ke 8 Hijriah, dia memiliki ilmu pengetahuan yang sangat dalam tentang ajaran islam. Islam masa kini membutuhkan pandangan ekonomi yang jernih tentang apa yang diharapkan dan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebebasan dalam berusaha dan hak milik, yang dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang adil dan mampu menegakkan hukum syari'at. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang oleh syari'at.[3]

---

[2] Misanan, Munrokhim, dkk., *Text Book Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia DPbS BI & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UII). Hlm 9

[3] Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hlm 18

B. Landasan Teori

1. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah

a. Mekanisme Pasar

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proser penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dinamakan equilibrium price (harga seimbang).[4]

Ibnu taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia mengatakan; "naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (zulm) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia".

Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Berikut faktor-faktor tersebut:

1) Permintaan masyarakat (al-ragabah) yang sangat bervariasi (people's desire) terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (al-matlub). Suatu barang akan

---

[4] Abdul Azim Islahi, Abdul, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, London: Islamic Foundation, 1988. Hlm 163

semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (scarce) daripada yang banyak jumlahnya.

2) Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (demander/consumer/tullab). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.
3) Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
4) Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (al-mu'awid). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
5) Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingakan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.
6) Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi haruslah menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah atau lancar dibandingkan dengan jika pembeli tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda.
7) Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan biaya apapun. Akan tetapi, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa

tambahan biaya, seperti yang terjadi di desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga sewa tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.

b. Mekanisme Harga

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output(barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.

Ada dua tema yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (‘iwad al-mitsl) dan harga yang setara/adil (tsaman al-mitsl).[5] Dia berkata; “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (nafs al-‘adl)”.

1) ‘Iwad al-mitsl adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah esensi dari keadilan.
2) Tsaman al-mitsl adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

c. Regulasi Harga

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan

[5] Tim Bursa Efek Indonesia. 2010. *Mekanisme Pasar*, http://economy.okezone.com /read/2018/ 04/11/ 226/381155/mekanisme-pasar

untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk biasa memenuhi kebutuhan pokoknya.

Ibnu taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand.

Pada kondisi terjadinya ketidak sempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah.[6] Misalnya dalam kasus dimana komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam keadaan seperti inilah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif, dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna. IbnuTaymiyah merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang normal, padahal orang-orang membutuhkan barang ini, maka penjual diharuskan untuk menjualnya pada tingkatekuivalen. Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut harga yang adil. Lebih jauh, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainya), maka pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli.

6. Ar. Sukri. 2010. *Diperlukan intervensi pemerintah untuk atasi tingginya gejolak harga*,http://bataviase.co.id/node

d. Hak Kekayaan

Hak kekayaan sama halnya dengan hak milik. Sebagaimana dari literatur yang penulis lihat dalam bukunya Euis Amalia, beliau membahasakannya dengan hak milik.[7] Namun dalam literatur lain penulis temukan konsep kepemilikan juga disebut dengan kekayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Azim Islahi dalam bukunyaEconomic Concepts of Ibn Taimiyah. Beliau menyatakan Ibnu Taimyah membagi hak kekayaan pada tiga bagian, yaitu kekayaan individu, kekayaan kolektif dan kekayaan negara.

1) Kekayaan Individu

Penggunaan kekayaan individu disesuaikan dengan apa yang ditetapkan oleh syari'ah. Setiap individu dapat menggunakan kekayaan yang dimilikinya secara produktif, memindahkannya, dan menjaganya. Penggunaan kekayaan individu ini tetap pada batas-batas yang wajar, tidak boros, atau membelanjakannya di jalan yang dilarang oleh syari'at. Ibnu Taimiyah juga tidak membenarkan untuk melakukan eksploitasi terhadap orang-orang yang membutuhkan. Contoh eksploitasi di sini adalah menimbun harta pada saat terjadi bencana kelaparan.

2) Kekayaan Kolektif

Kekayaan kolektif bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Misalnya suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, atau dimiliki oleh suatu organisasi atau asosiasi. Terdapat juga barang atau objek yang dimiliki oleh suatu komunitas yang tinggal di suatu daerah tertentu. Atau dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan seperti ini biasanya menjadi hajat hidup orang banyak.

3) Kekayaan Negara

Negara berhak untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan dan kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Sumber utama dari kekayaan Negara adalah

---

[7] Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005. Hlm 84

zakat, ghanimah, dan fa'i. Selain dari sumber ini, negara juga bisa menambah pemasukannya dengan menerapkan pajak-pajak lain ketika kebutuhan mendesak muncul.

Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum (publik), kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkannya guna kepentingan publik.

Dari ketiga pembagian tersebut, Ibnu Taimiyah mengelompokkan hak kekayaan dari yang bersifat pribadi dan sampai pada tingkat kekayaan yang dimiliki negara. Perbedaan dari ketiga bagian itu jelas dimiliki oleh setiap unsur, serta terlihat cakupan dan batasan yang telah dijelasakan pada setiap pembagian.

Adapun hak kekayaan individu meliputi kekayaan yang dimiliki pribadi atau bersifat personal, hak kekayaan kolektif meliputi kekayaan yang dimiliki bersama, dan hak kekayaan Negara meliputi keseluruhan aspek yang didapatkan pemerintah dari hasil pendapatan masyarakat.

e. Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi

Ibnu taimiyah, seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan.[8] Ia memberikan dua alasan dalam menetapkan negara dankepemimpinan negara seperti apa adanya. Penekanan dari pembahasannya lebih pada karakter religius dan tujuan dari sebuah pemerintahan; "Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar".

Amar ma'ruf nahi munkar, merupakan tujuan yang sangat komprehensif. Termasuk di dalamnya mengajak manusia melakukan praktik-praktik sosial dan ekonomi yang buruk.

[8] Abdul Azim Islahi, Abdul,.....*Op, Cit.* Hlm 171-172

Sebagaimana difirmankan Allah SWT : *"kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah*".

Fungsi ekonomi dari negara dan berbagai kasus dimana negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sama halnya dengan pernyataan yang sebelumnya, bahwa kebijakan pemerintah dalam regulasi harga dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pemerintah berhak menetapkan harga demi keseimbangan harga pasar. Tujuan yang lebih jelas sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah agar tidak terjadinya monopoli dari pihak tertantu dalam penetapan harga, sehingga masyarakat kecil dapat melakukan kegiatan mikro ekonominya dengan lancar.

f. Uang dan Kebijakan Moneter

1) Karakteristik dan Fungsi Uang

Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda, Ia menyatakan:

"Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (mi'yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri". Pada kalimat terakhir pernyataannya tersebut (…dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri), sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Al-Ghazali, menunjukkan bahwa beliau menentang bentuk perdagangan uang untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan uang berarti menjadikan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, dan ini akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya.

2) Pencetakan Uang Sebagai Alat Tukar Resmi

Ibnu Taimiyah hidup pada zaman pemerintahan Bani Mamluk. Pada saat itu harga-harga barang ditetapkan dalam Dirham, yaitu mata uang peninggalan Bani Ayyubi. Karena desakan kebutuhan masyarakat terhadap mata uang dengan pecahan lebih kecil, maka Sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang baru yang berasal dari tembaga yang disebut dengan Fulus.[9] Dirham ditetapkan sebagai alat transaksi besar, dan Fulus digunakan untuk transaksi-transaksi dalam nilai kecil. Inilah yang kelak kemudian menginspirasi pemerintahan Sultan Kitbugha dan Sultan Dzahir Barquq untuk mencetak Fulus dalam jumlah sangat besar dengan nilai nominal yang melebihi kandungan tembaganya (intrinsic value). Akibatnya kondisi perekonomian semakin memburuk, karena nilai mata uang menjadi turun. Berkenaan dengan adanya fenomena penurunan nilai mata uang tersebut, Ibnu Taimiyah berpendapat sebagai berikut: *"Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka".*

2. Penurunan Nilai Mata Uang

Setelah sadar akan kesalahan yang dilakukannya, Sultan Kitbugha menetapkan bahwa nilai fulus ditentukan berdasarkan beratnya, dan bukan berdasarkan nilai nominalnya. Namun pencetakan fulus dalam jumlah besar masih dilakukan oleh Sultan Dzahir Barquq dengan mengimpor tembaga dari negara-negara Eropa. Untuk mendapatkan tembaga saat itu memang sangat mudah dan murah. Di tengah penggunaan fulus secara luas pada masyarakat, pada saat yang bersamaan penggunaan dirhamsemakin sedikit dalam kegiatan transaksi. Dirham semakin menghilang dari peredaran dan inflasi

---

[9] Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,*.......Op. Cit...hlm 97

semakin melambung yang ditandai dengan semakin meningkatnya harga-harga produk. Dampak pemberlakuan fulus sebagai mata uang resmi adalah terjadinya kelaparan sebagai akibat inflasi keuangan yang mendorong naiknya harga.[10]

Ibnu Taimiyah menyarankan kepada penguasa agar tidak mempelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga serta mencetaknya menjadi mata uang dan kemudian berbisnis dengannya. Ia juga menyarankan agar penguasa tidak membatalkan masa berlaku suatu mata uang yang sedang beredar ditangan masyarakat. Bahkan, penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apa pun dari percetakannya tersebut agar kesejahteraan masyarakat (al-maslahah al-'ammah) tetap terjamin. Penguasa harus membayar gaji pekerja dari harta Baitul Mal. Ia menegaskan bahwa perdagangan uang akan membuka lebar pintu kezaliman terhadap masyarakat serta melenyapkan kekayaan mereka dengan dalih yang salah.

Pernyataan Ibnu Taimiyah bahwa gaji para pekerjanya hendaknya dibayarkan dari perbendaharaan negara (Baitul Mal) juga sangat signifikan. Pembayaran yang berasal dari pencetakan mata uang akan menimbulkan kenaikan supply mata uang, sedangkan pembayaran yang berasal dari perbendaharaan negara berarti menggunakan uang yang telah ada dalam peredaran, yang berarti juga dapat menambah harta perbendaharaan negara melaluikharaj dan sumber pendapatan negara lainnya.[11]

---

[10] Abdul Mansyur. *Pemikiran Ekonomi (kajian ibnu taimiyah).* Jakarta: Raja Grafindo. 2014. Hlm 187

[11] Abdul Azim Islahi, Abdul,.....*Op, Cit.* Hlm 177-178

3. Mata Uang yang Buruk Akan Menyingkirkan Mata Uang yang Baik

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia mengambarkan hal ini sebagai berikut:

"Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai mata uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Lebih daripada itu, apabila nilai intrinsiknya mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi para penjahat untuk mengumpulakan mata uang yang buruk dan menukarkannya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa kembali ke daerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur".

Pada pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang akan terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama disbanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Disisi lain, seiring dengan kehadiran nilai mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka.

Di bagian akhir pernyataan beliau di atas, dinyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan uang dengan kualitas baik dari peredaran. Hal itu akibat beredarnya mata uang lebih dari satu jenis pada saat itu dengan kandungan logam mulia yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa 1 Dirham yang semula mengandung 2/3 perak dan 1/3 tembaga, sekarang menjadi terdiri atas

1/3 perak dan 2/3 tembaga. Masyarakat yang masih memegang Dinar dan Dirham lama termotivasi untuk menukar uangnya tersebut dengan produk-produk dari luar negeri karena akan mendapatkan jumlah produk yang lebih banyak atau lebih menguntungkan. Selanjutnya, makin banyak masyarakat beralih pada penggunaan Fulus sebagai alat transaksi,. Akibatnya peredaran Dinar sangat terbatas, Dirham berfluktuasi, bahkan kadang-kadang menghilang. Sementara Fulus beredar secara luas. Banyaknya Fulus yang beredar akibat meningkatnya kandungan tembaga dalam mata uang Dirhammengakibatkan sistem moneter pada waktu itu tidak stabil.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Analisis dan Relefansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dengan Konsep Sekarang

Dalam menangani kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah telah memberikan kontribusi pemikirannya dengan konsep kesetaraan/keadilan. Keadaan yang memicu saat terjadinya moneter membuat keuangan Negara tidak stabil. Sama halnya dengan konsep yang terjadi sekarang, seketika harga dapat melonjak naik dan terkadang turun, aktivitas ekonomipun sudah cukup banyak, dan tentu tingkat terjadinya fluktuasi juga semakin tinggi.

1. Mekanisme Pasar

Pada prinsipnya mekanisme pasar diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran (supply and demand).[12] Jika supply lebih besar dari demand, maka harga akan cenderung rendah. Begitupun jika demand lebih tinggi sementarasupply terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan.

Dalam implementasi sehari-hari belum bisa dipastikan kegiatan yang terbentuk di pasar apakah memang berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar, tidak ada unsur intervensi, tidak ada

[12] Darmawi. *Prinsip Mekansme Pasar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015 Hlm 16

unsur permainan oleh sekelompok kekuatan tertentu yang membentuk kartel dan sebagainya. Dalam pasar bebas misalnya, terkadang ada terjadinya saham yang diperdagangkan dengan perubahan harga yang cukup wajar. Wajar disini berarti fluktuasiharga yang terjadi berlangsung secara normal, tidak ekstrem. Tapi terkadang juga sering memperlihatkan ada saja saham-saham yang harganya bergerak secara ekstrem, naik secara mencolok atau turun secara drastis.

Fakta di pasar memang seringkali menunjukkan ada beberapa saham yang mencatat kenaikan harga sangat pesat tanpa didukung oleh informasi yang memadai. Kenaikan harga dapat mencapai di atas 50 % bahkan sampai melebihi 100 % hanya dalam waktu beberapa hari, kurang dari satu bulan. Kenaikan harga 50-100 % dalam tempo kurang dari satu bulan, tentu merupakan keuntungan yang menawan dan menggiurkan.

Memahami mekanisme pasar pada aktifitas jual beli saham di pasar modal ini bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan kejelian dan kepekaan tinggi untuk melihat mana saham yang memang bergerak berdasarkan mekanisme pasar dan mana saham yang bergerak di luar mekanisme pasar. Disebut bergerak di luar mekanisme pasar karena fakta menunjukkan memang ada saham-saham tertentu yang pergerakannya dikendalikan oleh satu kekuatan tertentu meskipun hal itu sulit dibuktikan.

Saham seperti inilah yang harus diwaspadai oleh investor. Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku pengawas pasar tidak mungkin mengambil tindakan karena kenaikan harga saham tadi berlangsung dalam koridor pasar. Artinya, tidak ada aturan pasar yang dilanggar. Karena itu investor harus ekstra hati-hati melihat kenaikan harga saham yang tidak didukung oleh fakta material.

2. Regulasi Harga

Sejak awal tahun 2010 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah mengingatkan bahwa tingginya harga sembako tidak boleh dibiarkan karena semakin memberatkan masyarakat, baik konsumen rumah tangga maupun Usaha Kebi dan Menengah (UKM).

Harga sembako sejak awal tahun ini di lapangan tercatat, harga telur ayam, cabal merah, beras, dan gula tetap bertahan tinggi seperti akhir tahun lalu.[13] Harga telur ayam rata-rata bertahan di level Rp. l5.500 per kilogram. Sementara beras kualitas medium rata-rata Rp. 5000 per kilogram, dan gula pasir rata-rata bertahan pada harga Rp l4.000 per kilogram. Dibanding sebelumnya, harga beras dan gula pasir ini rata-rata naik Rp. l.000 sampai Rp. 2.000 per kilogram. Kenyataan tersebut bukan hanya ditemukan di pasar-pasar tradisional berbagai daerah di Jawa, melainkan juga di Lampung dan Sumbar. YLKI ketika itu mengingatkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah cepat menangani kenaikan harga kebutuhan pokok ini.

Melihat kondisi tersebut, Ada baiknya pemerintah mendengar berbagai saran maupun hasil kajian yang disampaikan banyak pengamat berkaitan dengan kerap terjadinya gejolak harga sembako yang berulangkali terjadi. Seiring dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, jika terjadinya ketidak stabilan harga dimana suatu komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli, maka pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

Untuk awal tahun ini, terjadinya gejolak harga sembako ternyata tidak saja disebabkan oleh tingginya permintaan. Kebergantungan dalam negeri atas komoditas dan kebutuhan pokok impor disinyalir justru menjadi pemicu utama kenaikan harga. selama ini pemerintah justru amat mudah menyelesaikan masalah di dalam negeri, seperti lonjakan harga kebutuhan pokok, dengan sedikit-sedikit mengimpor. Padahal langkah ini juga tidak selalu berhasil dalam mengatasi masalah yang terjadi.

Kebijakan impor selama ini terbukti hanya menyelesaikan masalah sesaat. Dibutuhkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan impor terbukti menciptakan

[13] Karyati. *Pasar Sebagai proses pertukaran uang*. Yogyakarta: K-Media. 2014 hlm 19-21

ketidakstabilan harga kebutuhan pokok. Pemenuhan target produksi dan pembenahan disisi jalur distribusi seharusnya menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk mempercepat peningkatan produksi dan pembenahan pasar domestik dibanding pemberian subsidi langsung untuk operasi pasar atau pasar murah.

Langkah tersebut diperlukan agar seluruh barang kebutuhan pokok bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri. Dengan demikian, harga yang terjadi pastinya lebih stabil dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya rakyat miskin yang tingkat perekonomiannya rendah.

3. Kebijakan Moneter

Pada dasarnya, suatu kebijakan akan muncul apabila telah terjadinya suatu gejala yang dirasakan. Terjadinya infalasi misalnya, pada masa Ibnu Taimiyah inflasi timbul Karena adanya peredaran mata uang yang tidak seimbang, yaitu dengan pencetakan fulus yang nilai nominalnya tidak seimbang dengan kandungan logam, sehingga apabila dibelanjakan untuk emas dan perak, maupun barang-barang berharga lainnya, nilai mata uang tersebut menjadi menurun, dan akhirnya timbul inflasi.[14] Sikap yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Taimiyah adalah pencatakan fulus harus didasarkan pada keseimbangan volume fulus dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi, sehingga dapat terciptanya harga yang adil. Kemudian terhadap uang yang telah beredar dimasyarakat disarankan untuk tidak membatalkannya, bahkan Ibnu Taimiyah menyarankan untuk mencetak uang sesuai dengan nilai riilnya.

Pada keadaan sekarang timbulnya Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan atau desakan biaya produksi. Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi.

[14] Karyati. *Pasar Sebagai proses pertukaran uang*............Op, Cit..hlm 102

Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. Inflasi desakan biaya terjadi akibat meningkatnya biaya produksi sehingga mengakibatkan harga produk-produk yang dihasilkan ikut naik. Untuk menanggulangi Inflasi tersebut maka Bank Sentral diberikan wewenang khusus oleh pemerintah. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa Bank Sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen, dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar Bank Sentral, termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa Bank Sentral yang kurang independen, salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian, sehingga dari intervensi tersebut akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank Sentral umumnya mengandalikan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, Bank Sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs), yang mana saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh Bank Sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

D. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ulama-ulama klasik Islam telah tidak hanya berkutat pada agama dalam arti sebatas ritual keagamaan, akan tetapi telah menaruh perhatian pada masalah perekonomian masyarakat bahkan diindikasikan teori-teori ekonomi konvensional modern merupakan adopsi dari hasil pemikiran mereka (Islam). Gresham telah mengadopsi teori Ibnu Taymiyah tentang mata uang (curency) berkulitas buruk dan berkualitas baik. Menurut Ibnu Taymiyah, uang berkualitas buruk akan menendang keluar uang yang berkualitas baik, contohnya fulus (mata uang tembaga) akan menendang keluar mata uang emas dan perak. Fungsi utama uang hanya sebagai alat tukar dalam transaksi (medium of exchange for transaction) dan sebagai satuan nilai (unit of account). Semua kebijakan tentang uang yang dibuat pemerintah harus dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat (maslahat). Pencetakan uang yang tidak didasarkan pada daya serap sektor riil dilarang, karena hanya akan meningkatkan inflasi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Penimbunan uang dilarang, karena menyebabkan melambatnya perputaran uang yang berdampak pada turunnya jumlah produksi dan kenaikan harga-harga produk. Peleburan uang logam dilarang, karena akan mengurangi pasokan uang secara permanent yang berdampak pada kenaikan harga-harga produk.

Daftar Pustaka

Abdul Azim Islahi, Abdul, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, London: Islamic Foundation, 1988

Abdul Mansyur. *Pemikiran Ekonomi (kajian ibnu taimiyah)*. Jakarta: Raja Grafindo. 2014

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005

Ar. Sukri. 2010. *Diperlukan intervensi pemerintah untuk atasi tingginya gejolak harga*,http://bataviase.co.id/node

Azwar Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Darmawi. *Prinsip Mekansme Pasar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015

Karyati. *Pasar Sebagai proses pertukaran uang*. Yogyakarta: K-Media. 2014

Misanan, Munrokhim, dkk., *Text Book Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia DPbS BI & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UII)

Tim Bursa Efek Indonesia. 2010. *Mekanisme Pasar*, http://economy.okezone.com /read/2018/ 04/11/ 226/381155/mekanisme-pasar

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MENURUT IBNU KHALDUN

Muhammad Hasbi
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email : abimoh52@gmail.com

Abstrak

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang menggabungkan antara ilmu ekonomi dengan prinsip ajaran Syariah. Perkembangan pemikiran dan ilmu ekonomi Islam sudah bermula dari zaman Rasulullah SAW, Sahabat sampai saat ini.Dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tokoh ekonomi Islam dankontribusi mereka dalam pengembangannya. Penulis membagikan tokoh ekonomi Islamdalam dua kategori Klasik dan Kontemporer. Dalam tokoh ekonomi Islam Klasik, yaituZaid bin ‘Alī, Abū Ḥanīfah, Abū Yūsuf, al-Ghazālī, Ibn Taimiyah, Ibn Khladun dan IbnQayyim, Shah Wali Allāh al-Naḍwī, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal.Manakala kategori tokoh ekonomi Islam Kontemporer dibagikan dalam 3 Kategori,Aliran Iqtisaduna (Baqir al-Sadr), Aliran Mainstream (Muhammad Abdul Mannan ,Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Heider Naqvi dan Monzer Kahf), dan aliran Alternatif (Timur Kuran).

Kata Kunci: Biografi Ibnu Khaldun, Karya-karya Ibnu Khaldun, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun

A. Pendahuluan

Berkembangnya ekonomi Islam belakangan ini telah mendorong dan mengarahkan perhatian para ilmuan modern kepada pemikiran ekonomi Islam klasik. Dikarenakan hasil pemikirian tentang ekonomi Islam oleh para ekonom Islam klasik tersebut merupakan pelopor-pelopor penting yang sukses melakukan perkembangan sistem ekonomi Islam ke dalam dunia modern.

Diantara sekian banyak pemikir-pemikir ekonomi Islam klasik tersebut, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling

menonjol. Ibnu Khaldun bukan saja bapak sosiologi tetapi juga bapak ilmu ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, Ia lebih dari tiga Abad mendahului para pemikir barat modern tersebut.

Ibnu Khaldun merupakan salah seorang pemikir dan cendekiawan dalam sejarah perkembangan Islam. Kontribusi pemikiran yang disampaikannya diakui oleh banyak pihak meskipun dunia telah mengalami rangkaian perubahan yang sangat panjang selama berabad-abad. Pemikiran-pemikirannya yang cemerlang mampu memberikan pengaruh besar bagi cendekiawan-cendekiawan barat dan timur, baik muslim maupun non muslim.

Selanjutnya pada makalah ini penulis akan mencoba membahas mengenai riwayat hidup singkat dari Ibnu Khaldun, karya-karya yang dilahirkan beliau selama hidupnya, dan juga hasil-hasil pemikiran beliau seputar kegiatan perekonomian.

Tidak lupa sebelumnya penulis memohon maaf bilamana pada makalah ini terdapat kekurangan dalam hal isi maupun sistematika penulisan, besar kemungkinan pada kesempatan selanjutnya penulis akan mencoba belajar dan memperdalam kembali mengenai isi dari makalah ini.

B. Pembahasan

1. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun. Ia lahir di Tunisia pada awal Ramadhan tahun 732 H bertepatan dengan 27 Mei 1332. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun mempunyai hubungan darah dengan Wa’il Ibn Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga besar Ibnu Khaldun ini yang berasal dari Hadromaut Yaman, terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan kenegaraan.

Dalam bidang pendidikan ia memulai menimba ilmu dari guru pertamanya yaitu ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal al-Qur’an dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu

agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia.

Ibnu Khaldun berguru kepada berbagai ulama besar seperti Abu Abdillah Muhammad Ibn al-Arabi al-Hashayiri, Abu al-Abbas Ahmad Ibn al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim al-Abili guna mempelajari ilmu pengetahuan seperti tata bahasa arab, hadits, fiqih, teologi, logika, ilmu kalam, matematilka dan astronomi.[1]

Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 ramadhan 808 H/16 Maret 1406 M dalam usia 74 tahun menurut hitungan masehi, atau 76 tahun menrut hitungan tahun hijriah dan ia dimakamkan dikuburan kaum sufi.[2]

2. Karya-karya Ibnu Khaldun

Karya-karya Ibnu Khaldun, termasuk karya-karya yang monumental. Ibnu Khaldun menulis banyak buku, antara lain : Syarh al-Burdah, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rusyd, sebuah catatan atas buku Mantiq, ringkasan (mukhtasor) kitab al-Mahsul karya Fakhr al-Din al-Razi (Ushul Fiqh), sebuah buku lain tentang matematika, sebuah buku lain lagi tentang ushul fiqh dan buku sejarah yang sangat dikenal luas. Buku sejarah tersebut berjudul Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar. Ibnu Khaldun melalui buku ini benar-benar menunjukkan penguasaannya atas sejarah dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di samping kitab tersebut, kitab al-Muqoddimah Ibnu Khaldun merupakan karya monumental yang mengundang para pakar untuk meneliti dan mengkajinya.[3]

---

[1] Bahrul Ulum,*"Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam"* Dalam : *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 01, No.02, September 2016, h. 21-22

[2] Husna Ni'matul Ulya, *"Permintaan, Penawaran Dan Harga Perspektif Ibnu Khaldun"* Dalam : *Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 2 Juli-Desember 2015, h. 151

[3] Choirul Huda, "*Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam : Ibnu Khaldun"* Dalam : *economica*, Vol. IV, Edisi. 1 Mei 2013, h. 107

3. Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun membahas berbagai macam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, indusrtri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya.

Selain sebagai tokoh utama dalam bidang sosiologi dari kalangan umat Islam, Ibnu Khaldun juga membicarakan aspek-aspek ekonomi. Secara singkat akan dipaparkan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi antara lain:

a. Teori Produksi

Menurut Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.

1) Tabiat Manusia dari Produksi.

Menurutnya, pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya jelas yaitu produksi, karena manusia dapat dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upayanya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana-sarana kehidupan. Sedangkan pada sisi yang lain, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia.

Laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Manusia dapat mencapai produksi dengan tanpa usahanya sendiri seperti melalui perantara hujan yang menyuburkan ladang. Kendati demikian, hal ini sifatnya pendukung saja.Karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan produksi berasal dari tenaga manusia.

2) Organisasi Sosial dan Produksi.

Melakukan produksi bagi manusia sangat penting. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, maka ia harus makan. Ia juga harus memproduksi makanannya, karena hanya dengan tenaganya ia tetap bisa mendapatkan makanan. Namun manusia tidak dapat melakukannya sendiri dapat memproduksi makanan yang cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Jika ia ingin bertahan, maka ia harus mengorganisasikan tenaganya. Melalui modal atau keterampilan, operasi produksi yang paling sederhana mensyaratkan kerja sama dari banyak orang dan latar belakang teknis dari keseluruhan peradaban.

Setiap makanan memerlukan sejumlah kegiatan dan setiap kegiatan memerlukan sejumlah peralatan dan keahlian. Organisasi sosial dari tenaga kerja ini harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja. Hanya melalui spesialisasi dan pengulangan operasi-operasi sederhanalah orang menjadi terampil dan dapat memproduksi barang dan jasa yang bermutu baik dengan kecepatan yang baik pula.

3) Organisasi Internasional dari Produksi.

Sebagaimana terdapat pembagian kerja di dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan kepada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, melainkan didasarkan pada keterampilan penduduk setempat. Bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting.

Semakin banyak populasi yang aktif, maka semakin banyak produksinya. Sejumlah surplus barang yang dihasilkan dapat kiranya diekspor dan dengan demikian akan meningkatkan kemakmuran daerah setempat. Pada bagian yang lain, semakin tinggi tingkat kemakmuran, maka semakin tinggi pula permintaan penduduk terhadap barang dan jasa.Kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa menyebabkan naiknya

harga-harga barang dan jasa tersebut serta naiknya gaji yang dibayarkan kepada pekerja-pekerja yang terampil.

Dari sini dapat dilihat uraian teori Ibnu Khaldun yang menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri yang pada gilirannyaakan menciptakan permintaan yang bertambah. Menurutnya, semakin berkembang suatu negara, maka semakin banyak pula modal intelektualnya dan organisasi infrastruktur intelektualnya. Bagi orang yang terampil akan ditarik oleh infrastruktur ini dan datang untuk hidup di negeri itu, karena hal ini akan meningkatkan modal dan infrastruktur intelektualnya.

Dalam perspektif Ibnu Khaldun, karena faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil, proses kumulatif ini pada kenyataannya merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan.

Teori Ibnu Khaldun yang lain tentang organisasi internasional, merupakan embrio teori perdagangan internasional, dengan analisis tenang syarat-syarat pertukaran antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin, tentang kecenderungan untuk mengekspor dan mengimpor, tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap perkembangan dan tentang pentingnya modal intelektual dalam proses pertumbuhan.[4]

b. Teori Nilai, Uang, Harga dan Pasar

1) Teori Nilai

Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Demikian pula kekayaan

[4] Bahrul Ulum,*"Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam"* Dalam : *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 01, No.02, September 2016, h. 23-25

suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yanh dimiliki bangsa tersebut, akan tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran yang sehat. Kedua hal ini sangat terkait satu sama lain. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi.[5]

2) Teori Uang

Ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa, perlu bagi manusia bila ia ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua sebagai tender legal, dan penerbitannya harus bebas dari semua pengaruh subjektif.

Bagi Ibn Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.

"Allah menciptakan dua "batuan" logam tersebut, emas dan perak,sebagai (ukuran) nilai semua akumulasi modal. (Emas dan peraklah) yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia".

Karena itu, Ibn Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu. Percetakannya adalah sebuah kantor religius, dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah diterbitkan.

"Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi pasar, kecuali emas dan perak".

Ibn Khaldun hidup didalam zaman yang kedua menurut teori ini, ialah dizaman mata uang sudah menjadi alat

[5] Ibid, Hlm. 25

penghargaan. Pada masa itu sudah juga ia membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Akhirnya Ibn Khaldun memprediksi bahwa kedua barang galian tersebut mempunyai peranan yang penting didalam dunia perekonomian yaitu sebagai:

- Alat penukar dan pengukur harga (nilai usaha)
- Harta
- Alat simpanan di bank-bank

Jadi, uang logam bukan hanya ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai. Inilah analisa Ibn Khaldun sewaktu emas dan perak baru merupakan dinar dan dirham. Dia sudah mengetahui bahwa dengan secepatnya dunia akan meninggalkan zaman natural wirschaft (tukar menukar barang) berpindah kepada zaman modern yang lebih terkenal dengan "geld wirschaft" (jual beli dengan perantaraan uang). Dalam zaman baru itu, emas dan perak akan menempati tempat "ukuran nilai" (standard).Mungkin ada waktunya juga harga itu diganti dengan uang kertas, sebagaimana yang terjadi pada zaman kita ini, tetapi tujuan yang sebenarnya seperti keterangan Ibn Khaldun tetap emas dan perak. Tiap-tiap uang kertas yang dicetak, mesti ada jaminan emas atau perak di dalam bank. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang merupakan yang menentukan taraf kemakmuran. Oleh sebab itu, kemakmuran yang dinikmati adalah suatu hasil yang dilaksanakan oleh uang dalam negeri-negeri kaya yang dapat mempengaruhi percepatan peredaran uang dan memperbanyak transaksi perniagaan dan seterusnya menambah lagi jumlah uang yang beredar. Beliau juga menyarankan selainkan digunakannya uang standar emas atau perak, juga menyarankan konstannya harga emas dan

perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk emas dan perak.[6]

3) Teori Harga

Ibnu Khaldun mengakui adanya pengaruh antara permintaan dengan penawaran dalam membentuk harga. Untuk itu, dia menawarkan konsep harga moderat, dimana harganya memang tidak memberatkan konsumen dan tidak merugikan produsen. Harga yang moderat bisa mendorong kesejahteraan bersama. Meski demikian, untuk rakyat miskin harus disubsidi dengan diberikan harga yang lebih rendah dari harga pasar.[7]

Menurut Ibnu Khaldun dalam menentukan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Menurutnya apabila sebuah kota berkembang dengan pesat, mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka persedian bahan makanan pokok melimpah. Hal ini dapat diartikan bahwa penawaran yang meningkat mengakibatkan harga bahan/barang pokok tersebut murah. Seperti ditulis dalam The Muqaddimah:

An introduction to History: "When a city is highly developed and has many inhabitants, the prices of necessary foodstuffs and corresponding items are low..."

Artinya : Ketika sebuah kota yang sangat maju dan memiliki banyak penduduk, harga bahan makanan dan barang-barang yang diperlukan menjadi rendah/murah.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya kenaikan permintaan atau penurunan

---

[6] Ichsan Iqbal, *"Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar"* Dalam : *Jurnal Katulistiwa-journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, Maret 2012, h. 2-4.

[7] Wulfiah, *"Pemikiran Ibu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar"*, Dalam : *Asy-syar'iyyah,* Vol. 1, No. 1, Juni 2016, h. 48.

penawaran akan menyebabkan penurunan harga. Analisa supply and demand Ibnu Khaldun tersebut di dalam ilmu ekonomi modern, diteorikan sebagai terjadinya peningkatan disposable income (kelebihan pendapatan) dari penduduk kota. Naiknya hal tersebut dapat menyebabkan naiknya marginal propersity to consume (kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi) dari setiap penduduk kota terhadap barang mewah. Hal ini menciptakan kebutuhan baru atau peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah. Akibatnya harga barang-barang mewah akan meningkat dengan sendirinya. Adanya kecenderungan tersebut dikarenakan oleh terjadinya disposable income penduduk kota seiring dengan berkembangnya kota itu.[8]

4) Teori Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting.

Ibnu Khaldun menjelaskan faktor lain yang dapat membentuk dan mempengaruhi harga suatu komoditas atau barang yaitu pajak. Ibnu Khaldun berusaha menjelaskan bahwasanya harga terbentuk melalui sebuah mekanisme alamiah. Harga bisa terbentuk akibat dari adanya permintaan atas barang dan juga penawaran. Sehingga pungutan dan pajak

[8] Ibid, Hlm. 49-50

mempunyai peranan yang mampu menjadi pengatur stabilitas harga.[9]

C. Kesimpuan

Tulisan di atas menunjukkan bahwa tak disangsikan lagi Ibnu Khaldun adalah Bapak Ekonomi yang sesungguhnya. Dia bukan hanya Bapak Ekonomi Islam, tapi Bapak Ekonomi dunia. Dengan demikian, sesungguhnya beliaulah yang lebih layak disebut Bapak ekonomi dibanding Adam Smith yang diklaim Barat sebagai Bapak ekonomi. Karena itu sejarah ekonomi perlu diluruskan kembali agar ummat Islam tidak keliru dalam memahami sejarah intelektual umat Islam. Tidak lupa penulis memohon maaf, karena dalam tulisan ini penulis tidak dapat menguraikan pemikiran Ibnu Khaldun secara lebih detail, dikarenakan keterbatasan referensi yang ada pada penulis.

Daftar Pustaka

Bahrul Ulum,*"Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam"* Dalam : *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 01, No.02, September 2016

Choirul Huda, "*Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam : Ibnu Khaldun"* Dalam : *economica*, Vol. IV, Edisi. 1 Mei 2013

Husna Ni'matul Ulya, *"Permintaan, Penawaran Dan Harga Perspektif Ibnu Khaldun"* Dalam : *Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 2 Juli-Desember 2015

Ichsan Iqbal, *"Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar"* Dalam : *Jurnal Katulistiwa-journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, Maret 2012

Wulfiah, *"Pemikiran Ibu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar"*, Dalam : *Asy-syar'iyyah,* Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

[9] Ibid,.. h. 60

EKONOMI SYARIAH DARI PEMIKIRAN TOKOH SEJARAH AL-MAQRIZI

Natra Efina
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email: natra.efina@gmail.com

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut di ilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran, sunnah, ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Pemikiran pada masa Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam Dunia Islam, yang dimana Al-Maqrizi melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Dalam karyanya Al-Maqriz ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir.

Kata kunci: Ekonomi, Syariah,Al-Maqrizi,Uang, Inflasi

A. Pendahuluan

Kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu Negara diukur berdasarkan[1] tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu Ilmu ekonomi menjadi sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. [1]

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam islam dengan prinsip illahiyah

[1] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, Pasar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 6

yang mana perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam. Pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut di ilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran, sunnah, ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuan islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-quran dan sunnah tentang ekonomi.

B. Pembahasan

1. Ekonomi Syariah

Dalam pandangan Islam, manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi (QS. 2:30). Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia (QS. 2:29) dan memberi kebebasan kepada manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik. Manusia diberi kebebasan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan melakukan transaksi perekonomian sesama mereka (muamalah). Mengenai muamalah (kegiatan ekonomi) tersebut terdapat kaidah fiqh yang menyatakan bahwa *"al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha*" (Hukum ashal (awal/asli) dari muamalah adalah boleh (mubah) sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya). Artinya, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil nash (Al-Quran dan sunnah) dan tujuan-tujuan syariah dalam perekonomian.[2]

Sebagai penyempurna risalah-risalah agama terdahulu, Islam memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum

[2] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,* Jakarta: Robbani Press, 2004, h. 25

seluruh aspek kehidupan, baik rituan(ibadah) maupun sosial (muamalah)., sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai *Yaum* al-Hisab nanti.[3] Firman Allah Swt:

> *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melaikan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam* (QS Al-Anbiya [21]:107).

2. Pemikiran Ekonomi Al- Maqrizi

Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam Dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Maqrizi uang bukan seorang sufi atau filsuf dan relative didominasi oleh aktifitasnya sebagai sejarawan Muslim sangat memengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Dalam hal itu, Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Fokus perhatian Al-Maqrizi terhadap dua aspek yang di masa pemerintahan Rasulullah dan Khulafa Al-Rasyidun tidak menimbulkan masalah ini, tampaknya dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut, yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya.[4]

Pada masa hidupnya, Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang pengeritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggapnya sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Perilaku para penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecendrungan inflasioner yang semakin diperburuk dengan merebaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir beberapa waktu. Situasi

---

[3] M.Syafi'i Antonio, Bank Syariah :Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan (Jakarta:Bank Indonesia dan Tazkia Unstitute,1999),Cet. Ke 1, Hlm. 38

[4] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), Cet. Ke-1. H. 67.

tersebut menginspirasi Al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah.*[5]

Dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai seorang *muhtasib* (pengawas pasar), Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang menakjubkan di masa itu karena mengkorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir Muslim maupun Barat. Dalam karyanya tersebut, Al-Maqrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir.[6]

Dari perspektif objek pembahasan, apabila kita telusuri kembali berbagai literature Islam Klasik, pemikiran terhadap uang merupakan fenomena yang jarang diamati para cendikiawan Muslim, baik para periode klasik maupun pertengahan. Menurut survey Islahi, selain Al-Maqrizi, di antara sedikit pemikir Muslimn yang memiliki perhatian terhadap uang pada masa ini adalah Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan Ibnu Khaldun.[7]

Dengan demikian, secara kronologis, dapat dikatakan bahwa Al-Maqrizi merupakan cendikiawan Muslim abad pertengahan yang terakhir mengamati permasalahan tersebut, sekaligus mengkorelasikannya dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negeri.

a. Konsep Uang

Sebagai seorang sejarawan, Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini

---

[5] Adel Allouche, *Mamluk Economic: A Study and Translation of Al-Maqrizi's Ighathah,* (Salt Lake City: University of Utah Press, 1994), hlm 9

[6] *Ibid.,* Hlm 13

[7] A.A Islahi, *Economic Concept of Ibn Taimiya,* (Leicester: The Islamic Foundation,1988), hlm 18-19

meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang.

1) Sejarah dan Fungsi Uang

Bagi Al-Maqrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena dengan menggunakan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas *premise*-nya terhadap permasalahan ini, ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia, sejak masa dahulu kala hingga masa hidupnya yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk.

Menurut Al-Maqrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.[8]

Dalam sejarah perkembangannya, Al-Maqrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan *dinar* emas dan *dirham* perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot dua kali lebih berat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah saw menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan hukum zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga tahun 18 H ketika Khalifah Umar ibn Al-Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut.[9]

---

[8] Al Maqrizi, *Al Nuqud Al Qadimah Al-Islamiyah, dalam Al-Abb Al-Insitas Al Karmali (ed), Kitab al-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa 'Ilm al-Namyat,* (Kairo: Maktabah A- Tsaqafah Al-Diniyah, 1986), Cet. Ke-2, h. 73

[9] *Ibid, hl, 18-30*

Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada tahun 76 H. Setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan, Khalifah Abdul Malik ibn Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam[10]. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut, tanpa perubahan yang berarti, hingga pemerintahan Al-Mu'tashim, khalifah terakhir dinasti Abbasiyah.

Dalam pandangan Al-Maqrizi, kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat di kalangan istana, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang dirham campuran. Pencetakan *fulus,* mata uang yang terbuat dari tembaga, dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyah, Sultan Muhammad Al-Kamil ibn Al-Adil Al-Ayyubi (615-35H/1218-1238 M), yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 *fulus* untuk setiap *dirham*-nya.[11]

Pasca pemerintahan Sultan Al-Kamil, pencetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume pencetakan *fulus* dan menetapkan rasio 24 *fulus* per *dirham.* Akibatnya, rakyat menderita kerugian besar karena barang-barang yang dahulu berharga setengah dirham sekarang menjadi 1 dirham. Keadaan ini semakin memburuk ketika aktivitas pencetakan fulus meluas pada pemerintahan Sultan Al-Adil Kitbugha dan Sultan Al-Zahir Barquq yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang-barang.

Berbagai fakta sejarah tersebut, menurut Al-Maqrizi, mengindikasi bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi,

[10] *Ibid, hl, 35*
[11] Al-Maqrizi, *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah, op.cit*., h 68-70

hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberadaan fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan *fulus* hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil.

Beredarnya *fulus* yang berlebihan mendapat perhatian khusus dari Al-Maqriz. Dalam pengamatannya, ternyata kenaikan harga-harga inflasi yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah fulusnya. Misalnya untuk pakaian yang sama ternyata dibutuhkan lebih banyak fulus. Akan tetapi, apabila nilai barang diukur dengar dinar emas, jarang terjadi kenaikan harga untuk itulah Al-Maqrizi menyarankan agar sejumlah fulus dibatasi secukupnya saja, sekedar untuk melayani transaksi pecahan kecil.[12]

Sementara itu, walaupun menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terdiri dari emas dan perak, Al-Maqrizi menyadari bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang memengaruhi kenaikan harga-harga. Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Al-Maqrizi menyatakan, ”sesungguhnya uang yang menjadi harga barang-barang dijual dan nilai pekerjaan adalah hanya emas dan perak saja.” Tidak diketahui dalam riwayat yang sahih maupun yang lemah dari umat manapun dan kelompok

[12] Sumar’in, *Ekonomi Islam: sebuah pendekatan ekonomi mikro perspektif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal.50

manusia manapun, bahwa mereka dalam masalalu dan masa kontemporernya selalu menggunakan uang selain keduanya.[13]

Sebagai seorang sejarawan, Al-Maqrizi menyatakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang digunakan oleh manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi, implikasi penciptaan mata uang buruk dan daya beli uang.[14]

2) Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk (*bad money*) akan melenyapkankan mata uang yang berkualitas baik (*good money*).[15] Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 H. Pada masa pemerintahan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran.

Menurut Al-Maqrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menetapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta dilai dinar dan dirham. Sebagai contoh, jenis dirham yang telah ada diubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada masa itu. Dalam kasus lain, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposis logam yang membentuk dinar dan dirham. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan dalam

[13] Abdul Hadi Ilman, *Uang Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani. Press, 2001), h.77

[14] Hendra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.227

[15] Pemikiran Al-Maqizi ini mirip dengn Hukum Gresham yang mrnyatakan bahwa "bad money drives out good money". Lihat lebih lanjut dalam M. C. Vaish ,Monetary Theory (New Delhi: Vikas Publishing House,2009), 77

kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan.[16]

3) Konsep Daya Beli Uang

Menurut Al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli uang riil mengalami penurunan.[17]

Dalam hal yang demikian, Al-Maqrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menydari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun, sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali.[18]

b. Teori Inflasi

Secara umum, inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat hingga berdampak pada menurunnya daya beli. Selain itu, inflasi juga sering diartikan juga sebagai kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus menerus, dalam waktu dan tempat tertentu. Keberadaanya sering di artikan sebagai salah satu masalah utama dalam perekonomian

---

[16] Aidit Ghazali, *Islamic Thinkers on Economics, Administration, and Transaction*, (Kuala Lumpur: Quill Publisher, 1991), Vol. 1, h 159.

[17] *Ibid*

[18] Al-Maqrizi, *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al Ghummah, op. cit*., h.74

negara, selain pengangguran dan ketidak seimbangan neraca pembayaran. [19]

Menurut Al-Maqrizi, penyebab yang mendasari terjadinya krisis di Mesir, yakni korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk, pajak berlebihan yang memberatkan petani dan jumlah mata uang ang berlebihan. Pemikiran Al-Maqrizi ini tampak lebih komprehensif bila dibandingkan dengan pemikiranyang dikemukakan oleh Melton Friedman (bapaknya kaum monetaris) yang menganggap bahwa inflasi hanyalah semacam fenomena moneter.[20]

Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa lalu hingga sekarang. Inflasi menurutnya, terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama.

Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

1) Inflasi alamiah

   Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebakan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam

---

[19] Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi , 1997), hal.67

[20] Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan teri moneter menurut Milton Friedman dapat dilihat dalam Robert J Gordon, *Milton Friedman's Monetary Framework: a Debate with His Critics* (Chicago: University of Chicago Press, 1974).

terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastic dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat.

Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. Untuk menaggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami penurunan drastis karena disisi lain pemerintah tidak memperoleh pemasukan yang berarti. Dengan kata lain pemerintah mengalami deficit anggaran dan negara baik secara politik, ekonomi, maupun sosial menjadi tidak stabil yang kemudian menyebabkan keruntuhan sebuah pemerintahan.[21]

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sector produksi, mengalami kemacetan. Ketika situasi telah normal, persediaan barang-barang yang signifikan, seperti benih padi, tetap tidak beranjak naik, bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan

[21] M. Umar Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspektive* (Spain: APIPE Artes Graficas, 2000), h. 16

harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja.

2) Inflasi Karena Kesalahan Manusia

Selain factor alam, Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi karena kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflsi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus.[22]

a) Korupsi dan Administrasi yang buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintah yang berdasarkan pemberian suap, dan bukan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kreadibilitas, pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kubutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, ketika mereka menjabat, para pejabat pemerintah berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara.

b) Pajak yang berlebihan

Menurut Al-Magrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran Negara mengalami peningkatan sangat drastis. Sebagai Kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Hal ini sangat memperngaruhi kondisi pra petani yang

[22] Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h.392

mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah akan melimpahkan beban pajak kepada petani melalui biaya sewa. Frekuensi pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa juga semakin meningkat. Konsekuensinya, biaya-biaya untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat.Akibatnya petani kehilangan motivasi untuk bekerja dan memproduksi.

Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi pagi serta hasil bumi lainnya dan pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta peningkatan harga-harga.

c) Peningkatan Sirkulasi Mata Uang Fulus

Ketika terjadi deficit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang mengahabiskan uang Negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan percetakan mata uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Maqrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi ini tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan.

Seiring dengan keuntngan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan percetakan perak sebagai mata uang. Bahkan sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat. Sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat dilebur menjadi perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan

menghilang dari peredaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang.
Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan percetakan fulus secara besar-besaran, menurut Al-magrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelagkaan bahan makanan.

C. Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut di ilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran, sunnah, ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuan islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-quran dan sunnah tentang ekonomi.

Salah satu pemikir ekonomi islam yang terkenal pada masa Periode kedua (450-850 H/1058-1446 M) adalah Al-Maqrizi. Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan *ruhlah ilmiah.* Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fiqih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat memengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai ketika Abu Al-Iqtishad ini menetap di Kairo dan memangku jabatan hakim agung *(Qadi Al-Qudah)* mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq (786-801 H). Semasa hidupnya dia diangkat sebagai pejabat pemerintah dan sering bersentuhan dengan pasar. Walaupun pada akhirnya, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Pada tahun 834 H (1430 M), ia bersama keluarganya

menunaikan ibadah haji dan bermukim di Makkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah.Banyak karya-karya yang telah dihasilkannya dan pemikiran-pemikiran cemerlang yang dihasilkan Al-Maqrizi guna menyelesaikan masalah-masalah perekonomian yang ada di zamannya.

Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulia terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam Dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Maqrizi uang bukan seorang sufi atau filsuf dan relative didominasi oleh aktifitasnya sebagai sejarawan Muslim sangat memengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa melihat setiap persoalan dengan *flash back* dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang memengaruhi naik turunnya suatu pemerintahan.

Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Fokus perhatian Al-Maqrizi terhadap dua aspek yang di masa pemerintahan Rasulullah dan Khulafa Al-Rasyidun tidak menimbulkan masalah ini, tampaknya dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut, yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya.

Pada masa hidupnya, Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang pengeritik keras kebijakan-kebijakan moneter tang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggapnya sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir.

Perilaku para penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecendrungan inflasioner yang semakin diperburuk dengan merebaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir beberapa waktu. Situasi tersebut menginspirasi Al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah.*

Dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai seorang *muhtasib* (pengawas pasar), Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang menakjubkan di masa itu karena mengkorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir Muslim maupun Barat.

Dalam karyanya tersebut, Al-Maqrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir.

Daftar Pustaka

Allouche, Adel, *Mamluk Economic: A Study and Translation of Al-Maqrizi's Ighathah,* Salt Lake City: University of Utah Press, 1994

Al Maqrizi, *Al Nuqud Al Qadimah Al-Islamiyah, dalam Al-Abb Al-Insitas Al Karmali (ed), Kitab al-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa 'Ilm al-Namyat,* Kairo: Maktabah A- Tsaqafah Al-Diniyah, 1986, Cet. Ke-2

Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999.*Bank Syariah dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Unsitute

Chapra, M Umar *The Future of Economics An Islamic Perspektive,* Spain: APIPE Artes Graficas, 2000

Ghazali, Aidit, *Islamic Thinkers on Economics, Administration, and Transaction,* Kuala Lumpur: Quill Publisher, 1991

Hendra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*

Ilman, Abdul Hadi, *Uang Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani. Press, 2001

Islahi, AA, *Economic Concept of Ibn Taimiyah*, Leicester: The Islamic Foundation,1988

Janwari, Yadi 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Karim, Adiwarman Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta: Gema Insani Press,2001, Cet. Ke-1.

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, Pasar Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Pespektif Islam,* Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013

Qardhawi, Yusuf, 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD NEJATULLAH ASSIDIQI

Sri Dewi Patimah
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Abstract

Siddiqi's analysis is actually a modified neoclassical analysis. Such modifications basically occur in two areas. First is the assumption of behavior that gave birth to Islamic man. Second is his attempt to incorporate fiqh considerations into his analysis. Although he has laid down many important ideas, his explanation of them still leaves room for development. Siddiqi intends to say that one's world view determines the economic pursuit of that person, not the other way around. So as Mannan, he also rejects Marx's economic determinism. For Siddiqi (1978:2), Islamic economics is modern, utilizing the best technical production and organizational methods available.
The nature of Islam lies in the basis of human relations, in addition to the attitudes and social policies that permit the system. The distinguishing feature of Islamic economics and modern economic systems and systems, according to Siddiqi (1988a: 108) is that within an Islamic framework prosperity and economic prosperity are a means of achieving spiritual and moral goals. Therefore, Siddiqi proposed modification of conventional neoclassical theory and its equipment to realize the change of value orientation, institutional arrangement and goal to be achieved.

Keywords: *Muhammad Nejatullah Assidiqi, Economic Thought*

Abstrak

Analisis Siddiqi sebenarnya adalah analisis neoklasik yang dimodifikasi. Modifikasi tersebut pada dasarnya terjadi dalam dua wilayah. Pertama adalah asumsi perilaku yang melahirkan Islamic man. Kedua adalah upayanya memasukkan pertimbangan fiqh ke dalam analisisnya. Sekalipun ia telah meletakkan banyak ide penting, namun penjelasannya mengenai hal-hal tersebut

masih meninggalkan ruang bagi pengembangannya. Siddiqi bermaksud mengatakan bahwa pandangan dunia seseorang itulah yang menentukan pencarian ekonomi orang itu, bukan sebaliknya. Jadi sebagaimana Mannan, ia juga menolak determinisme ekonomi Marx. Bagi Siddiqi (1978:2), ekonomi Islam itu modern, memanfaatkan teknis produksi terbaik dan metode organisasi yang ada.
Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antarmanusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang memebenuk sistem tersebut. Ciri yang membedakan perekonomian Islam dan sistem dan sistem-sistem ekonomi modern, menurut Siddiqi (1988a:108) adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral. Oleh karena itu, Siddiqi mengusulkan modifikasi teori neoklasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang hendak dicapai.

Kata Kinci: *Muhammad Nejatullah Assidiqi, Pemikiran Ekonomi*

A. Pendahuluan

Mannan dalam Hulwati mendefinisikan ekonomi islam sebagai sebua ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.[1] Ekonomi islam itu berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa didalam kerangka masyarakat islam yang didalamnya jalan hidup islami ditegakkan sepenuhnya.

Pemikiran ekonominya dituangkan dalam karya-karyanya Islamic Economics: Theory and Practice (1970) dan The Making of Islamic Economic Society (1984). Ia mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.” Ketika ekonomi Islam dihadapkan pada masalah “kelangkaan”, maka bagi Mannan, sama saja artinya dengan kelangkaan dalam ekonomi Barat. Bedanya adalah pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya, yang dipengaruhi oleh keyakinan terhadap nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, menurut Mannan, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang

[1] Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Ciputat Press Group. Hlm, 26

mempengaruhi pola, struktur, arah dan komposisi produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil.

Pemikiran ekonominya dituangkan dalam karya-karyanya; The Economic Enterprise in Islam (1971) dan Some Aspects of The Islamic Economy (1978).[2] Ia mendefinisikan ekonomi Islam sebagai "respon para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi pada zaman mereka masing-masing. Dalam usaha ini, mereka dibantu oleh Qur'an dan Sunnah, baik sebagai dalil dan petunjuk maupun sebagai eksprimen." Siddiqi menolak determinisme ekonomi Marx. Baginya, ekonomi Islam itu modern, memanfaatkan teknik produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antarmanusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut. Ciri utama yang membedakan perekonomian Islam dan sistem-sistem ekonomi modern yang lain, menurutnya, adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spritual dan moral. Oleh karena itu, ia mengusulkan modifikasi teori ekonomi Neo-Klasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang dicapai.

B. Landasan Teori

1. Kerangka Sosial Islam dan Hubungan yang Terpadu antara Individu, Masyarakat, dan Negara

Keterpaduan antara individu, masyarakat dan negara. Abdul Mannan menekankan bahwa ekonomi berpusat pada individu, karena menurutnya, masyrakat dan negara ada karena adanya individu. Oleh karena itu, ekonomi Islam harus digerakkan oleh individu yang patuh pada agama dan bertanggung jawab pada Allah swt dan masyarakat.

[2] Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm, 75-76

Menurutnya, kebebasan individu dijamin oleh control social dan agama.[3] Kebebasan individu adalah kemampuan untuk menjalankan semua kewajiban yang digariskan oleh syariah. Mannan menjamin tidak ada konflik antara individu, masyarakat dan negara, karena syariah telah meletakkan peranan dan posisi masing-masing dengan jelas. Bahkan, antara kebebasan individu dan kontrol masyarakat dan negara akan saling melengkapi, karena mempunyai tujuan dan maksud baik yang bersama-sama diupayakan dalam menjalankan sistem ekonomi Islam.

2. Kepemilikan Swasta yang Relatif dan Kondisional

Kepemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional. Isu dasar dari setiap pembahasan ekonomi, termasuk juga ekonomi Islam adalah masalah kepemilikan. Dalam hal ini, Mannan mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah swt saja. Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumberdaya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatannya.[4]

Kepemilikan resmi diakui keberadaannya menurut Islam, namun legitimasi kepemilikan itu tidaklah mutlak. Dalam legitimasi kepemilikan tersebut terdapat kewajiban-kewajiban moral, agama dan kemasyarakatan dari individu yang bersangkutan.

Mannan mengusulkan pandangannya untuk mengatur kepemilikan oleh swasta antara lain; tidak boleh ada aset yang menganggur, pembayaran zakat, penggunaan yang menguntungkan, penggunaan yang tidak membahayakan, pemilikan kekayaan secara sah, penggunaan yang seimbang (tidak boros dan juga tidak kikir), distribusi returns yang tepat, tidak boleh terjadi konsentrasi kekayaan dan penerapan Hukum Islam tentang warisan. Sebagai konsekwensi dari tawaran Mannan ini, maka setiap pelanggaran terhadap syarat-

[3] Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam. Op.Cit….hlm 172*

[4] Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm, 201

syarat tersebut membuka peluang campur tangan negara. Namun, Mannan tidak menyebutkan secara detail apakah individu yang melanggar itu masih boleh memegang hak miliknya atau kehilangan haknya.[5]

3. **Mekanisme Pasar Didukung Oleh Kontrol, Pengawasan dan Kerja Sama dengan Perusahaan Negara Terbatas.**

Mekanisme pasar dan peran negara. Dalam upaya pencapaian titik temu antara sistem harga dengan perencanaan negara, Mannan mengusulkan adanya bauran yang optimal antara persaingan, kontrol yang terencana dan kerjasama yang bersifat sukarela. Mannan tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana bauran ini dapat tercipta.[6] Sekali lagi Mannan telah memunculkan pemikiran normatif elektis yang masih sangat membutuhkan tindakan kongkrit untuk merelaisasikan norma tersebut dengan teknik-teknik dan pendekatan tertentu. Tetapi yang jelas, Mannan tidak setuju dengan mekanisme pasar saja untuk menentukan harga dan output. Hal itu akan memunculkan ketidakadilan dan arogansi.

4. **Implementasi Zakat dan Penghapusan Bunga (Riba)**

Implementasi zakat. Mannan memandang bahwa zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang sebagai pajak melainkan lebih sebagai kewajiban agama, yaitu sebagai salah satu rukun Islam. Karena itulah maka zakat merupakan poros keuangan negara Islam. Sungguhpun demikian, beberapa pengamat ekonomi Islam melakukan kritik terhadap zakat yang menyatakan bahwa sekalipun dalam konotasi agama, kaum muslimin berupaya menghindari pembayaran zakat itu.

Zakat bersifat tetap dan para penerimanya juga sudah ditentukan (asnaf delapan). Zakat tidak menyebabkan terjadinya efek negatif atas motifasi kerja. Justru zakat menjadi pendorong kerja, karena tak seorangpun ingin menjadi penerima zakat sehingga ia rajin bekerja

---

[5] M.N Siddiqi.1983. *Banking without Interest*. Islamic foundation Leicester

[6] M.N Siddiqi.1983. *Banking without Interest*. Op.Cit…..hlm 115

agar menjadi orang yang senantiasa membayar zakat. Selain itu, jika seseorang membiarkan hartanya menganggur, maka ia akan semakin kehilangan hartanya karena dikurangi dengan pengeluaran zakat tiap tahun. Oleh karena itu, ia harus bekerja dan hartanya harus produktif.

Kedudukan zakat dalam kebijakan fiskal perlu dikaji lebih mendalam. Salah satunya dengan melakukan penelusuran sejarah masyarakat muslim sejak masa Rasulullah saw sampai sekarang.[7] Hal itu penting karena zakat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial (fiskal). Fungsi spiritual merupakan tanggungjawab seorang hamba kepada Tuhannya yang mensyariatkan zakat. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat untuk membiayai proyek-proyek sosial yang dapat juga diteruskan dalam kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara.

Sistem ekonomi Islam melarang riba. Seperti juga ahli ekonomi yang lainnya, Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam. Sehubungan dengan permasalahan bunga ini, Mannan memberi aternatif dengan mengalihkan sistem bunga kepada sistem mudhrabah, yang menurutnya merupakan bagi laba (rugi) dan sekaligus partisipasi berkeadilan. Dengan mudhrabah, tidak saja semangat Qur'ani akan lebih terpenuhi, namun, pada saat yang sama penciptaan lapangan kerja dan pembangkitan kegiatan ekonomi akan lebih sejalan dengan norma kerja sama menurut Islam. Tentu saja tawaran Mannan tidak sebatas pada alternatif penggunaan akad mudhrabah saja, namun, disertai pula tawaran transaksi lainnya, mulai mushyrakah, ijarah, kafalah, wakalah, dan sebagainya.

C. Pembahasan

1. Biografi Muhammad Najetullah Siddiqi

Muhammad Nejatullah Sidiqi merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusinya pada periode islam pada Periode Kontemporer ini. Mohammad Nejatullah Siddiqi lahir di Gorakhpur,

---

[7] Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Op.Cit*…hlm, 92

India pada tahun1931. Pria yang Saat ini tinggal di Aligarh India ini adalah salah satu ahli ekonomi Islam terkenal yang berasal dari India. Siddiqi merupakan ekonom India yang memenagkan penghargaan dari King Faizal Internasional Prize dalam bidang studi Islam. Siddiqi menempuh pendidikannya di Aligarh Muslim University. Ia tercatat sebagai murid dari Sanvi Darsgah Jamaat-e-Islami Hind, Rampur. Ia juga mengeyam pendidikan diMadrasatul Islah, Saraimir, Azamgarh.[8]

Karir Siddiqi dimulai saat ia menjabat sebagai Associate Professor Ekonomi dan Profesor Studi Islam di Aligarh University dan sebagai Profesor Ekonomi di Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian ia juga mendapat jabatan sebagai fellow di Center for Near Eastern Studies di University of California, Los Angeles. Setelah itu, ia menjadi pengawas sarjana di Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.

Selama karir akademiknya, Siddiqi telah mengawasi dan menguji sejumlah tesis dari calon professor di universitas-universitas di India, Arab Saudi dan Nigeria. Ia juga mendapat beberapa penghargaan di bidang pendidikan seperti Shah Waliullah Award in New Delhi (2003), A prolific writer in Urdu on subjects as Islami Adab (1960), Muslim Personal Law (1971), Islamic Movement in Modern Times (1995) selain penghargaan King Faisal International Prize untuk Studi Islam yang berhasil dimenangkan.

2. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam

a. HAk yang Relatif dan Terbatas bagi individu, Masyarakat, dan Negara.

Dari semua hak yang dianugerahkan kepada manusia, Siddiqi menganggap bahwa "hak untuk mendapatkan kebebasan menyembah Allah Swt. Sebagai hak primer manusia". Tak boleh ada yang menghalangi atau membatasi hak fundamental ini. Atas dasar inilahSiddiqi mencoba menghubungkan ekonomi Islam. Karena orang hanya dapat mencapai sukses dengan memenuhi

[8] Naryati. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm, 185

kebutuhan materialnya secara jujjur dan benar, maka ia harus diberi kebebasan untuk memiliki, memanfaatkan dan mengatur milik maupun barang dagangannya. Namun semua hak itu memancar dari kewajiban manusiasebagai kepercayaan dan khalifah Allah SWT dimuka bumi, jadi Siddiqi memandang kepemilikan –Swasta atau Pribadi sebagai suatu hak individual selama ia melaksanakan kewajibannya seta tidak menyalah gunakan haknya itu.

b. Peranan Negara yang Positif dan Aktif.

Tidak seperti Mannan, Siddiqi konsisten dalam dukungannya terhadap peran aktif dan positif negaa didalam system ekonomi. Sekalipun ia menyetujui dan membela perlunya system pasar berfungsi dengan baik, ia tidak memandangnya sebagai suatuyang keamat dan tak bias dilanggar. Jika pasar gagal mencapai keadilan, maka Negara harus campur tanan. Ia menyebut penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang serta penyediaan barang-barang public dan sosial. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar diperkuas jangkauannya ke lingkungan ekonomi dan Siddiqi meruujuk pada lembaga Hisbah. Sekalipun ia menghendaki adanya peran aktif pemerintah, Siddiqi bersikukuh menyatakan bahwa hal itu tidaklah dapat disamakan dengan system sosialis. Ada dua alas an untuk itu: pertama: kepemilikan pribadi diakui dan secara umum menjadi norma; dan kedua: alasan serta tujuan campur tangan Negara berdasarkan pada aturan Negara.

c. Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba.

Siddiqi menyatakan bahwa tidak ada system ekonomi yang dapat disebut islami jika dua cirri utama ini tidak ada, karena keduanya disebutkan secara eksplisit daklam Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat adalah hak mereka yang tak berpuntya dalam harta siberpunya. Siddiqi tidak memiliki pandangan lain mengenai bunga. Baginya, bunga adalahr iba, dan oleh karenanya harus dilenyapkan. Ia mengusulkan system Mudharabah sebagai gantinya. Siddiqi merupakan pengkritik yang paling setia terhadap bank-bank Islam

yang ada karena bank-bank itu berkonsentrasi kepada kedua praktik tersebut adalah kelangsungan hidup ekonomis dan penyalah gunaan dana yang dipinjam. Siddiqi mempertahankan pandangannya dengan menyatakan bahwa bank di dalam perekonomian Islam harus melihat kembali pada fungsinya, yakni tidak hanya sebagai lembaga perantara melainkan juga sebagai agen ekonomi, dan bagaimanapun harus secara langsung terlibat dalam penciptaan kegiatan ekonomi.

d. Jaminan Kebutuhan Dasar Bagi Manusia.
   Siddiqi memandang jaminan akan terpenuhi kebutuhan dasar bagi semua orang sebagai salah satu cirri utama system ekonomi Islam. Memang diharapkan orang dapat memenuhi kebutuhan melalui usaha mereka sendiri. Namun, ada saja diantara mereka yang untuk sementara tidak dapat bekerja karena meenganggur atau sebagian lagi malah menganggur permanen karena memang tidak mampu bekerja dan oleh karenanya harus dujaman kebutuhannya. Pandangan Sidiqi terhadap penyediaan kebutuhan dasar dapat ditafsirkan mirip dengan strategi kebutuhan dasar ataau dengaan praktik-praktik di beberapaa program kesejahteraan kapitalis. Siddiqi menekankan bahwa suatu jaminan berupa kebutuhan hidup minimal bagi semua orang itu paling baik dilakukan melalui distribusi asset yang menghasilkan pendapatan yang lebih adil daloam jangka panjang.

3. Distribusi

Distribusi sebagai konsekuensi konsumsi (permintaan) dan produksi (penawaran). Baginya hal itu mengekalkan gagasan palsu tentang kekuasaan konvensional, menciptakan khayalan bahwa masyarakt melakukan permintaan terhadap apa yang mereka ingin konsumsi, kaum produsen memproduksi karena menuruti kontribusi yang diberikan kepada proses produksi (distribusi fungsional). Tetapi permintaan, menurut Siddiqi, dibatasi atau ditentukan oleh distribusi awal pendapatan dan kekayaan. Oleh karena itu, distribusi, semua

determinan dan ketimpangannya, haruslah dipelajari dan dikoreks dari sumbernya, bukan hanya sekedar mengatakan saja seperti yang terjadi dalam ekonomi konvensional (neoklasik). Dalam kenyataannya siddiqi menganggap bahwa pendapatan dan kekayaan awal yang tak seimbang dan tak adil sebagai salah satu situasi yang menjadi jalan bagi berlakunya campur tangan negara, disamping pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan praktik-praktik pasar yang jujur.[9]

Kekayaan dapat di usahakan maupun diwarisi namun dipandang sebagai suatu amanah dari dari Allah Swt, sang pemilik mutlak. Siddiqi tegas sekali menggariskan bahwa oleh karena tidak ada pernyataan eksplisit didalam Al-Quran dan sunnah yang melarang kepemilikan kekayaan oleh swasta, maka dibolehkan. Hanya saja, hak memiliki kekayaan itu terbatas sifatnya. Hak itu terbatas dalam pengertian bahwa masing-masing individu, negara dan masyarakat memiliki klaim untuk memiliki yang dibatasi oleh tempat dan hubungannya di dalam sistem sosio –ekonomi Islam. hak memiliki kekayaan ini, menurut Siddiqi tidak boleh menimbulkan konflik karena semua lapisan masyarakat akan bekerja demi tujuan bersama yakni menggunakan semua sumber daya yang diberikan oleh Allah Swt. Bagi kebaikan semua orang. Jika terjadi konflik kepentingan, maka kepentingan masyarakat atau kepentingan umum harus didahulukan mengingat komitmen Islam terhadap kepentingan umum (maslahah ‘aammah).

Oleh karena itu, sekalipun kepemilikan swasta itu merupakan hal mendasar didalam aturan islam, siddiqi memandang tujuan memiliki kekayaan sebagai penciptaan keadilan dan penghindaran ketidakadilan dan penindasan itu sebagai persoalan yang lebih mendasar didalam masalah hak kepemilikan. Menurut Siddiqi Islam menolak pandangan sosialisme bahwa kepemilikan sosial atas semua sarana produksi itu merupakan kondisi harus menghapuskan eksploitasi. Yang jelas, didalam Islam sumber daya alam itu seerti

[9] Naryati. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam…….Op.Cit*, hlm, 95

sungai, gunung, laut, jembatan, jalan raya, adalah milik umum dan tidak dapat dimiliki oleh swasta.

Kepemilikan individual terbatas dalam pengertian bahwa hak itu ada jika kewajiban-kewajiban sosial sudah ditunaikan. Dalam pengertian itu, kekayaan swasta dipandang sebagai suatu hal yang mengandung maksud tertentu yakni untuk memberi kebutuhan materiil kepada manusia, pada waktu yang sama, bekerja bagi kebaikan masyarakat. penggunaan kekayaan swasta haruslah benar bersamaan dengan norma-norma kerja sama, persaudaraan, simpati, dan pengorbanan diri. Setiap pelanggaran terhadap semua persyaratan tersebut seperti penimbunan, eksploitasi dan penyalahgunaan akan menyebabkan hilangnya hak memiliki. Negara dan masyarakat adalah penjaga kepentingan sosial dalam hal ini.

4. Produksi

Pendekatan Siddiqi pada produksi tenggelam dalam paradigma neoklasik. Perubahannya adalah bahwa, didalam sistem ekonomi islam, kta berhubungan dengan apa yang disebut Islamic man. Perubahan mendasar ini dikatakan akan mentransformasikan tujuan produksi dan norma perilaku para produsen. Baginya maksimisasi laba bukanlah satu-satunya motif dan bukan pula motif utama produksi. Menurut siddiqi adalah keberagaman tujuan yang mencakup maksimisasi laba dengan memerhatikan kepentingan masyarakat (maslahah aammah), produksi kebutuhan dasar masyarakat, penciptaan employment serta pemberlakuan harga rendah untuk barang-barang esensial. Tujuan utama perusahaan yakni pemuhan kebutuhan seseorang secara sedrhana, mencukupi tanggungan keluarga, persediaan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan masa depan, ersediaan untuk keturunan dan pelayan sosial, serta sumbangan dijalan Allah Swt. Dengan kata lain, produsen sebgaimana konsumen, diharapkan memiliki sikap mementingkan kepentingan orang lain. Bukannya hanya mengejar laba maksimum, produsen memproduksi sejumlah tertentu yang masih menghasilkan

laba, yang batas bawahnya adalah cukup untuk bertahan hidup, atau laba yang memuaskan (satisfactory).

Jadi jika maksimisasi laba tak lagi merupakan motif satu-satunya maupun utama, konsep rasionalitas pun lalu memeiliki arti yang berbeda. Kerja sama (sebagai lawan dari persaingan samapai mati) dengan produsen lain dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan sosial akan menjadi norma, sehingga mengharuskan adanya akses yang lebih besar kepada informasi dalam sistem ekonomi islam.

Barang haram tidak diproduksi, barang mewah akan minimal, dan barang perlu akan ditingkatkan produksinya, sementara praktik perdagangan yang jujur akan didorong oleh pahala surga yang dijanjikan kepada pedagang yang jujur didalam Al-Quran. Sekalipun setiap produsen individual di asumsikan telah memiliki sifat yang di inginkan, mengikuti panduan keadilan dan kebajikan, negara masih diharapkan untuk menjamin penyediaan keperluan dasar dan mengawasi berlakunya kejujuran dipasar. disamping perubahan norma perilaku dan Tujuan yang hendak dikejar, siddiqi tetap menyatakan bahwa dengan kekuatannya sendiri, pasar tidak dapat menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan diperluka campur tangan negara.

D. Kesimpulan

Tidak seperti Mannan, Siddiqi tidak berupaya member definisi ekonomi Islam. Ia melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia seseorang (1978:11-3). Siddiqi bermaksud mengatakan bahwa pandangan dunia seseorang itulah yang menentukan pencarian ekonomi orang itu, bukan sebaliknya. Jadi sebagaimana Mannan, ia juga menolak determinisme ekonomi Marx. Bagi Siddiqi (1978:2), ekonomi Islam itu modern, memanfaatkan teknis produksi terbaik dan metode organisasi yang ada.

Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antarmanusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang memebenuk sistem tersebut. Ciri yang membedakan perekonomian Islam dan sistem dan

sistem-sistem ekonomi modern, menurut Siddiqi (1988a:108) adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral. Oleh karena itu, Siddiqi mengusulkan modifikasi teori neoklasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang hendak dicapai.

Analisis Siddiqi sebenarnya adalah analisis neoklasik yang dimodifikasi. Modifikasi tersebut pada dasarnya terjadi dalam dua wilayah. Pertama adalah asumsi perilaku yang melahirkan Islamic man. Kedua adalah upayanya memasukkan pertimbangan fiqh ke dalam analisisnya. Sekalipun ia telah meletakkan banyak ide penting, namun penjelasannya mengenai hal-hal tersebut masih meninggalkan ruang bagi pengembangannya.

Daftar Pustaka

Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers

Karim, Adimarwan. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Pustaka Pelajar

Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

M.N Siddiqi.1983. *Banking without Interest*. Islamic foundation Leicester

Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Ciputat Press Group

Naryati. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

PEMIKIRAN EKONOMI UMER CHAPRA

Sri Endah Martiningsih
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email : sri.endah@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Umer Chapra sebagai salah seorang pemikir ekonomi yang lahir pada tangal 1 Februari 1933 di Pakistan, menghadirkan Islam sebagai sistem alternatif yang paling tepat untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Pemikiran ekonomi Umer Chapra yang berawal dari pengkajian sistem perekonomian kapitalis dan sosialis yang telah banyak digunakan di berbagai negara di belahan dunia, masih menyebabkan ketimpangan di masyarakat. Pada sistem Kapitalis bertumpu pada "kapital" atau yang sering disebut sebagai modal. Jadi pada sistem ini yang berkuasa adalah pemilik modal akan menguasai pasar. Sedangkan pada sistem ekonomi Sosialis, semuanya tersentralisasi. Sehingga semua adalah kewenangan penguasa atau negara. Hal tersebut yang mengusik .Ia tidak hanya membahas aspek teoritisnya saja, melainkan juga aspek aplikasinya sehingga gagasan-gagasannya cukup realistis untuk dioperasionalkan dalam kehidupan nyata. Ekonomi Islam berdasarkan Al Quran dan Hadis, sehingga tujuan utama dalam kegiatan ekonomi adalah kemaslahatan umat dan berdasarkan prinsip keadilan serta sistem moneter yang bebas riba.

Kata kunci : ekonomi kapitalis, sosialis dan ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Pemikiran teori-teori ekonomi yang berkembang di Barat, sangat erat kaitannya dengan kolonialisme ekonomi yang ditimbulkan oleh kekuasaan dari negara-negara Barat tersebut kepada negeri jajahannya. Ekspansi teritorial dalam rangka kolonialisme ekonomi sebagai suatu yang mutlak dari imperalisme. Salah satu sistem ekonomi yang muncul dengan adanya imperalisme tersebut adalah sistem ekonomi Sosialis. Ketika sosialisme runtuh yang ditandainya dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai penopang utamanya, apakah ini berarti bahwa kapitalisme sebagai antitesis

sosialisme dan konsep negara kesejahteraan dapat mencapai tujuannya dengan memberikan kebebasan sepenuhnya/ tanpa batas.

Pemikiran Adam Smith yang dituangkan dalam bukunya *The Wealth of Nations* yang terbit tahun 1776 memperkukuh filsafat individualistis yang sebetulnya telah berkembang sebelumnya dalam golongan merkantilis.[1] Sistem ini sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memperbayak aset dan modal yang dimiliki oleh suatu negara.

Sistem sosialisme maupun kapitalisme, yaitu gagal menciptakan kesejahteraan umat manusia yang sebenarnya merupakan cita-cita dari kedua sistem tersebut. Adapun kegagalan tersebut menjadi pertanyaan yang menggugah pemikir ekonomi Islam seperti Umer Chapra dengan pengalamannya yang luas dalam pengajaran dan riset bidang ekonomi serta pemahamannya yang bagus tentang syariat Islam, mengajukan bahwa hanya Islamlah sebagai sistem alternatif yang paling tepat untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Ia tidak hanya membahas aspek teoritisnya saja, melainkan juga aspek aplikasinya sehingga gagasan-gagasannya cukup realistis untuk dioperasionalkan dalam kehidupan nyata.

Pemikiran Umer Chapra tentang keyakinan Islam menyentuh akar ketidakadilan daripada sekedar menyembuhkan gejala-gejalanya.[2] Hal ini diimplementasikan kepada pemerataan distribusi pendapatan dengan mengurangi ketidakadilan yang masih tersisa melalui zakat dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pemikiran Umer Chapra tentang masalah ekonomi yang akan menjadi fokus pembahasan artikel ini adalah ekonomi kapitalis, sosialis dan ekonomi Islam.

---

[1] Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta :Prenamedia, 2015, h. 108

[2]M.Umer Chapra, *Al Qur'an menuju sistem moneter yang adil*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h.5

B. Pembahasan

1. Riwayat hidup Umer Chapra

Umer Chapra lahir pada tangal 1 Februari 1933 di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan yang memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik pula. Masa kecilnya ia habiskan ditanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D dari Universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khoirunnisa Jamal Mundia tahun 1962. Dalam karir intelektualnya Umer Chapra mengawalinya ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihnya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachio pada tahun 1954 dan 1956 karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktoralnya di Minnesota Minepolis. Pembimbingnya Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Chapra adalah seorang yang baik hati dan mempunyai karakter yang baik dan kecemerlangan akademis. Menurut Profesor ini Chapra adalah orang yang terbaik yang pernah dikenalnya bukan hanya dikalangan mahasiswa namun juga seluruh fakultas. DR. Umer Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam. Beliau menjadi penasehat pada Islamic Research and Training Institute (IRTI) dari IDB Jeddah. Sebelumnya ia menduduki posisi di Saudi Arabian Monetery Agency (SAMA) Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasehat peneliti senior. Lebih kurang selama 45 tahun beliau menduduki profesi diberbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi diantaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi. Selain profesinya itu banyak kegiatan yang dikutinya antara lain yang diselenggarkan IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC dll.Beliau sangat berperan dalam

perkembangan ekonomi islam .ide ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Kemudian karena pengabdiannya ini beliau mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank dan dari King Faisal International Award.Kedua penghargaan ini diperoleh pada tahun 1989.

2. Hasil-hasil karya DR. M. Umer Chapra

Kontribusinya terhadap ekonomi Islam tertuang dalam tiga bukunya yang terkenal antara lain: Kearah Sistem Moneter yang Adil (1985), Islam Dan Tantangan Ekonomi (1992), dan Masa Depan Ekonomi : Suatu Perspektif Islam (2000).[3]

Karya- karya pemikiran ekonomi Islam Umer Chapra, sebagai berikut:

a. Islam dan Tantangan Ekonomi

Umer Chapra menulis buku yang berjudul Islam dan Tantangan Ekonomi yang isinya adalah ketika Sosialisme runtuh yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai penopang utama. Apakah ini berarti bahwa Kapitalisme sebagai antithesis Sosialisme dan konsep Negara kesejahteraan sudah “menang” sebagai sebuah sistem ekonomi? Pada kenyataan tidak. Kedua sistem sama dengan Sosialisme, yaitu gagal menciptakan kesejahteraan umat manusia yang sebenarnya merupakan cita-cita dari ketiga sistem ini. Lalu dimanakah letak kesalahannya? Sistem apakah yang paling representatif untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Dr. M. Umer Chapra dengan pengalamannya yang luas dalam pengajaran dan riset dibidang ekonomi serta pemahamannya yang bagus tentang *syari'at* Islam, mengajukan bahwa hanya Islamlah sebagai sistem alternatif yang paling tepat untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Ia tidak hanya membahas aspek teoritisnya saja, melainkan juga aspek

[3] Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 360

aplikasinya sehingga gagasan-gagasannya cukup *realistis* untuk dioperasionalkan dalam kehidupan nyata.[4]

b. Al-Quran menuju Sistem Moneter Yang Adil

Di antara ajaran Al-Quran yang paling penting untuk menegakkan keadilan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah pelarangan semua bentuk upaya" memperkaya" diri secara tidak sah (*aql amwal al-nas bi al batil*).[5]

Al Qur'an dengan tegas memerintahkan kaum muslimin untuk tidak saling berebut harta secara batilatau dengan cara yang tidak dapat dibenarkan. (Al Baqarah :188)

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨

Artinya: " dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta ini kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

c. Sistem Moneter Islam

Sistem Moneter Islam yang isinya penghapusan bunga (riba) adalah bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi hal yang terpenting yang dilakukan bukan hanya sebatas penghapusan riba dari sistem konvensional yang telah kita gunakan sekarang ini, melainkan bagaimana memperkenalkan dan menetapkan sebuah sistem baru, yang lebih tepat, yaitu sistem ekonomi dan moneter Islam.

---

[4]Ibid, 361

[5] Umer Chapra, *Al Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h.25.

d. Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islami
Pada Reformasi Ekonomi ini para pakar dari berbagai belahan dunia mulai menganalisis permasalahan yang terjadi dengan berdasarkan keilmuan dan pengalaman mereka, sehingga muncullah ide-ide cerdas para pakar ekonomi.

e. Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam)
Dalam buku yang berjudul Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam) Umer Chapra mengatakan bahwa sistem ekonomi konvensional telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat manusia, sebab sistem ini mengadopsi riba sehingga melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan dibidang ekonomi.Oleh karena itu sistem ini digantikan dengan sistem ekonomi Islam.

3. **Pemikiran Ekonomi Umer Chapra**

a. Ilmu Ekonomi Konvensional
Ilmu Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh negara-negara barat yang mempunyai tujuan salah satunya berhubungan erat dengan realisasi secara efisiensi dan adil dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas.

Tiga konsep penting yang menjadi pilar-pilar dasar ilmu ekonomi konvensional adalah:[6]

1) Rasional Economic Man. Ilmu ekonomi konvensional sangat dipengaruhi oleh asumsi bahwa tingkah laku individu adalah rasional. Dalam kerangka berfikir seperti ini, masyarakat dikonseptualisasikan sebagai sebuah kumpulan dari individu-individu yang diikat pemenuhan nafsu pribadi.
2) Positivisme mengesampingkan peran nilai moral sebagai alat filtrasi dalam alokasi dan distribusi sumber daya.

[6]M.Umar Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspektif* , Jakarta : SEBI, 2001, h.23

3) Hukum Say menyebutkan bahwa sebagaimana alam semesta ilmu ekonomi akan berjalan secara baik apabila dibiarkan lepas sekehendaknya. Proses produksi akan menciptakan kekuatan permintaannya sendiri, dan tidak akan terjadi kelebihan produksi ataupun pengangguran.. Hal ini akan membawa pada konsep Laissez Faire, sebuah konsep yang menolak intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar.
   Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan laissez fair atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai masyarakat.[7]

Dalam sistem ekonomi konvensional dikenal dua sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme.

1) **Kapitalisme**

   Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya "kapital".Dengan ciri utama dari sistem Kapitalisme ini adalah tidak adanya perencaan ekonomi sentral. Harga pasar yang dijadikan dasar keputusan dan perhitungan unit yang diproduksi, pada umumnya tidak ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi yang bersaing. Semua ini adalah hasil dari kekuatan pasar. Dengan tidak adanya perencanaan terpusat mengandung arti adanya kekuasaan konsumen dalam memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Adapun kelemahan-kelemahan Kapitalisme antara lain:

   - Menempatkan kepentingan pribadi diatas kepentingan sosial.
   - Mengesampingkan peran nilai moral dalam kegiatan alokasi dan distribusi sumberdaya.
   - Memunculkan paham materialisme. Alasan utama mengapa kapitalisme gagal dalam mengaktualisasikan tujuan-tujuan

[7] Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam…*, h.90

yang secara sosial diinginkan, ialah karena adanya konflik antara tujuan-tujuan masyarakat dan pandangan dunia dengan strategi kapitalisme. Kebebasan yang tanpa batas menjadikan keharmonisan antara kepentingan individu dan umum.

2) Sosialisme

Sebenarnya dapat kita lihat bahwa sistem sosialisme hanyalah sisi lain dari koin yang sama. Keduanya sama-sama membawa masalah pada ekonomi dunia saat ini. Seperti sistem pasar, sistem Sosialis juga gagal mencapai efisiensi dan keadilan. Tema utama sistem Sosialis sebenarnya, menurut Chapra, adalah untuk menghilangkan bentuk-bentuk eksploitasi dan penyingkiran dalam sistem Kapitalisme. Dengan demikian, diharapkan setiap individu tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dalam sistem ini *private property* dan mekanisme pasar dihapus digantikan dengan kepemilikan negara untuk semua produksi dan perencanaan yang terpusat. Dalam ulasan tentang berbagai kesalahan asumsi pada sistem sosialis, Chapra menjelaskan bahwa sistem ini gagal menyediakan karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki sebuah sistem. Untuk mekanisme filter yang menyaring semua klaim terhadap sumber daya agar terjadi keseimbangan dan ketepatan penggunanaan sumber daya, justru sistem sosialis menunjukkan ketidakpercayaan secara penuh kepada kemampuan manusia mengelola kepemilikan pribadi. Untuk karakteristik, sistem motivasi yang harus mampu mendorong semua individu untuk memberikan upaya terbaiknya, justru sistem Sosialis tidak akan mampu mendorong semua individu untuk memberikan upaya terbaiknya. Ini disebabkan karena perencanaan yang tersentralisasi, pelarangan hak milik pribadi, dan pengendalian penuh oleh pemerintah.

b. Ilmu Ekonomi Islam

Umer Chapra mendefenisikan ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqashid. Setiap maqashid (tujuan) dalam *maqashid syariah* adalah setiap mashlahat berupa manfaat yang dicapai atau mudharat yang dihindarkan[8]. Konsep *maqasid asy-syariah* antara lain kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*) yang memberikan nilai penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut kepuasan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani.[9] Sehingga tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan memperkuat solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.

Ekonomi Islam ditetapkan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup umat manusia, formulasi ekonomi yang tersurat di dalam al-Quran dan al-hadist, tidak mengatur seluruh persoalan hidup umat manusia yang berkembang tersebut secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodir sebagai persoalan hidup termasuk persoalan ekonomi di setiap tempat dan masa, sehingga kemaslahatan umat manusia terpelihara. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam harus bergerak melebihi batas-batas fungsi deskriptif, penjelasan dan prediktif seperti dalam ilmu ekonomi konvensional kepada suatu analisis semua variable yang relevan dan kebijakan yang diperlukan untuk dapat merelealisasikan maqashid.

---

[8]Oni Sahroni dan Adiwarman A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*, Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2015, h.3

[9] Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h.129

1) Prinsip-prinsip Paradigma Islam
   a) Rational Ekonomic Man
      Pemikiran Islam jelas dalam mencirikan tingkah laku rasional yang mempunyai tujuan mampu mempergunakan sumber daya karunia Allah dengan cara yang dapat menjamin kesejahteraan duniawi individu. Kekayaan pada hakekatnya akan membangkitkan berbuat salah atau mengajak pada pemborosan, keangkuhan dan ketidakadilan yang harus dikecam keras. Sedangkan kemiskinan telah dianggap sebagai hal tidak disukai karena menumbulkan ketidakmampuan dan kelemahan.
   b) Positivisme
      Positivisme dalam ekonomi konvensional memiliki arti ”kenetralan mutlak antara seluruh tujuan”atau ”beban dari posisi etika atau pertimbangan-pertimbangan normatif”. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam. Para ulama telah mengakui bahwa al Quran dan Sunnah telah menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah dan manusia sebagai penggunaakan diminta pertanggungjawabannya.
   c) Keadilan
      Menegakkan keadilan sangatlah penting bagi sebuah Negara, karena dengan prinsip keadilan maka pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat, serta akan membawa berkah yang menambah kebajikan di akhirat.
   d) Pareto Optimum
      Dalam Islam penggunaan sumber daya yang paling efisien diartikan dengan maqashid. Setiap perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum bila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan barang atau jasa secara maksimum.

e) Intervensi Negara

Keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah kedzaliman dan pelanggaran. Nizam al Mulk menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab negara atau penguasa adalah menjamin keadilan.dan menjalankan segala sesuatu yang penting untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat secara keseluruhan.

2) Konsep Hidup SDM Syariah

Individu yang akan menjadi SDM Syari'ah perlu memahami secara mendalam tentang konsep hidup yang seseuai dengan tuntunan syariah, sehingga berimpilkasi pada kemampuan manfaat produk keuangan syariah kepada masyarakat, dan juga mampu menerapkan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari

3) Keuangan Publik

Keungan Publik bersumber dari Zakat dan Pajak Lainnya. Zakat merupakan kewajiban religious seorang muslim, dan hal ini sangat berarti karena dapat digunakan sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, maka harta tidak hanya berputar pada orang kaya saja. Sedangkan pajak dari masa nabi dan sahabat seperti: kharaj, jizyah,fa'i dan ghanimah yang menjadi pendapatan Negara untuk menjalankan fungsinya pemerintahan.

4) Prinsip-prinsip Pembelanjaan

Ada enam prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu :

a) Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah untuk kemaslahatan masyarakat
b) Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan daripada penyediaan rasa tentram

c) Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan dari pada kepentingan minoritas yang lebih sedikit.
d) Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik.
e) Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
f) Sesuatu dimana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat terpenuhi,maka sesuatu itu hukumnya wajib.

5) Kebijakan Moneter

Ekonomi moneter adalah ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan uang, lembaga keuangan, lembaga kredit, dan permasalahan mekanisme moneter yang mempengaruhi proses produksi dan pembagian hasil pada masyarakat.[10] Kebijakan moneter merupakan bagian dari ekonomi moneter melalui instrumen kebijakan moneter yang terdiri dari enam elemen yaitu:[11]

a) Target pertumbuhan dalam M dan Mo
b) Saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral)
c) Cadangan wajib resmi
d) Pembatasan Kredit
e) Alokasi Kredit yang beralokasi pada nilai
f) Teknik yang lain

Menurut Umer Chapra yang dikutip oleh Yadi Janwari bahwa sasaran dan strategi sistem perbankan dan keuangan dalam perekonomian Islam terdapat 5 bagian yaitu (1) kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan memberi kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang optimal. (2) keadilan sosio

[10] Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 331

[11] M. Umer Chapra, *Al Qur'an Menuju sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h.173-180

ekonomi dan ditribusi pendapatan yang merata. (3) Stabilitas mata uang untuk memungkinkan alat tukar dan alat penyimpan nilai yang stabil. (4) Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin oleh semua pihak yang bersangkutan. (5) memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif secara normal diharapkan dari sitem perbankan.[12]

C. Penutup

Umer Chapra adalah seorang pemikir ekonomi Islam abad modern. Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. ide ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Umer Chapra mendefenisikan ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid, tampa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan social serta jaringan moral masyarakat. Ekonomi Islam ditetapkan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup umat manusia, formulasi ekonomi yang tersurat di dalam al-Quran dan Hadist, tidak mengatur seluruh persoalan hidup umat manusia yang berkembang tersebut secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodir sebagai persoalan hidup termasuk persoalan ekonomi di setiap tempat dan masa, sehingga kemaslahatan umat manusia dapat senantiasa terpelihara. .

---

[12] Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rsulullah Hingga Masa Kontemporer, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya,2016, h. 303

Daftar Pustaka

Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010,

M. Umer Chapra, *Al Qur'an Menuju sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

M.Umar Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspektif* , Jakarta : SEBI, 2001,

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2017

Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta :Prenamedia, 2015

Oni Sahroni dan Adiwarman A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rsulullah Hingga Masa Kontemporer, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2016

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MENURUT MONZER KHAF

Tri Hadi Anis Rofianingsih
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email : trihadianis14@gmail.com

Abstract

This research uses qualitative method, that is with some literation relating to the history of Islamic economic thinking according to Monzer Khaf. Certain religions see human economic activities only as necessities of life that should be done to meet the needs of eating and drinking solely. During this time, the impression built in the minds of most economic actors especially those with conventional background see that one's piety is a barrier and a barrier to perform production activities. People who are pious in his view impressed as a lazy person whose time is only spent on worship and not infrequently ignore the economic activities he lived. Finally, they have a negative thinking about the value of the righteousness.

Keywords*: Economic Thinking, Monzer Khaf*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan beberapa literasi yang berkaitan dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Monzer Khaf. Beberapa agama tertentu melihat kegiatan-kegiatan ekonomi manusia hanya sebagai kebutuhan hidup yang seharusnya dilakukan sebatas memenuhi kebutuhan makan dan minumnya semata-mata. Selama ini, kesan yang terbangun dalam alam pikiran kebanyakan pelaku ekonomi apalagi mereka yang berlatarbelakang konvensional melihat bahwa keshalehan seseorang merupakan hambatan dan perintang untuk melakukan aktifitas produksi. Orang yang shaleh dalam pandangannya terkesan sebagai sosok orang pemalas yang waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan tidak jarang menghiraukan aktifitas ekonomi yang dijalaninya. Akhirnya, mereka mempunyai pemikiran negatif terhadap nilai keshalehan tersebut.

Kata Kunci: *Pemikiran Ekonomi, Monzer Khaf*

A. Pendahuluan

Selama ini, kesan yang terbangun dalam alam pikiran kebanyakan pelaku ekonomi apalagi mereka yang berlatar belakang konvensional melihat bahwa keshaleh-an seseorang merupakan hambatan dan perintang untuk melakukan aktifitas produksi. Orang yang shaleh dalam pandangannya terkesan sebagai sosok orang pemalas yang waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan tidak jarang menghiraukan aktifitas ekonomi yang dijalaninya. Akhirnya, mereka mempunyai pemikiran negatif terhadap nilai keshalehan tersebut. Mengapa harus berbuat shaleh, sedangkan keshalehan tersebut hanya membawa kerugian (loss) bagi aktifitas ekonomi?

Kitab suci al-Qur’an menggunakan konsep produksi barang dalam artian yang luas. Al-Qur’an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan bukannya untuk mem-produksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif.[1] Hal ini ditegaskan al-Qur’an yang tidak memperbolehkan produksi barang-barang mewah yang berlebihan dalam keadaan apapun.

Di dalam إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً QS. Al-Ma’arij [70]: 19, sifat-sifat alami manusia yang menjadi asas semua kegiatan ekonomi diterangkan: “Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir”. Sifat loba manusia menjadikan keluh kesah, tidak sabar dan gelisah dalam perjuangan mendapatkan kekayaan dan dengan begitu memacu manusia untuk melakukan berbagai aktifitas produktif. Manusia akan semakin giat memuaskan kehendaknya yang terus bertambah, sehingga akibatnya manusia cenderung melakukan kerusakan di bidang produksi.

Gambaran di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa orientasi yang ingin dicapai oleh proses produksi menjangkau pada aspek yang

[1]Barkatillah, *Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015. Hlm 210

universal dan berdimensi spiritual. Inilah yang menambah keyakinan bagi kita akan kesempurnaan ajaran Islam yang tertulis dalam QS. Al-Maidah [5]: 3 yang artinya: “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.

Ada sebuah permata dalam bukunya Dr. Monzer Kahf yang berjudul The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System yang menyebutkan bahwa ‘tingkat keshalehan seseorang mempunyai korelasi positif terhadap tingkat produksi yang dilakukannya’.[2] Jika seseorang semakin meningkat nilai keshalehannya maka nilai produktifitasnya juga semakin meningkat, begitu juga sebaliknya jika keshalehan seseorang itu dalam tahap degradasi maka akan berpengaruh pula pada pencapaian nilai produktifitas yang menurun.

B. Pembahasan

1. Biografi Monzer Al-Khaf

Monzer Kahf adalah orang pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam (zakat,sedekah) terhadap agregat ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan dan investasi.

Kahf menerima gelar B.A (setara S1) di bidang Bisnis dari universitas Damaskus pada tahun 1962 serta memperoleh penghargaan langsung dari presiden Syria sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1975, Kahf meraih gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi International dari*University of Utah*, *Salt Lake City*, USA. Selain itu, Khaf juga pernah mengikuti kuliah informal yaitu, *training and knowledge of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Islamic Studies* di Syria. Sejak tahun 1968, ia telah menjadi akuntan publik yang bersertifikat.

[2] Surya Putra, *Pemikiran Ekonomi Monzer Al-Khaf*, diakses dari http://suryasurizki.blogspot.com/2018/03/pemikiran-ekonomi-monzer-kahf.html

Pada tahun 2005, Monzer Kahf menjadi seorang guru besar ekonomi Islam dan perbankan di *The Garduate Programe of Islamic Economics and Banking*, Universitas Yarmouk di Jordan.

Lebih dari 34 tahun Kahf mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Ia pernah menjadi asisten dosen di fakultas ekonomi *University of Utah, Salt Lake City* (1971-1975). Khaf juga pernah aktif sebagai instruktur di *School of Business, University of Damascus* (Syria. 1962–1963). Pada tahun 1984, Kahf memutuskan untuk memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank* dan sejak 1995 ia menjadi ahli ekonomi (Islam) senior di IDB.

2. Karya Monzer Kahf

Monzer Kahf merupakan seorang penulis yang produktif dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi, keuangan, bisnis, fiqh dan hukum dengan dwi bahasa, yaitu Arab dan Inggris.

Pada tahun 1978, Kahf menerbitkan buku tentang ekonomi Islam yang berjudul '*The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System'.* Buku ini diangap menjadi awal dari sebuah analisis matematika ekonomi dalam mempelajari ekonomi Islam, sebab pada tahun 1970-an, sebagian besar karya-karya mengenai ekonomi Islam masih mendiskusikan masalah prinsip dan garis besar ekonomi.

Adapun hasil karya Kahf yang lain adalah: *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society* (Kairo: 1984), *Principles of Islamic Financing: A Survey*, (*with* Taqiullah Khan IDB:1992), *Zakah Management in Some Muslim Societies* (IDB: 1993), *The Calculation of Zakah for Muslim in North Amerika*, (Ed. 3, Indiana: 1996), *Financing Development in Islam* (IDB: 1996), *The Demand Side or Consumer Behaviour In Islamic Perspective.*[3]

3. Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf

[3] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, Cet. Ke-1 hlm.313 - 314

a. Asumsi Dasar Kahf Tentang "Islamic Man".

Menurut Kahf, orang Islam tidak harus muslim. Tetapi selama orang tersebur berkeinginan untuk menerima paradigma Islam maka ia dapat disebut sebagai *Islmic Man.*

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikankan manusia sebagai rational economic man, jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah Islamic man (ibadurrahman), (QS 25:63).[4] Islamic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tabzir, memudaratkan masyarakat atau tidak dan lain-lain. Islamic man tidak materialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat, oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. (QS 2:215; QS 92: 18-19). Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, meyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam doctrine of sosial reposibility, tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah SWT.[5]

b. Konsep dan Metodologi Ekonomi Islam

Meskipun semua agama berbicara tentang masalah-masalah ekonomi, namun agama-agama itu berbeda pandangannya tentang

---

[4] Surya putra, *Pemikiran Ekonomi Monzer Al-Khaf*, diakses dari http://suryasurizki.blogspot.com/2018/03/pemikiran-ekonomi-monzer-kahf.html.

[5] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, Cet. Ke-1 hlm. 314

kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa agama tertentu melihat kegiatan-kegiatan ekonomi manusia hanya sebagai kebutuhan hidup yang seharusnya dilakukan sebatas memenuhi kebutuhan makan dan minumnya semata-mata. Selama ini, kesan yang terbangun dalam alam pikiran kebanyakan pelaku ekonomi apalagi mereka yang berlatarbelakang konvensional melihat bahwa keshalehan seseorang merupakan hambatan dan perintang untuk melakukan aktifitas produksi. Orang yang shaleh dalam pandangannya terkesan sebagai sosok orang pemalas yang waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan tidak jarang menghiraukan aktifitas ekonomi yang dijalaninya. Akhirnya, mereka mempunyai pemikiran negatif terhadap nilai keshalehan tersebut.[6] Mengapa harus berbuat shaleh, sedangkan keshalehan tersebut hanya membawa kerugian (loss) bagi aktifitas ekonomi?

Sementara Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di bumi (dunia) ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi akan bisa semakin baik, selama kehidupannya tetap menjaga keseimbangannya. Kesalehan bukan fungsi positif dari ketidakproduktifan ekonomi. Semakin saleh kehidupan seseorang, justru seharusnya dia semakin produktif.

Harta itu sendiri baik dan keinginan untuk memperolehnya merupakan tujuan yang sah dari perilaku manusia. Karena pekerjaan yang secara ekonomi produktif pada dasarnya mempunyai nilai keagamaan, disamping nilai-nilai lainnya.

Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai banyak pengaruh atau bahkan lebih banyak terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya. Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi. Karena sejarah adalah laboratorium umat manusia. Sejarah memberikan dua aspek utama

[6] Barkatillah, *Pemikiran Ekonomi Islam. Op.cit…….*hlm 173

kepada ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu dan badan-badan usaha atau ilmu ekonomi (itu sendiri).

Gambaran di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa orientasi yang ingin dicapai oleh proses produksi menjangkau pada aspek yang universal dan berdimensi spiritual. Inilah yang menambah keyakinan bagi kita akan kesempurnaan ajaran Islam yang tertulis dalam QS. Al-Maidah [5]: 3 yang artinya: "Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu".

c. Teori Konsumsi Rasionalisme Islam

Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan sekali kita mengacunya kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Rasionalisme dalam islam dinyatakan sebagai alternative yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, unsur-unsur pokok rasionalisme ini adalah sebagai berikut:[7]

Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzer Kahf:

1) Konsep kesuksesan

Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi, namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi akan tetapi juga kesuksesan di hari akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kesuksesan dalam kehidupan muslim diukur dengan moral agama Islam. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci dalam moralitas Islam. Ketakwaan kepada Allah dicapai dengan menyandarkan seluruh kehidupan hanya karena (niyyat) Allah, dan hanya untuk (tujuan) Allah, dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah.

---

[7] Surya Putra, *Pemikiran Ekonomi Monzer Al-Khaf. Op.Cit…*hlm 102

2) Jangka waktu perilaku konsumen
   Dalam pandangan Islam kehidupan dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal di akhirat. Maka dalam mencapai kepuasan perlu ada keseimbangan pada kedua tempoh waktu tersebut, demi mencapai kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu sebagian dari keuntungan atau kepuasan di dunia sanggup dikorbankan untuk kepuasan di hari akhirat.
3) Konsep kekayaan
   Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional kekayaan adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka di dunia.
4) Konsep barang
   Dalam al-Quran dinyatakan dua bentuk barang yaitu: al-tayyibat (barangan yang baik, bersih, dan suci serta berfaedah) dan barangan al-rizq (pemberian Allah, hadiah, atau anugerah dari langit) yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi pada tiga kategori yaitu: barang keperluan primer (daruriyyat) dan barang sekunder (hajiyyat) dan barang tersier (tahsiniyyat). Dalam menggunakan barang senantiasa memperhatikan maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah). Oleh karena itu konsep barang yang tiga macam tersebut tidak berada dalam satu level akan tetapi sifatnya bertingkat dari daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.
5) Etika konsumen
   Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengkonsumsi barang untuk israf (pembaziran) dan tabzir (spending in the wrong way) seperti suap, berjudi dan lainnya.
6) Etika konsumsi dalam islam.

Kahf mengenbangkan pemikirannya tentang konsumsi dengan memperkenalkan Final Spending (FS) sebagai variable standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen muslim. Salah satunya dimulai dengan melihat adanya asumsi bahwa secara khusus institusi zakat diasumsikan sebagai sebuah bagian dari struktur sosio-ekonomi. Kahf berasumsi bahwa zakat merupakan keharusan bagi muzakki. Oleh karena itu, meskipun zakat sebagai spending yang memberikan keuntungan, namun karena sifat dari zakat yang tetap, maka diasumsikan di luar Final spending.

Adapun Final Spending bagi seorang individu dalam analisa kahf sebagai berikut:

FS = (Y-S) + (S-SZ)

FS = (Y-SY) + (SY-ZSY). atau

Fs = Y(I-ZS)

Ket : FS : Final Spending

s : Presentasi Y yang di tabung

Y : Pendapatan

S : total tabungan

z : presentasi zakat

semakin tinggi s maka semakin keci FS

Maslahah al-'ibad (kesejahteraan hakiki untuk manusia), Rasionaliti dalam ekonomi Islam, senantiasa memperhatikan maslahah untuk diri, keluarga dan masyarakat, seseorang dianggap rasional menurut Islam apabila:

1) Menghindarkan diri dari sikap israf (berlebih-lebihan melampaui batas).

   Seorang konsumen muslim akan selalu mempertimbangkan maslahah bagi diri dan masyarakatnya dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa dan menghindari sikap israf. Ia tidak

akan menuruti want-nya untuk mendapatkan utiliti yang maksimum, apabila didapati want-nya itu mengandungi israf. Ia akan memilih untuk menginfakkan sebagian income-nya kepada tetangganya agar dapat makan. Dengan begitu ia berarti mendahulukan maslahah daripada memaksimalkan utiliti untuk diri pribadinya.

2) Mengutamakan akhirat daripada dunia.

   Penggunaan barang atau jasa untuk keperluan ibadah bernilai lebih tinggi dari konsumsi untuk duniawi. Konsumsi untuk ibadah lebih tinggi nilainya karena orientasinya adalah al-falah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, sehingga lebih bertujuan untuk kehidupan akhirat kelak. Semakin besar konsumsi untuk ibadah maka semakin tinggi pula al-falah yang akan dicapai, vice versa.

3) Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah).

   Terdapat prioritas-prioritas di antara satu dengan lainnya yang menunjukkan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenuhannya. Prioritas ini menjadi tiga, yaitu al-hajah al-daruriyyah, al-hajah al-hajiyyah, dan al-hajah al-tahsiniyyah. Seorang muslim perlu mengalokasikan budget-nya secara urut sesuai dengan tingkat prioritasnya secara konsisten. Keperluan pada tingkat daruriyyah mesti dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian hajiyyah dan kemudian tahsiniyyah. Prioritas ini semestinya diaplikasikan pada semua jenis keperluan, yaitu agama (al-din), kehidupan, harta, ilmu pengetahuan (akal) dan kelangsungan keturunan.

4) Memperhatikan etika dan norma

   Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang mesti dipedomani dalam semua aktivitas kehidupan.

   Seorang muslim dalam beraktivitas, khususnya dalam mengkonsumsi barang atau jasa mestilah berpedoman pada etika dan norma yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ini

artinya, ia lebih mengutamakan maslahah, dari mendapatkan utiliti untuk memenuhi want-nya yang relatif tidak terbatas.

d. Teori Produksi

Menurut Monzer Kahf teori produksi memiliki aspek-aspek sebagai berikut:[8]

1) Motif-motif Produksi yaitu pengambilan mamfaat setiap partikel dari alam semesta adalah tujuan ideology umat islam.
2) Tujuan-tujuan Produksi yaitu sebagai upaya manusia untuk meningkatkan kondisi materialnya sekaligus moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di Hari Kiamat kelak. Hal ini mempunyai tiga implikasi penting.

   Pertama : produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang.

   Kedua : aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi.

   Ketiga : masalah ekonomi timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil mamfaat sebesar-besarnya dari anugrah Allah baik dari sumber manusiawi maupun dari sumber alami.
3) Tujuan badan usaha dalam proses maksimalisasi keuntungan dengan mengatasnamakan badan usaha tidak boleh melanggar "aturan permainan dalam ekonomi Islam".
4) Factor-faktor Produksi
5) Modal sebagai kerja yang diakumulasikan
6) Hak milik sebagai akibat wajar.

[8] Surya Putra, *Pemikiran Ekonomi Monzer Al-Khaf*,Op.Cit…..hlm 109

e. Struktur Pasar[9]

1) Kebebasan

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kompetisi (persaingan). Memang, kerja sama adalah tema umum dalam organisasi sosial islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridho Allah SWT.

2) Keterlibatan pemerintah dalam pasar

Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen dan juga sebagai konsumen.

3) 3. "Aturan-aturan Permainan" Ekonomi Islam

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Sebagai contoh aturan-aturan permainan ekonomi islam dapat dilihat pada lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan dan perbankan syariah syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Namun, peran pengawasan yang dilakukan DPS saat ini masih belum optimal.

[9] Bagus M. Ramadhan, *Konsep Ekonomi Monzer Al-Khaf*, diakses dari http://himaekisnewvessel.blogspot.com/2018/07/pemikiran-ekonomi-islam-kontemporer-by.htm.

Menurut Prof. Dr. Monzer Kahf (2005), pakar ekonomi Islam kontemporer, DPS seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah sebuah produk, tetapi juga mengawasi manajemen dan prinsip keadilan yang dijalankan lembaga keuangan dalam profit distribution. Selain itu, menurut Monzer Kahf, DPS juga dapat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia dan hubungan interpersonal di sebuah LKS, serta membantu mendorong pengembangan investasi para nasabah atau mitra bank.

Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia.

f. Teori Makro Moneter

Aspek-aspek makro Ekonomi Islam:

1) Zakat

Zakat adalah "pajak" (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan Negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Terutama berbagai corak jaminan sosial.

Menurut Monzer Kahf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin (Kahf,1999). Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang

diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat.

Penimbunan harta, menurut Monzer Kahf, merupakan suatu kejahatan. Sebagai contoh, ia mengemukakan penggunaan logam-logam mulia (seperti emas dan perak) untuk perlengkapan atau alat-alat rumah tangga, dianggap perbuatan dosa dalam Islam, yang akan mendapatkan adzab di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan dalam QS 9: 34-35.

Di samping itu, penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan harta yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan menjadikan harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hadid ayat 7: "Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan mendapatkan pahala yang besar".

2) Pelarangan Riba

Ada dua corak transaksi yang tidak kenal dalam ekonomi Islam, yaitu bunga pinjaman dan kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama.

3) Bunga, Sewa, dan Modal

Kegiatan penabungan dan penyimpanan deposito di bank saja secara ekonomi merupakan kegiatan negative. Kegiatan yang benar-benar produktif, dari sudut pandang ekonomi adalah penggunaan tabungan-tabungan ini dalam proses produksi dalam pengertian modal, tanah atau buruh. Dan kegiatan ini seharusnya mendapatkan imbalan atau hadiah, dan demikian pulalah dalam Islam. Kegiatan yang disebut belakangan itu, dalam buku-buku keislaman dkenal dengan dua istilah yaitu: al-Qirad dan al-Mudarabah.

4) Al-Qirad

Al-Qirad adalah sejenis kerja sama antara para pemilik asset moneter dan para pengusaha. Al-Qirad merupakan mekanisme Islam untuk menggunakan asset-asset moneter dalam kegiatan produktif dengan mentransformasikan asset-asset tersebut menjadi factor-faktor produksi. Secara teoritis, Al-Qirad memiliki landasan ganda: yaitu ketetapan kepemilikan dan prinsip kerja sama (kooperasi). Ketetapan kepemilikan berarti bahwa muqarid berhak penuh untuk menuntut asset-aset moneternya dan kenaikan yang timbul dari pertumbuhan asset-aset tersebut oleh si pengusaha. Sedangkan prinsip kerja sama berarti bahwa kedua belah pihak yang sama-sama memiliki berbagai unsure yang membentuk proyek dan bunga di dalamnya.

5) Uang dan otoritas moneter

Dalam buku-buku keislaman, uang dibahas sebagai salah satu alat transaksi, perantara untuk menilai barang dan jasa dan ia tidak boleh memerankan peranan sebagai ukuran harga adalah kondisi dimana kuantitasnya mempengaruhi berbagai transaksi. Berbagai efek uang terhadap ketidakstabilan harga timbul dari 3 macam sumber:

- Pembuatan uang baru, terutama uang dalam (inside money) melalui sistem perbankan.
- Pembekuan unag tanpa mengkaitkan dengan proses investasi tabungan yang dianggap sebagai perbuatan dosa dan secara ekonomi merupakan praktek ekonomi yang jahat.
- Pertumbuhan rata-rata persediaan uang yang lebih rendah atau nol dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

6) Struktur Kredit dan Keuangan Islam
   - Dalam sistem kredit dan keuangan islam, bank-bank komesial yang memiliki hak istimewa untuk meminta deposit.
   - Rumah-rumah penyimpanan uang (Baitul Mal), yang beroperasi berdasarkan Al-Qirad adalah corak utama kedua dari lembaga-lembaga keuangan dalam ekonomi islam.
   - Corak utama ketiga dari lembaga keuangan dalam ekonomi islam adalah dana zakat dan cabang-cabangnya.

g. Hutang Negara dan Hutang Pasar Uang

Hutang Negara yang boleh dilakukan masyarakat islam adalah bukan hutang untuk penghasilan sedangkan pasar uang dalam islam tidak ada hanya menampilkan pasar Al-Qirad yaitu sama dengan pasar barang (Stock Market).

h. Kebijakan Ekonomi

1) Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi.[10]
   a) Maksimalisasi Tingkat Pemamfaatan sumber-sumber

   Meninkmati anugerah-anugerah Allah dan barang-barang yang terbaik adalah salah satu kegiatan orang-orang mu'min. pemerintah Islam memiliki tanggung jawab unuk membangun karena tiga tujuan, pertama, pemerintah dituntut untuk menjamin standar hidup minim bagi semua warga negaranya. Kedua, ia diwajibkan menggunakan sebagian sumber yang diperolehnya untuk kegiatan penyiaran pesan-pesan Islam seluruh dunia. Dan ketiga, wajib membangun Negara dan masyarakat yang kuat sehingga mampu mempertahankan posisi ideologinya secara efektif di arena internasional.

10 Faridah, *Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Hlm 61-61*

b) Minimalisir Kesenjangan Distribusi
Ini merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi di Negara Islam. Tujuan ini tidak hanya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan perilaku konsumtif seperti larangan bermewah-mewah, tetapi juga diambil dari dua prinsip utama islam, yaitu kesamaan diri danpersaudaraan dan prinsip tidak dikehendakinya pemusatan harta dan penghasilan.

c) Pelaksanaan Aturan oleh Unit-unit Ekonomi
Salah satu bagian integral dari kesatuan politik umat Muslim adalah Lembaga Hisbah. Peranannya adalah melaksanakan pengawasan terhadap perilaku sosial sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah.

2) Alat-alat Kebijakan Ekonomi
Alat-alat utama yang ada di tangan pengelola ekonomi itu:

a) Alat-alat Moneter, yang mencakup:
Pengelolaan ini tukar, dan yang lebih penting pengelolaan kredit tanpa bunga yang bisa dilaksanakan dengan dana zakat. Presentase moneterisasi zakat baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya.

b) Alat-alat Fiskal
Alat-alat ini terdir dari tiga cabang: pemungutan pajak, pengeluaran dan bermacam-macam transfer dan subsidi.

c) Alat-alat Produksi
Kebijakan produksi dalam sector pemerintahan menjadi salah satu factor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pihak swasta terhadap pengalokasian sumber-sumber, baik dalam bentuk modal maupun pekerja, dalam beberapa hal bisa di arahkan secara langsung.

d) Alat-alat distribusi
Alat-alat distribusi yang utama yang ada di tangan pejabat atau pengusaha adalah distribusi zakat, dalam hal ini zakat

melayani dua tujuan disrtibutif; yaitu redistribusi penghasilan diantara orang-orang fakir dan miskin, dan pengalokasian dana zakat antara konsumsi dan investasi, yaitu distribusi pengahasilan intragenerasi. Dalam hubungan ini zakat menyerupai "pajak sosial" daripada sekedar pajak biasa.

e) Pelaksanaan dan Penyesuaian Hukum dengan Standar-standar Moral.

Ini adalah alat terakhir, ada dua lembaga yang terkait dengan tujuan ini, yaitu sistem peradilan dan lembaga hisbah.

4. Relevansinya dengan Perekonomian Modern.

Dalam keterkaitan atau hubungan perekonomian modern adalah mengenai Zakat. Zakat adalah "pajak" (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan Negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Terutama berbagai corak jaminan sosial.

Menurut Monzer Kahf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin (Kahf,1999). Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.[11]

Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat.

[11]Faridah, *Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*…… Op.Cit. hlm, 81

Penimbunan harta, menurut Monzer Kahf, merupakan suatu kejahatan. Sebagai contoh, ia mengemukakan penggunaan logam-logam mulia (seperti emas dan perak) untuk perlengkapan atau alat-alat rumah tangga, dianggap perbuatan dosa dalam Islam, yang akan mendapatkan adzab di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan dalam QS 9: 34-35.

Di samping itu, penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan harta yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan menjadikan harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ٧

Artinya: *"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.(QS. Al-Hadid: 7)"*

[1456] yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang Telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Adapun aspek-aspek makro ekonomi Islam menurut Monzer Khaf, yaitu: yang disebut belakangan itu, dalam buku-buku keislaman dkenal dengan dua istilah yaitu: al-Qirad dan al-Mudarabah.

a. Al-Qirad

Al-Qirad adalah sejenis kerja sama antara para pemilik asset moneter dan para pengusaha. Al-Qirad merupakan mekanisme Islam untuk menggunakan asset-asset moneter dalam kegiatan produktif dengan mentransformasikan asset-asset tersebut menjadi factor-faktor produksi.

Secara teoritis, Al-Qirad memiliki landasan ganda: yaitu ketetapan kepemilikan dan prinsip kerja sama (kooperasi). Ketetapan kepemilikan berarti bahwa muqarid berhak penuh untuk menuntut asset-aset moneternya dan kenaikan yang timbul dari pertumbuhan asset-aset tersebut oleh si pengusaha. Sedangkan prinsip kerja sama berarti bahwa kedua belah pihak yang sama-sama memiliki berbagai unsure yang membentuk proyek dan bunga di dalamnya.

C. Kesimpulan

Monzer al kahf termasuk orang pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi islam (seperti zakat) terhadap agregat ekonomi, seperti simpanan, investasi, konsumsi dan pandapatan. Hal ini dapat di lihat dalam bukunya yang berjudul “ekonomi islam : telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi islam”, dan diterbitkan pada tahun 1978.

Menurut Monzer Kahf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin (Kahf,1999)

Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barangan tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tabzir, memudaratkan masyarakat atau tidak dan lain-lain. Islamic man tidak materialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat, oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. (QS 2:215; QS 92: 18-19). Motifnya dalam berbuat kebajikan

kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, meyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam doctrine of sosial reposibility, tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah SWT.

Daftar Pustaka

Bagus M, Ramadhan. *Konsep Ekonomi Monzer Al-Khaf*, diakses dari http://himaekisnewvessel.blogspot.com/2018/07/pemikiran-ekonomi-islam-kontemporer-by.htm

Barkatillah. 2014. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Euis, Amalia.2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing.

Fachreza Anas, Irham. *Riwayat Hidup Monzer Al-Khaf*, diakses darihttp://irham-anas.blogspot.com/2018/04/profil-monzer-kahf.html.

Faridah, *Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Janwari, Yadi. 2016. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Putra, Surya. *Pemikiran Ekonomi Monzer Al-Khaf*, diakses darihttp://suryasurizki.blogspot.com/2018/03/pemikiran-ekonomi-monzer-kahf.html.

BIODATA PARA PENULIS

SRI ENDAH MARTININGSIH, lahir di Ganjaragung pada tanggal 23 Maret 1981. Kuliah S1 di STAIN Jurai Siwo Metro, Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam. S2 Pascasarjana di IAIN Palangkaraya, program studi Magister Ekonomi Syariah .

ARIS WIBOWO, lahir di Demak pada tanggal 5 April 1982. Kuliah S1 di UMM Malang, Fakultas Pertanian, Jurusan Agronomi. S2 Pascasarjana di IAIN Palangkaraya, Program Studi Magister Ekonomi Syariah

AGUSTINA WENY PRASHINTA**,** lahir di Kotim pada tanggal 5 Agustus 1992. Kuliah S1 di Universitas Airlangga, Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Matematika. S2 di Pascasarjana IAIN Palangka Raya program studi Magister Ekonomi Syariah (MES).

BERLIANTO, lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 februari 1975. Kuliah S1 di Universitas Gunadarma Jakarta, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen . S2 Pasca Sarjana di IAIN Palangka Raya, Program Studi Magister Ekonomi Syariah.

ARIF YASIN, NIM 17015032 , Lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 7 Januari 1975, Kuliah S1 di Universitas Palangka Raya (UNPAR) Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, S2 di Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya program studi Magister Ekonomi Syariah (MES).

EVY HERAWATI, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 28 Maret 1979. Kuliah S1 di STIE Indonesia Banjarmasin, Jurusan Akuntansi. S2 Pascasarjana di IAIN Palangka Raya, Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah.

EFTI RAIDA, lahir di Muara Teweh pada tanggal 10 Desember 1983. Kuliah S1 di STIE Muara Teweh, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen. S2 di Pascasarjana IAIN Palangka Raya Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES).

HENGKI, lahir di Desa Tumbang Mangkup Kec. Telaga Antang Kab. Kotawaringin Timur pada tanggal 16 Desember 1992. Kuliah S1 di IAIN/UIN ANTASARI BANJARMASIN, Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Jurusan Perbankan Syariah Lulus September 2016. S2 Pascasarjana di IAIN Palangkaraya, Program Studi Magister Ekonomi Syariah.

ISKANDAR FAUZI, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 15 Februari 1981. Kuliah S1 di STIS Yogyakarta, Jurusan Lembaga Keuangan Syariah. S2 Pascasarjana di IAIN Palangka Raya, Program Studi Magister Ekonomi Syariah.

KHILMI ZUHRONI, lahir di Lamongan pada tanggal 10 September 1980. Kuliah S1 di UIN Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Filsafat Islam. S2 Pascasarjana di IAIN Palangkaraya, program studi Magister Ekonomi Syariah .

M. HADIANOR RAKHMAN, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 26 Maret 1989. Kuliah S1 di ULM Banjarmasin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara. S2 Pascasarjana di IAIN Palangkaraya, program studi Magister Ekonomi Syariah.

TRI HADI ANIS R. , lahir di Magelang pada tanggal 01 Maret 1974. Kuliah S1 di Universitas Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu ekonomi studi Pembangunan . S2 Pascasarjana di IAIN Palangkaraya, program studi Magister Ekonomi Syariah .

NATRA EFINA, lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 1985. Kuliah S1 di Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta Pusat, Falkutas Ekonomi, Jurusan Akuntansi. S2 di Pascasarjana IAIN Palangka Raya Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES).

SRI DEWI PATIMAH, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15 Juli 1978. Kuliah S1 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Informatika. S2 Pascasarjana di IAIN Palangkaraya, program studi Magister Ekonomi Syariah

MUHAMMAD HASBI, lahir di Lok Baintan pada tanggal 04 Agustus 1977. Kuliah S1 di STIE Muara Teweh, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Perusahan. S2 Pascasarjana di IAIN Palangkaraya, Program studi Magister Ekonomi Syariah.

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

(Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-602-451-404-4